



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS ATAS TRANSAKSI INTERCOMPANY LOAN  
(THIN CAPITALIZATION) SEBAGAI SALAH SATU  
PRAKTEK PENGHINDARAN PAJAK :  
STUDI KASUS PADA PT. X**

**TESIS**

**Adhitya Benigno Makagiansar**

**0806440886**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**

**JAKARTA**

**JULI 2010**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS ATAS TRANSAKSI INTERCOMPANY LOAN  
(THIN CAPITALIZATION) SEBAGAI SALAH SATU  
PRAKTEK PENGHINDARAN PAJAK :  
STUDI KASUS PADA PT. X**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains**

**Adhitya Benigno Makagiansar**

0806440886

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN**  
**JAKARTA**

**JULI 2010**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Adhitya Benigno Makagiansar

NPM : 0806440886

Tanda Tangan :

Tanggal : 5 Juli 2010



**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Adhitya Benigno Makagiarsar

NPM : 0806440886

Program Studi : Ilmu Administrasi kekhususan Administrasi dan Kebijakan  
: Perpajakan

Judul Tesis : ANALISIS ATAS TRANSAKSI INTER COMPANY LOAN  
: (THIN CAPITALIZATION) SEBAGAI SALAH SATU  
: PRAKTEK PENGHINDARAN PAJAK : STUDI KASUS  
: PADA PT. X


Pembimbing Tesis :

(Dr. Ning Rahayu, MS.i.)

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Adhitya Benigno Makagiansar  
NPM : 0806440886  
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan  
Judul Tesis : ANALISIS ATAS TRANSAKSI INTER  
: COMPANY LOAN (THIN CAPITALIZATION)  
: SEBAGAI SALAH SATU PRAKTEK  
: PENGHINDARAN PAJAK : STUDI KASUS  
: PADA PT. X

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Indonesia.



DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Ning Rahayu, M.Si (.....)  
Ketua Sidang : Prof. Dr. Eko Prasajo, Mag.rer.publ. (.....)  
Penguji : Prof. Dr. Safri Nurmantu, M.Si. (.....)  
Penguji : Dra. Lina Miftahul Jannah, M.Si. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juni 2010

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Administrasi dan Kebijakan Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial Politik, Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh

karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Dr. Ning Rahayu, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesabaran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Pihak PT. X yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Pihak KDW Consulting, Direktorat Jenderal Pajak dan akademisi yang telah membantu saya sebagai informan dalam penelitian ini;
- (4) Pihak PT. Prima Wahana Caraka yang juga telah membantu saya sebagai informan dan memberikan saya kesempatan dan waktu untuk menyelesaikan tesis ini dengan disela kesibukan pekerjaan;
- (5) Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (6) Teman-teman seperjuangan S2 Jurusan Administrasi Kebijakan Perpajakan serta sahabat lainnya yang banyak membantu saya dalam tesis ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 5 Juli 2010

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Adhitya Benigno Makagiansar  
NPM : 0806440886  
Program Studi : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan  
Departemen : Ilmu Administrasi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS ATAS TRANSAKSI INTERCOMPANY LOAN (THIN CAPITALIZATION) SEBAGAI SALAH SATU PRAKTEK PENGHINDARAN PAJAK : STUDI KASUS PADA PT. X**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Tanggal : 5 Juli 2010

Yang menyatakan

(Adhitya Benigno Makagiansar)

## ABSTRAK

Name : Adhitya Benigno Makagiansar  
Study Program : Administrasi dan Kebijakan Perpajakan  
Title : ANALISIS ATAS TRANSAKSI INTERCOMPANY  
: LOAN (THIN CAPITALIZATION) SEBAGAI  
: SALAH SATU PRAKTEK PENGHINDARAN  
: PAJAK : STUDI KASUS PADA PT. X

*Thin Capitalization* adalah kecenderungan wajib pajak untuk menggunakan instrumen hutang dari modal investasi tambahan atau pembiayaan untuk perusahaan sebagai bagian dari perencanaan pajak (perencanaan pajak) itu. Bunga atas hutang (biaya bunga) dapat dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak, sedangkan bunga atas modal (dividen) tidak dikurangkan dari penghasilan kena pajak (beban non-deductible). Sehubungan dengan masalah ini, beberapa negara secara tegas membatasi praktik tipis-kapitalisasi dalam regulasi dan sistem perpajakan. Indonesia adalah sebuah negara yang berpartisipasi termasuk membatasi, tapi peraturan belum ditegakkan secara efektif. Sehubungan dengan *thin capitalization*, koreksi fiskal merupakan langkah penting. Penulis merekomendasikan agar Menteri Keuangan mengeluarkan peraturan baru mengenai rasio antara hutang dan ekuitas (DER), mengingat potensi besar tipis-praktek kapitalisasi dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Kata kunci:

Tipis kapitalisasi, Debt Equity Ratio



## ABSTRACT

Name : Adhitya Benigno Makagiansar  
Study Program : Administration and Policy of Taxation  
Title : ANALYSIS OF THE INTERCOMPANY LOAN  
: TRANSACTION (THIN CAPITALIZATION) AS ONE  
: OF TAX AVOIDANCE PRACTICES : CASE STUDY  
: IN X COMPANY

Thin capitalization is the tendency of taxpayers to use debt instruments of the capital in additional investment or financing for his company as part of tax planning (tax planning) it. Interest on debt (interest expense) can be offset against taxable income, while interest on capital (dividends) are not deductible from taxable income (non-deductible expense). In connection with this problem, some countries expressly restrict the practice of thin-capitalization in the regulation and taxation system. Indonesia is a country participating including restricting, but regulations have not been effectively enforced. In relation to the thin capitalization, fiscal correction is an important step to determine the actual income of the taxpayer who has a special relationship. The author recommends that the Minister of Finance to issue a new regulation regarding the ratio between debt and equity (DER), considering the large potential of thin-capitalization practices done by multinationals.

Key words:

Thin capitalization, Debt Equity Ratio



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b>	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN BIMBINGAN TESIS</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b>	vi
<b>ABSTRAK</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>1. BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10

1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Sistematika Penulisan	13
<b>2. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>14</b>
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Bentuk - Bentuk Investasi	20
2.3 Pendanaan Usaha Dengan Utang dan Modal	23
2.4 Karakteristik Utang dan Modal	27
2.5 Pemilihan Negara	28
2.6 Tax Haven Country	28
2.7 Konsep Pajak	32
2.8 Fungsi Pajak	33
2.9 Perencanaan Pajak	34
2.10 Tipe-Tipe Perencanaan Pajak	38
2.11 Kriteria Melakukan Perencanaan Pajak yang Baik	39
2.12 Tahap – Tahap dalam membuat perencanaan Pajak	40
2.13 Pajak sebagai Beban	44
2.14 Efisiensi beban Pajak	44
<b>3. BAB 3 METODE PENELITIAN</b>	<b>47</b>
<b>4. BAB 4 PERATURAN DAN PRAKTIK THIN CAPITALIZATION</b>	<b>53</b>
<b>5. BAB 5 ANALISIS ATAS TRANSAKSI INTERCOMPANY LOAN (THIN CAPITALIZATION) SEBAGAI SALAH SATU PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PT. X</b>	<b>60</b>
<b>6. SIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>106</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>108</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Interdependensi antar negara yang diikuti dengan semakin pesatnya hubungan perdagangan dan ekonomi khususnya di bidang permodalan telah menimbulkan suatu perkembangan tatanan baru dalam perekonomian dunia, yaitu munculnya unifikasi ekonomi global dengan kecenderungan ke arah regionalisasi maupun globalisasi. Globalisasi, oleh Kavaljit Singh digambarkan sebagai suatu proses ‘saling ketergantungan ekonomis yang terus berkembang di antara negara-negara di dunia dengan ciri pertumbuhan transaksi keuangan dan perdagangan internasional yang cepat terutama di antara perusahaan-perusahaan transnasional, gelombang investasi asing langsung (*foreign direct investment*) yang mendapat dukungan luas dari kalangan perusahaan trans nasional, timbulnya pasar global, serta penyebaran teknologi dan berbagai pemikiran sebagai akibat dari ekspansi sistem transportasi dan komunikasi yang cepat dan meliputi seluruh dunia (Singh 1998:3). Globalisasi ekonomi telah membawa dampak semakin meningkatnya transaksi internasional atau *cross border transaction*. Arus barang, orang, jasa, dan permodalan (investasi) antarnegara telah menjadi berlipat ganda. Saat ini pergerakan modal dan dana dari satu negara ke negara lain menjadi lebih besar dari sebelumnya. Lahirnya *General Agreement on Trade and Tariff* (GATT) dan *World Trade Organisation* (WTO) telah mengurangi kendala-kendala dalam pergerakan barang, jasa dan modal antar negara. Perusahaan-perusahaan tidak lagi membatasi operasinya hanya di negara sendiri, akan tetapi merambah ke manca negara dan menjadi perusahaan multinasional dan transnasional. Mereka beroperasi melalui anak usaha dan cabang-cabangnya di hampir semua negara berkembang dan pasar-pasar yang sedang tumbuh.

Dalam lingkungan perusahaan multinasional, terjadi berbagai transaksi antaranggota yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan sebagainya. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota korporasi tersebut dikenal dengan sebutan Dalam lingkungan perusahaan multinasional, terjadi berbagai transaksi antar anggota yang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan harta tak berwujud lainnya, penyediaan pinjaman dan sebagainya. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota dikenal dengan sebutan *transfer pricing* (harga transfer).

Di Indonesia, transaksi antaranggota perusahaan multinasional tidak luput dari rekayasa *transfer pricing*, terutama oleh wajib pajak penanaman modal asing (PMA) dan cabang perusahaan asing di Indonesia yang termasuk dalam kategori bentuk usaha tetap (BUT). Sebagian besar perusahaan tersebut bergerak di bidang manufaktur dan mempunyai kaitan internal yang cukup substansial dengan induk perusahaan atau afiliasinya di negara manca. Perusahaan di Indonesia terutama dimanfaatkan sebagai manufaktur barang madya (*intermediate goods*) atau bahan mentah (*raw materials*) mereka. Produk hasil pabrik Indonesia tersebut dipasarkan ke pasar lokal atau diekspor ke Negara ketiga (Gunadi 1999:188-189) Dari segi manajemen, investasi asing langsung (*foreign direct investment*), apakah ia berstatus sebagai perusahaan PMA yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia maupun cabang dari perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di luar negeri Indonesia dengan status BUT di Indonesia, tidak sedikit yang melakukan praktik-praktik *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Gunadi, salah seorang direktur pada Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia bahwa:

“fenomena yang agak memprihatinkan ialah mereka begitu tega membuat Indonesia sebagai *loss centre* untuk perusahaan multinasionalnya. Operasi di Indonesia selama bertahun-tahun direkayasa untuk selalu rugi sehingga tidak pernah membayar pajak penghasilan badannya”.

Rekayasa tersebut dilakukan dengan bermacam cara dan tujuan, tergantung pada kebijakan manajemen perusahaan itu. Perusahaan dapat direkayasa untuk terus-menerus dalam keadaan merugi, akan tetapi tetap terjadi pembayaran royalti atau imbalan jasa teknis dan jasa lainnya dari perusahaan Indonesia kepada perusahaan lain di manca negara yang sebenarnya masih berada dalam satu grup perusahaan dengan yang ada di Indonesia. Struktur permodalan perusahaan lebih banyak dibiayai dengan pinjaman dibanding modal sendiri (*thin capitalization*), pembayaran dividen dalam jumlah besar apabila perusahaan memperoleh laba memanfaatkan celah ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*treaty shopping*), maupun dengan memanfaatkan *tax heaven countries* (negeranegara dengan beban pajak rendah dibandingkan Indonesia).

Maraknya pertumbuhan dan perkembangan korporasi multinasional sebagai akibat dari internasionalisasi ekonomi, bisnis dan investasi tersebut tidak sematamata memberikan manfaat yang positif untuk mengantisipasi perbedaan sumber daya dan kemampuan antar negara-negara di dunia, tetapi juga memberikan permasalahan baru bagi otoritas-otoritas fiskal dalam usahanya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Masalah baru dibidang perpajakan seiring dengan proses globalisasi dan berkembang pesatnya korporasi multinasional, salah satunya adalah mengenai penentuan tingkat kewajaran harga transaksi antara pihak-pihak dalam dan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa (*related parties*). Istilah *transfer pricing* menjadi begitu populer namun penanganannya belum memperlihatkan hasil yang cukup signifikan dalam struktur penerimaan negara (Suharto 2000:34)

Pengertian korporasi multinasional oleh Gunadi didefinisikan sebagai perusahaan yang beroperasi di berbagai negara dengan membuka cabang, mengorganisasi anak perusahaan atau melakukan kontrak keagenan (Gunadi 2001) *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional ini berdasarkan jangkauan geografis operasi perusahaannya tergolong ke dalam *transfer pricing* transnasional. *Transfer pricing* transnasional berkenaan dengan transaksi antardivisi dalam satu entitas hukum atau antarentitas legal dalam satu entitas ekonomi yang meliputi berbagai wilayah, sedangkan *transfer pricing*

domestik berhubungan dengan penghitungan harga transfer barang atau jasa antarbadan dalam satu grup korporasi besar atau antardivisi dalam satu korporasi dalam satu wilayah (Gunadi 1999)

Menurut Tsurumi, dalam Gunadi, *transfer pricing* adalah harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antarpusat tanggungjawab *profit* atau *cost* (Gunadi 1999:111). Dalam arti yang lebih luas, *transfer pricing* termasuk penentuan harga antara beberapa entitas, yang secara hukum pemilikinya bisa sama ataupun berbeda (Gunadi 1994:9). Sementara, Jerry M. Rosenberg mengungkapkan bahwa *transfer pricing* adalah: “*the price charged by one segment of an organization for a product or service it supplies to another part of the same firm*” (Rosenberg 1983:505).

Rosenberg, dalam hal ini mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan oleh satu bagian dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya kepada bagian lain dari organisasi yang sama. Memperhatikan deskripsi diatas, kiranya jelas bahwa *transfer pricing* adalah hal yang lazim digunakan dalam manajemen suatu perusahaan, terutama perusahaan yang memiliki sejumlah pusat tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana dikatakan oleh Shapiro dalam Gunadi (1994:42) bahwa dari aspek manajemen keuangan, *transfer pricing* dapat merupakan instrumen perencanaan dan pengendalian mekanisme arus sumber daya entitas ekonomi bagi perusahaan secara keseluruhan. Untuk keperluan perencanaan dan pengendalian manajerial, suatu entitas legal atau entitas ekonomi (beberapa entitas legal yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan yang sama) dapat dipecah menjadi beberapa pusat tanggungjawab (*responsibility center*). Pusat ini dapat berupa divisi, departemen atau suatu entitas legal dalam jaringan entitas ekonomi. Pusat tersebut merupakan suatu lokasi aktivitas yang manajernya mendapat delegasi otoritas pengendalian, dan oleh karenanya mempunyai tanggung jawab atas aktivitas tersebut selama masa tertentu (Gunadi 1994:12). Selanjutnya, Horngren & Foster dalam Gunadi (1994:9) memberikan pengertian tentang empat pusat tanggungjawab, yaitu:

- (1) Pusat biaya (*cost center*).

Suatu pusat tanggung jawab yang manajernya mempunyai pengaruh (dan oleh karenanya bertanggung jawab) atas biaya, yang dapat ditimbulkan oleh suatu center atau investasi yang mendatangkan penghasilan

- (2) Pusat penghasilan (*revenue center*).

Suatu pusat tanggung jawab yang manajernya bertanggung jawab atas pengendalian penghasilan yang diproduksi oleh centernya

- (3) Pusat laba (*profit center*).

Suatu pusat tanggung jawab yang manajernya bertanggung jawab untuk mengendalikan biaya maupun penghasilan

- (4) Pusat investasi (*investment center*)

Suatu pusat tanggung jawab yang manajernya mempunyai pengaruh atas biaya, penghasilan dan perencanaan serta pengendalian investasi.

Berdasarkan deskripsi diatas, menurut Gunadi, *cost center* dan *revenue center* hanya bertanggung jawab atas satu hal (biaya atau penghasilan) saja, manajer *profit center* bertanggung jawab atas keduanya, sedangkan manajer *investment center* selain bertanggung jawab atas laba juga bertanggung jawab atas investasi (Gunadi 1994:13)

Dengan dikenalnya entitas dengan beberapa pusat tanggung jawab dalam suatu korporasi multinasional, istilah *transfer pricing* sering disebut juga dengan istilah "*intracompany pricing*", "*intercorporate pricing*", "*interdivisional pricing*" atau "*internal pricing*". Menurut Gunadi, dengan mempertimbangkan atribut entitas, kita dapat menarik benang merah antara '*intracompany*' dengan '*intercompany*' *transfer*, yang pertama merujuk pada transfer antar divisi pada satu entitas, sedangkan yang lain mengacu pada transfer antar entitas dalam satu keluarga besar perusahaan (Gunadi 1994). Transfer antardivisi pada satu entitas tersebut maksudnya adalah transfer antardivisi dalam satu perusahaan yang terbagi ke dalam beberapa divisi, sedangkan transfer antarentitas dalam satu keluarga besar perusahaan maksudnya adalah transfer yang dilakukan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya yang masih berada dalam satu grup perusahaan.

Korporasi multinasional dengan perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu entitas ekonomi adalah perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kepemilikan atau penguasaan yang sama dan, kurang lebih, dikendalikan oleh perusahaan induk di kantor pusat. Perusahaan induk ini pula yang berwenang menentukan *transfer pricing* yang berlaku dalam perdagangan internasional antar mereka (anak perusahaan/*subsidiaries*). Dalam hal ini *transfer pricing* merupakan piranti pengukur hak dan kewajiban yang sangat penting diantara *subsidiaries*. Sehingga, secara artifisial, *transfer pricing* dapat menyimpang dari harga yang 'normal' atau 'benar' (Gunadi 1994:14) Di lain pihak, secara pejoratif istilah *transfer pricing* sering dikaitkan dengan suatu rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, mengupayakan agar perusahaan 'rugi', serta menghindari pajak atau bea disuatu negara (Gunadi: 1994). Hal serupa juga dikatakan oleh Shapiro, dalam Gunadi, bahwa selain motivasi bisnis, *transfer pricing* multinasional juga dimaksudkan untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antar anggota group dan maksimalisasi laba setelah pajak (Gunadi 1994:15).

*Organizaton for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota group dalam sebuah perusahaan multinasional (seperti transaksi penjualan barang, jasa, pembayaran izin penggunaan hak paten, pinjaman, dan sebagainya) dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi groupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar dikarenakan posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya.

*“In a multinational enterprise (MNE) many transactions normally take place between members of the group. The prices charged for such transfers do not necessarily represent a result of the free play of market forces, but may, for a number of reasons and because the MNE is in a*

*position to adopt whatever principle is convenient to it as a group” (OECD 1979:7).*

Berdasarkan laporan OECD, faktor pajak dapat menjadi pemicu dilakukannya *transfer pricing* terutama jika tujuan mereka lebih terfokus pada jumlah total laba setelah pajak daripada bentuk dari mana mereka mendapatkan laba tersebut (apakah berbentuk royalti, biaya, imbalan jasa, keuntungan penjualan antardivisi atau dividen dari afiliasinya, dll). *“Tax factors may effect the nature and the amount of the payments since it is likely that MNEs will be more concerned with the total of their net earnings after tax than with the forms which these earnings take – whether for example they are received as royalties, cost charges, service fees, profits from intra-group sales or dividends from their affiliates, etc” (OECD 1979)*

Pemberian kepastian hukum merupakan salah satu semangat yang mendasari dilakukannya rangkaian reformasi perpajakan dalam bentuk daya dukung perangkat perundang-undangan dalam menunjang peningkatan penerimaan pajak. Sehubungan dengan itu terdapat kasus menarik dalam hal kekosongan peraturan pendukung sehubungan dengan perlakuan *thin capitalization*. *Thin Capitalization* adalah kecenderungan wajib pajak untuk menggunakan instrument hutang dari pada modal dalam menambah investasi atau pembiayaan bagi perusahaannya sebagai bagian dari perencanaan pajak (tax planning)-nya. Biaya bunga atas hutang (*interest expense*) dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak, sementara itu bunga atas modal (*dividend*) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*non-deductible expense*). Dalam hubungannya dengan masalah ini, beberapa Negara secara tegas membatasi praktik *thin capitalization* dalam peraturan dan system perpajakannya. Indonesia adalah termasuk Negara yang ikut membatasinya, namun peraturan tersebut belum efektif diberlakukan.

Sebagaimana diketahui, ketentuan penangkal praktik *Thin capitalization* diatur dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pasal 18 ayat (1) tersebut member kewenangan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia

untuk mengatur mengenai besarnya perbandingan antara hutang dengan modal (Debt Equity Ratio/DER). Pada tahun 1984 Menteri Keuangan Republik Indonesia telah melaksanakan kewenangan tersebut dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang mengatur bahwa besarnya perbandingan antara hutang dengan modal adalah sebesar 3:1. Dengan aturan tersebut berarti bahwa dalam hal perbandingan antara hutang dengan modal suatu perusahaan melebihi batasan 3:1, maka besarnya biaya bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan adalah sebesar bunga atas hutang yang perbandingannya terhadap modal sesuai dengan perbandingan yang diatur tersebut. Selanjutnya atas selisihnya tidak dianggap sebagai hutang melainkan sebagai modal, sehingga bunga yang dibayarkan akan dianggap sebagai dividend dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya pengurang.

Masa berlakunya ketentuan mengenai besarnya perbandingan antara hutang dengan modal (Debt Equity Ratio) sebagaimana diatur oleh Menteri Keuangan tersebut sangat singkat, karena pada bulan Maret tahun 1985 ketentuan diatas ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Dengan penundaan tersebut maka sejak saat itu sampai sekarang Indonesia tidak memiliki aturan tentang Debt Equity Ratio/DER. Hal ini berarti sampai saat ini Indonesia tidak memiliki aturan pengankal praktik thin capitalization. Dengan tidak adanya aturan yang tegas mengenai besarnya perbandingan antara hutang dengan modal (Debt Equity Ratio), maka hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan tax planning yang mengarah pada penghindaran pajak dalam upaya untuk mengecilkan kewajiban perpajakannya

Diskriminasi perlakuan pajak atas biaya dari pendanaan investasi antara bunga (utang) dan dividen (modal saham) memicu praktik thin capitalization, yaitu pendanaan dengan lebih besar utang daripada modal saham. Maksimalisasi tersebut berasal dari boleh dikurangkannya bunga dari penghasilan kena pajak si pembayar dapat memberikan keuntungan perlakuan pajak (*tax shields*) bagi mereka yang mendanai investasinya dengan pinjaman daripada modal saham. Untuk mengurangi praktik thin capitalization secara berlebihan yang berpotensi menggerus penerimaan pajak dan mendorong kekurangsehatan finansial

perusahaan, Pasal 18(1) UU PPh memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan angka banding antara utang dan modal (*debt-equity ratio- DER*) yang diperbolehkan untuk perpajakan. Dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1002/KMK.04/ 1984 telah diatur besaran DER dimaksud.

Namun, mungkin karena aturannya terlalu umum tanpa klasifikasi usaha dan adanya tekanan dari berbagai pemangku kepentingan, pada bulan Maret 1985 dengan keputusan Menkeu Nomor: 254/ KMK.04/1985 ketentuan DER dibekukan sampai sekarang. Selain *debt-tax shields* masih ada beberapa *tax shields* lagi, seperti (1) kompensasi kerugian vertikal selama 5 tahun, (2) ketentuan metode akuntansi yang lebih longgar dari praktik komersial (persediaan, depresiasi, amortisasi, dan revaluasi), dan (3) stimulus pajak seperti diatur dalam Pasal 31A UU PPh.

Namun, sayangnya atas stimulus pajak tersebut terdapat kelambatan aturan operasional terperinci per sektor industrinya yang baru keluar pada awal tahun 2007 dengan PP Nomor 1 dan tampaknya respons dari para calon investor sampai saat ini masih sepi-sepi saja. *Debt-tax shields* dengan rekayasa *thin capitalization* selain untuk mengakali diskriminasi perlakuan pajak atas bunga dan dividen, juga dipakai untuk mengakali berlakunya progresivitas lapisan tarif pajak (*tax brackets*) bagi perusahaan dengan profitabilitas tinggi.

Untuk meminimalkan dampak rekayasa *thin capitalization* tersebut, UU Nomor: 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU PPh telah memoderasi sistem klasikal dengan mengenakan pajak final 10% (semula sampai 35%) atas dividen dan mengubah tarif progresif menjadi tarif sepadan (flat rate) 28% (nanti mulai 2010 menjadi 25%) dan memberi stimulus berupa tarif lebih rendah 5% apabila dana investasi modal sahamnya paling kurang 40% berasal dari pasar modal. Dalam praktik di lapangan banyak perusahaan penanaman modal asing yang memanfaatkan ketiadaan ketentuan mengenai Debt Equity Ratio tersebut dengan menggunakan skema *intercompany loan* untuk mendanai perusahaannya. Pinjaman tersebut dapat dilakukan secara langsung dari induk perusahaan di luar negeri ataupun dilakukan melalui bank yang dananya dijamin oleh induk perusahaan. Pembiayaan melalui loan financing dirasakan lebih memberi

keuntungan di bidang perpajakan dibandingkan dengan memperbesar modal sendiri dari pemegang saham. Alasannya adalah karena bunga yang dibayarkan kepada pemegang saham/induk perusahaan dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) perusahaan yang bersangkutan, sedangkan dividen tidak dapat dijadikan pengurang. Keuntungan lainnya adalah jika pemegang saham/induk perusahaan di luar negeri adalah penduduk Negara *treaty partner*, maka pembayaran bunga ke luar negeri tersebut dikenakan PPh pasal 26 dengan fasilitas *reduced rate* berdasarkan ketentuan *tax treaty* yang bersangkutan.

Upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak dengan cara memperbesar utang dari pemegang saham dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri dapat dikategorikan sebagai penghindaran pajak melalui *thin capitalization*. Dengan demikian akibat kekosongan peraturan dengan ditundanya pemberlakuan keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1984 tanggal 10 Agustus 1984 dapat dimanfaatkan oleh WAJIB PAJAK sebagai bagian dari *Tax Planning*-nya. Dengan manajemen yang baik dimungkinkan bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan memanfaatkan fasilitas atau *loopholes* dalam peraturan perpajakan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Salah satu keluhan yang paling sering disampaikan oleh investor asing terhadap iklim perpajakan di Indonesia adalah soal kerumitan aturan, banyaknya jenis dan jumlah pajak yang harus dibayar, serta waktu yang tersita untuk berurusan dengan aparat pajak. Kondusif atau kompetitif tidaknya rezim perpajakan suatu negara tidak terlepas dari beban pajak yang dipikulnya. Semakin adil (*fair*), sederhana, dan efisien sistem perpajakan, serta semakin rendah tarif pajak dan semakin luas basis pajak akan semakin kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain.

Tentu saja, idealnya adalah jika tarif pajak bisa serendah mungkin karena sifat pajak yang disinsentif. Pajak yang tinggi akan menekan keinginan dunia

usaha atau masyarakat untuk bekerja, menabung, berinvestasi, atau mengambil risiko bisnis. Apalagi pajak yang terstruktur dengan buruk.

Banyak investor asing yang beroperasi di Indonesia selama ini mengaku sistem perpajakan sebagai salah satu sumber terbesar kepeningan mereka, yang membuat mereka tidak berminat menambah investasi lagi di Indonesia. (kompas, Sabtu, 26 November 2005). Beratnya beban pajak yang dipikul oleh Wajib Pajak di Indonesia, mendorong pengusaha untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam rangka meminimalkan beban pajak (*tax burden*). Tentu saja ini memerlukan pengetahuan yang cukup terhadap ilmu perpajakan internasional untuk mencari celah-celah (*loop hole*) yang dapat dipergunakan demi tujuan tersebut.

Ada beberapa syarat untuk membuat perencanaan pajak melalui *cross border* diantaranya:

1. Pemahaman Ilmu Hukum Perpajakan Internasional;
2. Pemahaman Sistem dan Hukum Perpajakan Negara-negara lain;

Disini penulis memilih PT. X sebagai objek penelitian adalah karena PT. X dalam melaksanakan perencanaan pajaknya melakukan praktik *thin capitalization*, dimana hal-hal yang dilakukan oleh PT. X dalam perencanaan pajaknya melalui praktik *thin capitalization* ini sangatlah memanfaatkan celah-celah (*loop hole*) dalam undang-undang perpajakan indonesia dan juga perpajakan internasional dalam transaksi yang dilakukan oleh PT. X. Tetapi disini penulis hanya meneliti atas transaksi intercompany loan yang dilakukan oleh PT. X, dimana dapat dikategorikan sebagai praktik *thin capitalization*.

Berdasarkan fakta yang sudah dijabarkan dalam latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang akan diangkat dalam tesis ini adalah analisis atas transaksi intercompany loan yang dilakukan oleh PT.X dengan melakukan praktik *thin capitalization* dalam perencanaan pajaknya. Beberapa pertanyaan pokok yang akan dicari jawabannya dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. X dalam melakukan penghindaran pajak melalui intercompany loan (*thin capitalization*)?

2. Apakah kebijakan *Anti Tax Avoidance* Indonesia yang dapat menangkalkan praktik *intercompany loan (thin capitalization)* yang dilakukan oleh PT. X?

### 1.3 Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh PT. X dalam usahanya melakukan penghindaran pajak melalui *intercompany loan (thin capitalization)*.
2. Menganalisis kebijakan *Anti Tax Avoidance* Indonesia yang dapat menangkalkan praktik *intercompany loan (thin capitalization)* yang dilakukan oleh PT. X.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Akademis

Dari penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi yang mendalami bidang perpajakan, khususnya atas praktik-praktik penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional yang berbentuk *subsidiary company* di Indonesia melalui *intercompany loan (thin capitalization)*

#### b. Manfaat Praktis

Penulisan ini juga dapat diharapkan dapat menjadi masukan bagi praktisi-praktisi di bidang perpajakan dan perusahaan multinasional yang berbentuk *subsidiary company* di Indonesia, maupun bagi masyarakat umum yang tertarik pada masalah di bidang perpajakan agar mereka dapat memahami praktik-praktik penghindaran pajak yang umumnya dilakukan oleh perusahaan multinasional yang berbentuk *subsidiary company* di Indonesia melalui *intercompany loan (thin capitalization)*

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB 1 PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang penelitian ini dilakukan, Permasalahan yang akan diteliti, Tujuan Penelitian, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian serta terakhir sistematika penulisan.

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan literatur yang berkaitan dengan transaksi *Intercompany loan* yang meliputi aspek-aspek yang terkait yaitu perencanaan pajak, pajak sebagai beban, mengefisiensikan beban pajak, bentuk-bentuk investasi, *tax haven countries* serta peraturan *Thin Capitalization* yang dianut oleh sistem perpajakan di Indonesia. Pada bab ini juga dikemukakan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini.

### BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dilengkapi dengan model analisis.

### BAB 4 PERATURAN DAN PRAKTIK THIN CAPITALIZATION

Dalam bab ini akan dibagi menjadi 4 sub-bab yaitu:

- a. Belum hasilkan berdampak pada pertumbuhan industri
- b. Keuntungan perlakuan pajak
- c. Lebih DER
- d. UU PPh di Indonesia

## BAB 5 ANALISIS ATAS TRANSAKSI INTERCOMPANY LOAN (THIN CAPITALIZATION) SEBAGAI SALAH SATU PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PT. X

Bab ini merupakan pembahasan gambaran umum objek penelitian yaitu PT. X selain itu akan dibahas juga perlakuan perpajakan terhadap permasalahan transaksi *Intercompany loan* sebagai pertimbangan perencanaan pajak dengan praktik *Thin Capitalization* dan syarat-syarat kewajaran transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa khususnya berkaitan dengan masalah transaksi *Intercompany loan*, potensi perpajakan dalam permasalahan transaksi *Intercompany loan*, analisis mendalam yang berkaitan dengan masalah ini, serta uraian hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 sub-bab yaitu:

- a. Analisis atas upaya penghindaran pajak yang dilakukan PT. X
- b. Analisis atas kebijakan Anti Tax Avoidance untuk mencegah praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)*

## BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN

Berisi ringkasan penelitian dari keseluruhan bab yang ada dan temuan – temuan penting yang dapat menjadi masukan dan saran bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu bab ini akan berisikan atas 2 (dua) sub-bab yaitu:

- a. Simpulan, dan
- b. Saran

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini yang berjudul ” **Analisis Atas Transaksi Intercompany loan (Thin Capitalization) Sebagai Salah Satu Praktik Penghindaran Pajak : Studi Kasus Pada PT. X**” merupakan pelengkap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai perencanaan pajak dengan *Thin Capitalization*. Pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai perencanaan pajak dengan *Thin Capitalization*, terdapat kekhususan terhadap suatu permasalahan yang membedakan antar penelitian yang ada. Kekhususan pada masing-masing penelitian menunjukkan betapa luasnya cakupan masalah pada perencanaan pajak dengan *Thin Capitalization* yang diangkat oleh masing-masing peneliti.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dijadikan tinjauan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah skripsi yang membahas perencanaan pajak dengan *Thin Capitalization* yang berjudul “**Analisis Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atas Transaksi Cash Pooling**” yang ditulis oleh Sri Lestari Pujiastuti pada tahun 2009. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari Pujiastuti membahas banyaknya kekalahan yang diderita oleh Direktorat Jenderal Pajak atas sengketa transaksi *cash pooling* di Pengadilan Pajak. Makin banyaknya grup perusahaan yang menggunakan transaksi ini dalam *cash management*-nya juga menjadi latar belakang yang mendorong penulisan tesis tersebut.

Penelitian ini terfokus pada transaksi *cash pooling* itu sendiri berikut analisis dari sisi perpajakannya. *Cash pooling* merupakan aplikasi dari *cash management*. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindari bahwa transaksi ini akan menimbulkan efek perpajakan karena pada hakekatnya menimbulkan hubungan hutang piutang dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Secara umum *cash pooling* dilakukan melalui dua skema yaitu *Cash Concentration (zero/target balancing)* dan *National Cash Pooling*. Bank adalah pihak yang berperan sebagai fasilitator dalam transaksi ini.

Penelitian ini membahas Analisis atas Putusan Pengadilan Pajak yang dikeluarkan pada tahun 2008, yaitu sebanyak 3 (tiga) putusan yang berkaitan dengan sengketa transaksi *cash pooling* dengan skema *cash pooling* yaitu *cash concentration* dan transaksi terjadi pada grup perusahaan domestik, diperoleh hasil bahwa dilakukannya koreksi oleh DJP karena pada saat pemeriksaan maupun proses keberatan Wajib Pajak tidak memberikan data maupun dokumen yang berkaitan dengan transaksi ini. Data ataupun bukti baru disampaikan Wajib Pajak pada saat proses banding di Pengadilan Pajak.

Pada penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan oleh peneliti, telah membahas tentang perencanaan pajak dengan fokus permasalahan yang berbeda satu sama lainnya. Dalam menganalisis efisiensi beban pajak, peneliti melakukan perbandingan atas perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan tersebut dengan alternatif-alternatif model perencanaan pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas tentang perencanaan pajak dengan *Thin Capitalization*, belum ditemukan penelitian yang membahas perencanaan pajak dengan *Thin Capitalization* yang dilakukan oleh suatu perusahaan yaitu PT. X (studi kasus). Hal-hal yang terkait dengan perencanaan pajak dengan *Thin Capitalization* adalah penentuan bunga atas pinjaman serta domisili PT. Y selaku pemberi pinjaman yang berada di Tax Haven Countries. Oleh karena itu, atas dasar ketiadaan fokus penelitian yang sama, peneliti menggunakan penelitian terdahulu tentang perencanaan pajak dengan fokus permasalahan yang berbeda sebagai tinjauan atau rujukan dalam melakukan penelitian. Pada penelitian terdahulu yang digunakan sebagai tinjauan bagi peneliti merupakan studi kasus yang dilakukan di suatu perusahaan. Selain itu penelitian tersebut menganalisis efisiensi beban pajak dengan menggunakan perbandingan pada perencanaan pajak yang dilakukan masing-masing perusahaan dengan alternatif-alternatif model perencanaan pajak yang ada sehingga dari hasil analisis tersebut dapat diketahui model perencanaan pajak yang paling efisien.


Penelitian ini juga merupakan studi kasus yang dilakukan di PT. X dengan menganalisis perencanaan pajak dengan membandingkan model-model

perencanaan pajak yang ada termasuk perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sehingga dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui model perencanaan pajak yang paling efisien.


Perlakuan perpajakan atas biaya untuk menyediakan pendanaan adalah salah satu isu penting dalam sistem pemajakan pada dunia usaha, khususnya pada transaksi pendanaan lintas negara pada perusahaan multinasional. Permasalahan timbul karena pendanaan mempunyai dua bentuk legalitas yang sangat berbeda, yaitu utang dan modal. Dalam pertimbangan pajak, pendanaan dengan menggunakan utang menjadi favorit. Hal ini mendorong perusahaan multinasional untuk membiayai anak perusahaan seluruhnya dengan utang. Efek dari pemberian utang yang bunganya dapat dikurangkan dalam banyak kasus dapat mengeliminasi seluruh laba yang diperoleh anak perusahaan.

Beberapa negara telah mengadopsi *Thin Capitalization Rule* untuk mencegah pemegang saham yang bukan merupakan penduduk (*nonresident*) suatu negara dari suatu perusahaan yang merupakan penduduk (*resident*) dari negara tersebut menggunakan pembiayaan dengan utang secara radikal untuk mengurangi laba perusahaan dengan cara menggeser beban perusahaan dari dividen yang bersifat dapat dikurangkan (*nondeductible*) menjadi biaya bunga yang bersifat dapat dikurangkan (*deductible*). Ketika bunga dibayarkan oleh perusahaan yang merupakan *resident* suatu negara kepada pemegang saham yang merupakan *nonresident*, bunga tersebut dapat dikurangkan (*deductible*) oleh Wajib Pajak dari penghasilannya, kecuali atas perusahaan tersebut diberlakukan peraturan khusus. Sering kali, bunga tersebut tidak dipotong pajak bagi *nonresident* atau menjadi pengurang tarif pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan pada perjanjian penghindaran pajak berganda.

Urutan kerangka berpikir yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Universitas Indonesia



## 2.2. Bentuk-Bentuk Investasi

Ketika suatu entitas ingin mengembangkan usahanya secara internasional maka perlu ditentukan bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan di negara lain. Entitas dapat melakukan operasi dan investasi ke luar negeri antara lain melalui *Direct Export (and service)*, *License Arrangements*, *Branch of Domestic Entity*, *Partnership*, dan *Subsidiary* (Moore, Michael L, and Outslay 2000) Masing-masing akan memiliki konsekuensi berbeda-beda khususnya menyangkut aspek perpajakannya.

- *Direct Exporting and servicing operation*: Suatu entitas dapat melakukan penjualan langsung (*direct export*) atau melakukan jasa ke pasar luar negeri secara langsung. Selain itu *direct export*, entitas tersebut juga dapat melakukan transaksi melalui komisi penjualan dimana ada perusahaan luar negeri yang melakukan transaksi atas nama pihak perusahaan. Keuntungan yang diperoleh akan dikenakan pajak di negara domestik pada tahun dimana penghasilan tersebut diperoleh.
- *License Arrangements*: Suatu entitas yang memiliki teknologi dapat mengizinkan pihak lain menggunakannya dalam bentuk pembuatan dan penjualan produk atau menyediakan jasa teknis dan konsultasi dengan imbalan berupa royalti. Biasanya perusahaan melakukan lisensi karena keterbatasan modal, pengetahuan pasar luar negeri, atau anggota manajemen yang cakap dalam rangka pengembangan ke luar negeri. Penghasilan royalti tersebut akan dikenakan pajak di negara domestik pada tahun dimana penghasilan tersebut diperoleh.
- *Branch of Domestic Entity*: Suatu *branch* dapat berupa kantor cabang, divisi, atau bentuk-bentuk domestik lainnya yang didirikan di luar negeri. Bentuk ini sangat cocok dalam penjangkauan pasar

baru selain biaya pendirian kecil tetapi juga karena tidak ada pemisahan entitas (Moore, Michael L, and Outslay 2000). Keuntungan pajak yang utama adalah kerugian dari cabang di luar negeri tersebut dapat digabung untuk mengurangi *taxable domestic income*. Cabang juga memiliki keuntungan jika operasinya melibatkan penggunaan sumber daya alam maka ada pengurangan atas biaya deplesi, eksplorasi, dan pengembangan. Selain itu di beberapa negara, pengenaan *branch profit tax* tidak dikenakan terhadap cabang yang melakukan penanaman kembali labanya dan sebagian dikenakan pajak lebih rendah sesuai *treaty* (Moore, Michael L, and Outslay 2000). Kerugiannya adalah cabang tidak dapat menahan labanya sehingga sebagai suatu kesatuan dengan induknya maka setiap laba cabang akan dikenakan pajak pada tahun diperolehnya.

- *Partnership*: persekutuan ini biasanya tidak dibedakan perlakuan pajaknya dengan pemilik. Penghasilan dan biaya persekutuan akan ditanggung oleh anggotanya. Penghasilan akan dikenakan pajak pada saat diperoleh. Keuntungan dan kerugian persekutuan yang dibentuk di luar negeri sama dengan pendirian cabang (Moore, Michael L, and Outslay 2000). Di Amerika, perlakuan sebagai *partnership* juga diberikan kepada *limited liability companies* (LLC) dan *S corporation* (Karayan, 2000).
- *Subsidiary*: keuntungan *non-tax* dari pendirian anak perusahaan di luar negeri adalah tanggung jawab yang terbatas. Anak perusahaan akan dikenakan pajak di negara tempat didirikan pada saat diperoleh. (Bagi negara yang membolehkan adanya konsolidasi untuk keperluan pajak) Pada saat konsolidasi, perusahaan akan memperoleh keuntungan jika anak perusahaan rugi atau memiliki kredit pajak lebih besar (Moore, Michael L, and Outslay 2000).

Untuk selanjutnya akan dibahas secara mendalam mengenai pendirian anak perusahaan di luar negeri (*foreign corporation*). Apabila kegiatan usaha dari perseroan WPDN yang dilakukan di luar negeri melalui suatu perseroan lain yang didirikan berdasarkan hukum negara lain itu maka perseroan lain itu merupakan subjek pajak bagi negara lain itu. Salah satu keuntungan dari pendirian anak perusahaan di luar negeri adalah perusahaan dalam negeri dapat melakukan penghindaran atau penundaan pembayaran pajaknya atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri tersebut. Penundaan tersebut akan sangat bermanfaat karena adanya *time value of money* dan pengaruh *effective tax rate* (Mansury, 1991). Penundaan pembayaran pajak ibarat memperoleh pinjaman tanpa bunga yang dapat diinvestasikan pada suatu proyek yang menghasilkan keuntungan atau disimpan dalam bentuk surat berharga yang memperoleh bunga. Pengaruh *effective tax rate* akan bermanfaat jika *effective tax rate* di luar negeri lebih rendah dari dalam negeri baik dari tingkatannya atau dasar pemajakannya (*statutory rates and tax base*). *Effective tax rate* dihitung dengan membagi jumlah pajak yang dibayar di luar negeri (termasuk *present value* dari *withholding tax* atas jumlah yang ditanam kembali) dengan persentase pendapatan dan *profit* yang dihitung dengan menggunakan ketentuan domestic (Moore, Michael L, and Outslay 2000). Selain itu ada *potential tax saving* atas akumulasi keuntungan di anak perusahaan yaitu pada saat pengalihan saham baik melalui pembubaran/likuidasi, penjualan, atau pembelian kembali sahamnya oleh perusahaan (Moore, Michael L, and Outslay 2000).

Dari bentuk-bentuk investasi (dan transaksi) diatas dapat disimpulkan pemilihan bentuk tersebut dapat menimbulkan perbedaan waktu bagi pengakuan penghasilan entitas dalam negerinya (Karayan, 2000). Penghasilan yang diperoleh entitas dalam negeri dengan Ketentuan ini berbeda-beda perlakuan perpajakannya antara negara yang satu dengan lainnya. menggunakan *Direct Exporting and servicing operation*, *License Arrangements*, *Branch of Domestic Entity*, dan *Partnership* akan diakui dan dikenakan pajak pada saat penghasilan tersebut diperoleh. Sedangkan bila digunakan *subsidiary*, penghasilan yang diperolehnya

tidak akan dikenakan pajak kecuali jika ada pembayaran dalam bentuk dividen, bunga, royalti, atau keuntungan penjualan saham anak perusahaan tersebut.

### **2.3. Pendanaan Usaha Dengan Utang dan Modal**

Ketika suatu perusahaan multinasional akan melakukan investasi yang bersifat lintas negara (cross border investment), baik dengan mendirikan suatu anak perusahaan baru maupun memperoleh suatu perusahaan yang sudah berjalan, perusahaan multinasional tersebut harus memutuskan apakah mereka akan membiayai investasi tersebut dengan menggunakan pendanaan utang atau dengan menggunakan pendanaan modal atau campuran antara keduanya. Dari sudut pandang perpajakan, pendanaan utang dengan tingkat bunga tertentu (interest bearing debt) berbeda dengan pendanaan modal karena sifat pengembaliannya yang berbentuk dividen. Pendanaan dengan menggunakan utang membuka jalan untuk memperoleh keuntungan pajak di negara dimana investasi tersebut berada karena hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi anak perusahaan untuk membayar bunga kepada induk perusahaan. Sangat penting untuk ditekankan sejak awal, bahwa bagaimana cara suatu perusahaan dibiayai didasari dengan berbagai pertimbangan komersial dan tidak semata disebabkan oleh pertimbangan perpajakan. Sebagai contoh, proporsi pendanaan perusahaan baik dengan menggunakan modal dan/ atau utang, dapat juga didasari kepada kebutuhan ekonomis atau komersial atau karena keinginan semata (Rohatgi, 2002).

Akan tetapi, cukup jelas bahwa pilihan pendanaan, baik dengan menggunakan utang maupun modal, memiliki implikasi baik pada pajak perusahaan maupun kepada total pajak grup. Karena itu, sangatlah penting untuk secara jelas membedakan kedua metode pendanaan tersebut sebelum membicarakan bagaimana prinsip arms-length diterapkan dalam pinjaman dalam grup (intra-group loan) dalam situasi thin capitalization (Eriksson & Richter, 2006).

### **2.4. Karakteristik Utang dan Modal**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mendefinisikan kewajiban sebagai : kewajiban kini perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran sumber daya perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002). Lebih lanjut, PSAK membagi kewajiban menjadi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2002):

1. Kewajiban diestimasi yaitu kewajiban yang waktu dan jumlahnya sudah pasti.
2. Kewajiban hukum yaitu kewajiban yang timbul dari kontrak legislasi atau peraturan perundang-undangan, atau pelaksanaan produk hukum lainnya.
3. Kewajiban konstruktif yaitu kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan yang dalam hal ini berdasarkan praktik baku masa lalu, kebijakan yang telah dipublikasikan atau pernyataan baru yang cukup spesifik, perusahaan telah memberikan indikasi kepada pihak lain bahwa perusahaan akan menerima tanggung jawab tertentu dan akibatnya, perusahaan telah menimbulkan ekspektasi kuat dan sah kepada pihak lain bahwa perusahaan akan melaksanakan tanggung jawab tersebut.
4. Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena :
  - i. tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) perusahaan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
  - ii. jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Hal ini mengimplikasikan bahwa tiga hal yaitu (Skousen, 2000), pertama, kewajiban timbul sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lalu, jadi kewajiban tidak akan diakui sampai kewajiban itu terjadi. Terkait dengan sifat yang pertama ini, atas kewajiban (obligations) yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak (misalnya kewajiban atas pesanan persediaan yang belum diterima) umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan.

Kedua, untuk menyelesaikan kewajiban, perusahaan harus mengorbankan sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi, yang kemungkinan besar baru akan timbul di masa datang. Walaupun kewajiban timbul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu, pemenuhan kewajiban bisa saja tergantung pada peristiwa lainnya di masa mendatang. Bila keterjadian peristiwa di masa datang kemungkinannya sangat besar, maka transaksi yang berhubungan dapat didefinisikan sebagai kewajiban.

Oleh karena itu, suatu kewajiban diakui di neraca jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Penyelesaian kewajiban dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan pembayaran kas, penyerahan aktiva lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau kontroversi kewajiban menjadi ekuitas. Ketiga, kewajiban merupakan tanggung jawab dari suatu badan usaha (entity) tertentu untuk bertindak atau untuk melakukan suatu dengan cara tertentu dimana kewajiban tersebut dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Namun, definisi di atas tidak hanya mengidentifikasi ciri esensial dari kewajiban tapi memberikan spesifikasi kriteria yang perlu dipenuhi sebelum diakui di dalam neraca. Oleh karena itu, dalam menilai apakah suatu pos memenuhi definisi kewajiban perlu memperhatikan substansi yang mendasari serta realitas ekonomi dan bukan hanya hukumnya, yang dalam perpajakan dikenal dengan prinsip *substance over form*.

Dari perspektif manajemen keuangan, utang dapat didefinisikan sebagai suatu sarana pembiayaan (financing) yang berdasarkan kontrak mempunyai klaim terhadap arus kas (cash flow) dan aktiva (assets) perusahaan, memberikan keuntungan pengurang pajak dari pembayaran bunga (tax deductible), mempunyai waktu jatuh tempo tertentu (fixed maturity), serta klaimnya didahulukan baik dalam periode operasi maupun pada saat perusahaan mengalami kebangkrutan (Damodaran, 2001). Dari definisi tersebut dapat didefinisikan beberapa karakteristik dari utang, yaitu mempunyai klaim yang tetap (fixed claim) terhadap

arus kas dan aktiva perusahaan, mempunyai prioritas yang tinggi terhadap arus kas (cash flow) perusahaan, tax deductible, mempunyai waktu jatuh tempo dan tidak memberikan kontrol manajemen terhadap pemiliknya.

Untuk kepentingan pelaporan keuangan, kewajiban diklasifikasikan menurut tenggang waktu penyelesaiannya yaitu: kewajiban jangka pendek (current liabilities) dan kewajiban jangka panjang (non-current liabilities). Pengklasifikasian ini penting karena pengaruhnya bagi rasio lancar (current ratio) perusahaan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sementara itu, untuk tujuan pengukuran kewajiban dapat dibagi menjadi tiga kategori, kewajiban yang jumlahnya sudah definitif atau pasti, kewajiban yang diestimasi dan kewajiban kontinjen (bersyarat) (Skousen, 2000).

Dalam praktik utang dicatat sebesar nilai nominal yang akan dibayar pada saat jatuh temponya (secara teoritis seharusnya dicatat sejumlah nilai tunainya). Untuk tujuan perpajakan tampak tidak ada ketentuan khusus tentang definisi dan penilaian utang. Dengan demikian, dapat disimpulkan praktik akuntansi diikuti oleh ketentuan perpajakan (Gunadi, 1999). Secara umum pendanaan dengan utang memberikan keuntungan sebagai berikut (Minassian, 2007):

1. Perusahaan tidak perlu memberikan sebagian dari kepemilikan atau menyerahkan keuntungan usaha (business profit) di masa yang akan datang. Pemberi pinjaman tidak memiliki kendali langsung atas bagaimana manajemen menjalankan usahanya. Yang mereka harapkan dari perusahaan adalah semata pengembalian seluruh pokok pinjaman dan bunga tepat pada waktunya.
2. Dengan menggunakan uang yang dipinjam untuk memperoleh aktiva yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha, dan mengembalikan keuntungan usaha yang dihasilkan kepada pemegang saham.
3. Umumnya biaya bunga yang dibayarkan atas utang adalah tax deductible. Walaupun memiliki sejumlah keuntungan, pembiayaan dengan utang bukan tidak membawa dampak negatif atau kerugian bagi perusahaan (Minassian, 2007):

4. Perusahaan harus memiliki cukup dana untuk membayar kembali pokok dan bunga pinjaman.
5. Dalam kasus yang umum, perusahaan akan menggunakan keuntungan kas (cash profits) untuk membayar kembali pinjaman. Jika perusahaan memiliki utang dalam jumlah yang sangat besar, pada akhirnya perusahaan sangat dimungkinkan untuk memiliki sejumlah besar laba tetapi tidak memiliki kas karena kas yang tersedia telah habis untuk melunasi pokok dan bunga utang.
6. Perusahaan harus memenuhi berbagai kriteria yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman.
7. Semakin tinggi risiko utang yang dibutuhkan, umumnya akan semakin tinggi tingkat bunga yang diminta.
8. Kebanyakan pinjaman yang diberikan ke usaha kecil harus ditandatangani juga (co-signed) atau dijamin oleh pemilik perusahaan.
9. Utang umumnya membutuhkan jaminan. Jika perusahaan gagal untuk membayar pinjaman, kreditor berhak untuk menguasai jaminan tersebut.
10. Perusahaan dengan utang yang terlalu besar akan menyebabkan peringkat kreditnya menjadi jelek dan hal ini akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan dana di masa yang akan datang.

## 2.5. Pemilihan Negara

Selain bentuk usaha, entitas juga harus mempertimbangkan pilihan negara-negara sebagai tempat tujuan dari transaksi bisnis atau investasi di luar negeri. (Minassian, 2007). Kondisi baik ekonomi, politik, hukum, budaya, dan pajak dapat berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain.

### – Pertimbangan Politis dan Hukum

Pemerintah suatu negara sangat berkepentingan terhadap perekonomian. Untuk itu biasanya pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi iklim usaha. Ada beberapa risiko politis yang harus dipertimbangkan misalnya

menyangkut stabilitas politik, pengawasan, pembatasan import dan kuota, devaluasi mata uang, pembatasan kepemilikan, dan sistem administrasi. Sedangkan dari sisi hukum yang sering dipertimbangkan adalah menyangkut kepastian hukum (Minassian, 2007).

– Kultur dan Iklim Ekonomi

Mengingat transaksi internasional berkaitan dengan penduduk negara lain maka hubungan baik dengan masyarakat penting untuk suksesnya usaha. Sedangkan dari sisi ekonomi, faktor-faktor yang dipertimbangkan antara lain infrastruktur, komunikasi, akses bank, hukum, profesi akuntan, tenaga kerja, dan pemerintah (Minassian, 2007). Jadi lebih terfokus pada sumber daya alam dan sumber daya manusia.

– Iklim Pajak

Adanya perbedaan tujuan ekonomi, sosial, atau politik diantara negara-negara berakibat pada perbedaan struktur pajaknya. Mengingat pajak adalah salah satu komponen biaya terbesar bagi perusahaan maka investor akan mempertimbangkan struktur pajak sebelum melakukan investasi ke luar negeri (Minassian, 2007). Dalam menghitung pajaknya, masing-masing negara memilih entitas atau kejadian yang akan dikenakan pajak. Perbedaan untuk pajak atas penghasilan meliputi antara lain tarif pajak, tipe penghasilan yang dikecualikan, pengecualian yang diberikan untuk mengurangi pendapatan kotor yang akan dikenakan pajak, kredit pajak yang diberikan untuk mengurangi kewajiban pajak, perlakuan pengisian dan pelaporan, dan perluasan terhadap penghasilan perusahaan yang menjadi subjek pajak individu ketika diperoleh atau didistribusikan (Minassian, 2007).

## 2.6. *Tax Haven Country*

Lokasi tempat dilakukannya investasi di luar negeri menjadi hal penting jika dilihat dari perspektif pajak. Suatu entitas dapat menurunkan tarif pajak efektif luar negerinya dengan beroperasi di negara dengan tingkat pajak rendah (Karayan, 2000). Kategori penentuan *tax haven* cukup sulit karena istilah surga pajak dapat digunakan untuk menggambarkan suatu negara yang secara nyata tidak

mengenakan pajak, pengecualian aktivitas tertentu dari pengenaan pajak, atau pengecualian penghasilan yang bersumber dari luar negeri (Moore, Michael L, and Outslay 2000). Selain itu istilah itu juga digunakan untuk negara yang mengenakan pajak yang lebih rendah dari yurisdiksi yang berkompetisi untuk jenis investasi yang sama.

Banyak faktor *non*-pajak yang mempengaruhi lokasi investasi di negara *tax haven* (Moore, Michael L, and Outslay 2000). Berdasarkan suatu survei yang dikutip oleh Moore menunjukkan lebih dari 30 faktor yang digunakan dalam memilih negara *tax haven* untuk aktivitas investasi misalnya garansi dari pengambilalihan atau nasionalisasi atas aset, perlakuan sama, tarif pajak rendah, kerahasiaan bank, penghindaran dari pembatasan mata uang, pembebasan pembayaran laba dan modal, *treaty*, stabilitas politik dan ekonomi, tersedia fasilitas alat komunikasi yang modern, dan sedikit pengawasan pemerintah. *Tax haven* didefinisikan berbeda-beda. Menurut OECD menyebutkan beberapa ciri negara *tax haven* antara lain (i) *lack of effective exchange of information*, (ii) *lack of transparency*, dan (iii) *no requirement for substantial activities* (Larking, 2005). Beberapa contoh tipe *tax haven country* menurut Mohammad Zain (2003) dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Negara tanpa pungutan pajak penghasilan misalnya adalah Bahama, Bermuda, dan Cayman Island. Semua negara tersebut tidak mengadakan perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara lain.
- Negara dengan tarif yang relatif rendah, seperti British Virgin Island dengan tarif *withholding tax* 12% dan Netherlands Antilles.
- Negara yang hanya memajaki penghasilan domestik (dalam negeri) dengan pengecualian tidak memajaki penghasilan yang bersumber dari luar negeri seperti Hong Kong, Liberia, dan Panama.
- Negara yang memberikan perlakuan khusus, yang pada umumnya diperkirakan sama dengan perlakuan yang ada di negara-negara *tax havens*. Fasilitas tersebut bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di daerah tertentu atau pengembangan industri di seluruh negara.

Penentuan suatu negara sebagai *tax haven* didasarkan pada perbandingan pajak yang dikenakan di luar negeri dan di dalam negeri (Arnold & McIntyre, 2002). Jika pajak yang dikenakan di luar negeri dibebankan pada tarif yang hampir sama dengan dalam negeri, maka negara tersebut tidak seharusnya dipertimbangkan sebagai *tax haven* karena tidak dapat digunakan untuk melakukan *tax-avoidance*. Perbandingan tersebut dapat didasarkan pada:

- *Nominal tax rates*: membandingkan tarif nominal yang berlaku antara tingkat pajak domestik dengan tingkat pajak yang berlaku di negara lain.
- *Average effective tax rates*: membandingkan tarif pajak efektif domestik dengan negara lain dimana penghasilan perusahaan luar negeri tersebut dihitung ulang dengan menggunakan ketentuan domestik (*domestic tax rules*). Ketentuan ini juga disebut sebagai “*low tax jurisdiction*” sebagaimana dianut oleh Finlandia yang menetapkan jika besarnya kewajiban pajak di luar negeri tersebut kurang dari 3/5 dari besarnya kewajiban pajak di Finlandia seandainya badan tersebut adalah WPDN Finlandia (Mansury, 1991). Pengecualian terhadap perseroan yang sebagian besar penghasilannya diperoleh dari kegiatan industri yang dilakukan di negara domisilinya (*industrial activity exemption*).
- *The actual foreign tax paid by a particular CFC*: membandingkan jumlah pajak yang sebenarnya dibayar di negara tersebut dibandingkan dengan jumlah pajak yang dibayar bila dihitung seolah-olah perusahaan tersebut sebagai penduduk di dalam negeri.<sup>35</sup> Yang lebih mudah penerapannya adalah dengan melakukan pendekatan dengan mempertimbangkan besarnya pajak yang sebenarnya dibayar di negara-negara tersebut. Pendekatan melalui “pajak yang sebenarnya dibayar” di negara dimana CFC berada, untuk menentukan apakah negara tersebut masuk dalam kategori *low tax* misalnya yang ditempuh oleh Jepang dengan menerapkan plafon 25% sebagai patokan (Arnold & McIntyre, 2002).

Untuk memperoleh fasilitas dari negara *tax haven* tersebut, umumnya perusahaan multinasional mendirikan anak perusahaan (*subsidiary*) di negara

tersebut dengan tujuan agar dapat mengalihkan labanya (*profit shifting*) dari negara dengan tarif pajak yang tinggi (*high-tax countries*) ke negara *tax haven* melalui anak perusahaannya sebagai perantara (*intermediary*) (Surahmat, 2002).

Namun penggunaan *tax haven countries* dapat menimbulkan masalah. Pertama, akitivitas perusahaan yang didirikan di negara tersebut dan pemegang sahamnya akan menjadi perhatian “*red flags*” oleh pemeriksa otoritas pajak. Kedua, pemegang saham dalam negeri dapat dikenakan ketentuan *anti-tax avoidance* misalnya *Thin Capitalization Rule*.

Dari kedua pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 3 jenis penghasilan yang dapat dihubungkan dengan ketentuan *Thin Capitalization*:

- *Active income*, adalah penghasilan yang berasal dari aktivitas usaha (*business or employee income*) (OECD).
- *Passive, investment-type income*, merupakan penghasilan yang berasal dari *investment income*, atau *passive activities* yang biasanya dalam bentuk dividen, *interest*, dan *royalty* (Larking, 2005), termasuk juga *rents* dan *capital gain*.
- *Base company income*, adalah penghasilan yang diperoleh perusahaan yang terletak di *low or no-tax country*, biasanya dikenal sebagai *tax haven*, dimana digunakan untuk mengumpulkan penghasilan sehingga mengurangi pajak domestiknya. Tipe tertentu dari *conduit company* juga dikategorikan sebagai *base company* (Larking, 2005).

Komponen penghasilan dari *base company* antara lain:

- Dari penjualan property atau menyerahkan jasa ke luar negeri;
- Dari transaksi tertentu dengan *related parties*;
- Dari transaksi dengan penduduk negara tersebut, dan
- Dari sumber-sumber lain seperti premi asuransi dan *income* dari *shipping* dan transportasi udara (Larking, 2005).

Metode pengalihan penghasilan baik untuk barang dan jasa maupun *intangible property* biasanya dengan menggunakan *transfer pricing*. *Intangible property* biasanya terdiri dari:

- *Patents, inventions, formulas, process, design, or patterns;*
- *Copyrights and literary, musical, or artistic compositions;*
- *Trademarks, trade names, or brand names;*
- *Franchise, licenses, or contracts;*
- *Methods, programs, systems, procedures, campaigns, surveys, studies, forecasts, estimates, customer lists, or technical data;*
- *Other similar items* (Larking, 2005);

Oleh karena itu, hal ini dilakukan demi tercapainya efisiensi beban pajak suatu perusahaan, maka penelitian dalam tesis ini tidak akan lepas dari masalah perpajakan. Khususnya masalah perpajakan di Indonesia, yang akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab berikutnya.

## 2.7. Konsep Pajak

Penelitian dalam Tesis ini berkaitan dengan masalah perpajakan di Indonesia, sehingga untuk lebih membantu pemahaman kita terhadap perpajakan, perlu diuraikan terlebih dahulu beberapa definisi pajak menurut para ahli perpajakan. Para ahli menguraikan definisi perpajakan secara berbeda-beda, yang pertama diuraikan definisi pajak menurut Soemitro:

*"Pajak adalah peralihan kekayaan dan pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (public investment)" (Soemitro, 1998)*

Kemudian definisi menurut Adriani, yang lebih menekankan pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan, yaitu:

*”Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang menurut ketentuan perUndang-Undangan tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk yang tujuannya untuk digunakan membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”* (Brotodihardjo, 1989)

Kemudian juga definisi menurut Sommerfeld, yang menekankan pajak adalah transfer sumber-sumber dari sector swasta ke sektor publik, yaitu:

*“A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.”* (Sommerfield, 1989)

*“Pajak adalah transfer sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor publik yang dapat dipaksakan yang terutang menurut ketentuan perUndang-Undangan tanpa menerima prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dengan tujuan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan sosial negara.”*

Yang terakhir adalah definisi menurut Jones dan Nobes, yaitu:

*‘A tax is a compulsory levy made by public authorities for which nothing is received directly in return’* (James & Nobes, 1996)

*‘Pajak adalah suatu kewajiban yang dibuat oleh otoritas publik (Pemerintah) tanpa adanya prestasi kembali yang diterima secara langsung’*

Berdasarkan definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli perpajakan di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak (Suandy, 2005) yaitu:

1. Peralihan kekayaan dari orang/badan kepada pemerintah;
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan;
3. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh Pemerintah;
4. Dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah;
5. Diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, dan bila terdapat surplus dipergunakan untuk membiayai Investasi publik;
6. Dapat digunakan oleh Pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu;
7. Pemungutannya dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

## 2.8. Fungsi Pajak

Santoso Brotodihardjo dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” menyatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi *budgetair/finansial* dan fungsi *non-budgetair/non-finansial*. Fungsi *budgetair* yaitu pajak merupakan suatu alat (atau suatu sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam Kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan apabila setelah itu masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving* untuk *public investment*). Sedangkan fungsi mengatur digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta (Brotodihardjo, 1989).

Dalam bukunya yang berjudul *Fiscal Policy, Foreign Exchange Control and Economic Development*, 1954, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, sebagaimana dikutip oleh Santoso Brotodiharjo mengatakan bahwa *fiscal policy* sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai satu tujuan yang simultan, yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment* dan secara tidak langsung digunakan untuk menyalurkan *private saving* ke arah sektor-sektor yang produktif, sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan atau yang mubazir dalam berbagai bentuknya. Untuk mencapai tujuan tersebut *fiscal policy* sebagai suatu alat pembangunan harus didasarkan atas kombinasi tarif pajak yang tinggi (baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung) dengan suatu fleksibilitas yang lazim ada dalam sistem pengenaan pajak berupa pembebasan pajak dan pemberian insentif (atau dorongan-dorongan) untuk merangsang *private investment* yang diharapkan.

## **2.9. Perencanaan Pajak**

Perusahaan sebagai suatu unit ekonomi memiliki fungsi untuk memproduksi dan menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat. Menurut Salvatore, perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya yang bertujuan untuk memproduksi barang dan atau jasa untuk dijual (Salvatore, 2001). Barang dan/atau jasa yang dihasilkan perusahaan akan dijual kepada konsumen sehingga dari penjualan tersebut diharapkan perusahaan akan memperoleh keuntungan atau meminimalkan kerugian.

Berdirinya perusahaan tentu mempunyai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan perusahaan merupakan dasar bagi segala aktivitas di dalam tubuh perusahaan sehingga dapat memberikan arah bagi kegiatan perusahaan dan dapat mengukur efektivitas kegiatan perusahaan. Tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya ditentukan oleh upaya-upaya yang dilakukan perusahaan. Agar perusahaan mampu bertahan dan memperoleh keuntungan, penyusunan

suatu strategi yang efektif untuk mengoptimalkan penggunaan kekayaan perusahaan yang berupa faktor-faktor produksi merupakan langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Glueck seperti yang dikutip oleh Martani Husaeni, perencanaan stratejik atau manajemen stratejik merupakan arus keputusan dan tindakan yang mengarah kepada perkembangan suatu strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan (Husaeni, 1989). Selanjutnya, menurut Robbins dan Coulter, manajemen mengacu pada proses pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain (Robbins & Coulter, 1999).

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, penerapan manajemen stratejik sangat mempengaruhi pencapaian tujuan atau sasaran perusahaan. Perencanaan yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Hal ini diungkapkan oleh Stoner, et al. bahwa manajemen merupakan proses membuat perencanaan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran (Stoner, 1996).

Perencanaan yang dilakukan perusahaan merupakan tindakan untuk mengantisipasi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Lebih lanjut lagi, pengertian perencanaan adalah merupakan proses dalam menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi (Stoner, 1996).

Setiap wajib pajak pada umumnya akan mengupayakan agar beban pajak yang ditanggungnya lebih sedikit. Salah satu bentuk upaya untuk meminimalkan beban pajak adalah dengan menerapkan manajemen pajak. Mengacu kepada pengertian tentang manajemen dan perencanaan secara umum maka pengertian manajemen pajak menurut Sophar Lumbantoroan adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoroan, 1994). Adapun tujuan manajemen pajak dibagi menjadi dua bagian, yaitu (Suandy, 2005):

- 1) Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
- 2) Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Perencanaan pajak merupakan salah satu dari fungsi manajemen pajak selain pelaksanaan kewajiban pajak dan pengendalian pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy, 2005).

Terdapat bermacam-macam pengertian perencanaan pajak yang dikenal beberapa diantaranya adalah menurut Crumbley dkk seperti yang dikutip Suandy: *“Tax Planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods.”* Kemudian pengertian tax planning lainnya dikemukakan oleh Susan yaitu: *“Tax planning is arrangements of a person’s business and or private affairs in order to minimize tax liability.”* (Suandy, 2005). Lebih lanjut, Zain juga memberikan rumusan tentang perencanaan pajak, yaitu: *“Perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut dengan penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.”* (Zain, 2005) Dari pengertian-pengertian tersebut terlihat bahwa perencanaan pajak melalui penghindaran pajak merupakan satu-satunya cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak dalam rangka mengefisienkan beban pajak (Zain, 2005).

Cara-cara ilegal untuk mengefisienkan beban pajak yang tidak dapat ditolerir harus dihindari oleh wajib pajak. Cara yang ilegal dapat disebut sebagai *tax evasion* atau penyelundupan beban pajak. Oliver Oldman seperti dikutip oleh Zain, menegaskan bahwa pengertian penyelundupan pajak tidak saja terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh (Zain, 2005):

- 1) ketidaktahuan (*ignorance*), yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- 2) Kesalahan (*error*), yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.
- 3) Kesalahpahaman (*misunderstanding*), yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 4) Kealpaan (*negligence*), yaitu wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-buktinya secara lengkap.

### 2.11. Tipe-tipe Perencanaan Pajak

Dalam melakukan perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak, terdapat bermacam-macam tipe perencanaan pajak. Menurut Scholes dan Wolfson, aktivitas perencanaan pajak mempunyai tiga tipe, yaitu (Scholes & Wolfson, 1992):

- 1) *Converting income from one type to another* (mengubah penghasilan dari satu tipe ke tipe lain).

Wajib pajak di banyak negara seringkali mengubah penghasilan yang diterima ke dalam tipe penghasilan atas *capital gain*. Hal ini disebabkan karena penghasilan atas *capital gain* dikenakan pajak yang lebih menguntungkan (misalnya dengan tarif yang lebih rendah).

- 2) *Shifting income from one pocket to another* (memindahkan penghasilan ke subjek lain)

Pemindahan penghasilan ke subjek lain bertujuan untuk menghindari lapisan tarif pajak yang tinggi pada sistem pajak progresif ke lapisan tarif pajak yang lebih rendah dengan memberikan penghasilannya ke anak perusahaan.

- 3) *Shifting income from one period to another* (memindahkan penghasilan dari suatu periode waktu ke periode waktu yang lain)

Jika tarif pajak tetap atau cenderung menurun, wajib pajak akan menunda pembayaran pajaknya sampai penghasilan mereka dikenakan pajak dengan tarif sekecil mungkin.

Sedangkan Erly Suandy menjabarkan jenis-jenis perencanaan pajak dengan melakukan:

- 1) *avoid to top bracket*, baik dengan memanfaatkan *interest*, *investment* maupun *losses arbitrage*.
- 2) *income recognition acceleration* (terutama untuk PPN)
- 3) *income spreading* (baik untuk beberapa wajib pajak maupun tahun pajak)
- 4) *tax payment deferral*.
- 5) *tax exclusive maximization* (misalnya dengan pengaturan tempat *performance* jasa)
- 6) Transformasi *taxable* ke *non taxable income*.
- 7) Transformasi *non deductible* ke *deductible expenses*.
- 8) Penciptaan maupun percepatan *deductible tax expense* (Suandy, 2005).

## 2.12. Kriteria Melakukan Perencanaan Pajak yang Baik

Dalam melakukan perencanaan pajak, wajib pajak tentunya harus terlebih dulu memahami dan menguasai ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, setidaknya terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak (*tax planning*) (Suandy, 2005):

- 1) Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*tax planning*) ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat wajib pajak merupakan resiko (*tax risk*) yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
- 2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (*global strategy*) perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
- 3) Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting treatment*).

### 2.13. Tahap-tahap Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Keberhasilan dalam membuat perencanaan pajak ditentukan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan pajak harus dikaji dan diperhitungkan secermat mungkin. Oleh karena itu, dalam membuat perencanaan pajak harus dilakukan melalui tahapan sebagaimana diuraikan oleh Spitz (1983):

- 1) *Analysis of the existing data base*: informasi yang memuat elemen-elemen dari pajak harus dianalisis secara cermat. Berdasarkan informasi tersebut, perencana pajak harus memperhitungkan, misalnya kemungkinan besarnya beban pajak yang ditanggung serta penghasilan dan pengeluaran yang mungkin terjadi diluar pajak yang memiliki implikasi pajak.
- 2) *Design of one or more possible tax plans*: Setelah informasi tersebut dianalisis, maka perencana pajak membuat satu atau lebih model rencana kemungkinan besarnya pajak. Misalnya dalam memilih bentuk transaksi, dapat dibuat skema bentuk masing-masing model transaksi yang ada serta implikasi perpajakannya.
- 3) *Evaluating a tax plan*: Setelah model perencanaan pajak yang telah dibuat, perlu dievaluasi tingkat keberhasilannya sehingga dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak.
- 4) *Debugging the tax plan*: Suatu perencanaan pajak yang telah dievaluasi tentu memiliki kemungkinan adanya kelemahan. Oleh karena itu perlu dilakukan *debugging* atau mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kelemahan tersebut agar perencanaan tersebut memiliki hasil yang optimal.
- 5) *Updating the tax plan*: Jika suatu perencanaan pajak yang dibuat sudah dilaksanakan dan proyek perusahaan juga telah berjalan, maka suatu perencanaan yang dibuat dapat menyimpang dari apa yang sudah diperhitungkan. Hal ini disebabkan oleh dinamisme lingkungan yang selalu mengalami perubahan dengan cepat. Oleh karena itu, seorang perencana pajak harus selalu responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan agar dapat menyesuaikan rencana dengan realita. Perubahan yang mungkin terjadi dalam melakukan perencanaan pajak

adalah berupa ketentuan perpajakan mulai dari Undang-undang maupun aturan pelaksanaannya.

#### 2.14. Pajak Sebagai Beban

Pengertian beban telah dijelaskan di dalam beberapa literature akuntansi. Slater dalam bukunya yang berjudul *College Accounting: a practical approach* menyatakan:

*“A business expense are the cost the company incurs in carrying on operations in its effort to create revenue. Expense are also a subdivision of owner’s equity; when expenses are incurred, they decrease owner’s equity. Expense can be paid for in cash or they can be charged.”* (Slater, 1996)

Beban berdasarkan pengertian tersebut, muncul akibat adanya upaya untuk memperoleh pendapatan. Beban juga sebagai bagian dari ekuitas dimana beban yang timbul dapat menyebabkan penurunan modal. Penurunan ekuitas yang disebabkan oleh beban tidak hanya sebatas adanya upaya untuk memperoleh pendapatan yang dalam prinsip akuntansi dikenal sebagai *matching cost againts revenue*, tetapi juga adanya sebab lain yang tidak berkaitan dengan upaya untuk memperoleh pendapatan seperti kerugian perusahaan yang disebabkan oleh, misalnya bencana alam. Kerugian yang disebabkan oleh bencana alam yang dialami perusahaan juga dianggap sebagai beban yang dapat menurunkan nilai modal.

Sedangkan Warren, Reeves dan Fess juga memberikan pengertian mengenai beban dengan sudut pandang yang berbeda yaitu beban adalah: *“Assets used up or service consumed in the process of generating revenues.”* (Warren, Reeves & Fees, 1999). Beban menurut Warren, Reeves dan Fess adalah biaya atas penggunaan aset atau pemanfaatan jasa dalam rangka memperoleh pendapatan yang menyebabkan jumlah aset menjadi berkurang. Beban, dalam pengertian yang dipaparkan oleh Warren, Reeves dan Fess juga sesuai dengan prinsip *matching*

*cost against revenue* dimana beban tersebut muncul akibat adanya upaya untuk memperoleh pendapatan. Penggunaan aset seperti yang telah diungkapkan sebelumnya sangatlah luas dan beragam. Penggunaan aset dapat berupa penggunaan alat produksi yang dianggap (dicatat) oleh perusahaan sebagai beban penyusutan (*depreciation expense*) sebagai alokasi biaya atas penggunaan alat produksi tersebut. Selain itu, penggunaan aset dapat juga berupa uang yang dibayar oleh perusahaan atas suatu konsumsi sehingga atas pembayaran tersebut jumlah uang, yang secara akuntansi digolongkan sebagai aset, menjadi berkurang.

Kedua pengertian yang telah diungkapkan sebelumnya menggunakan pendekatan yang berbeda. Pengertian beban seperti yang dipaparkan oleh Slater menggunakan pendekatan dari modal atau ekuitas yang berkurang sedangkan pengertian beban menurut Warren, Reeves dan Fess menggunakan pendekatan dari penggunaan aset atau konsumsi jasa yang dapat menyebabkan aset menjadi berkurang. Kedua pengertian tersebut walaupun menggunakan pendekatan yang berbeda tidaklah saling bertentangan melainkan saling melengkapi satu sama lainnya. Pada kedua pengertian tersebut terdapat benang merah yang saling menghubungkan satu pengertian ke pengertian lainnya. Jika pada pengertian beban menurut Slater dikatakan merupakan penurunan nilai ekuitas dimana beban tersebut dibayar secara tunai (*expense can be paid for in cash*) maka atas pembayaran tersebut dapat mengurangi kas sebagai aset. Pembayaran tunai dengan kas tergolong sebagai penggunaan aset. Hal ini sesuai dengan pengertian beban menurut Warren, Reeves dan Fess dimana beban adalah penggunaan aset (*asset used up*) yang dapat mengurangi aset.

Mengacu pada definisi tentang pajak yang diberikan oleh Sommerfeld, yaitu:

*“Any non penal yet compulsory transfer of resource from the private to the public sector, levied on basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation’s economic and social objectives”* (Sommerfield, 1983),

maka pajak dianggap oleh wajib pajak (perusahaan) sebagai beban dimana pajak merupakan kewajiban kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang harus dibayar oleh wajib pajak (*transfer of resource*). Hal ini mengakibatkan adanya penurunan aset wajib pajak karena adanya pembayaran pajak dengan menggunakan aset perusahaan berupa kas. Selain pajak yang dianggap sebagai beban oleh wajib pajak, terdapat beban atau biaya lainnya yang timbul akibat adanya kewajiban membayar pajak oleh wajib pajak yang disebut sebagai biaya kepatuhan pajak (*compliance cost*). Menurut Nurmantu, biaya yang dikeluarkan oleh sector swasta disebut *compliance cost* yang dapat diartikan sebagai biaya- biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmantu, 2003). Selanjutnya menurut Sanford seperti yang dikutip Nurmantu, biaya kepatuhan adalah “ *the private sector cost which are legally imposed on individual taxpayers and on business in respect of their obligations under the tax system.*” (Nurmantu, 2003)

Dalam menghitung biaya dalam memenuhi kewajiban pajak (*cost of taxation*) yang dipikul oleh wajib pajak hendaklah digunakan paradigm yang lebih luas dan menyeluruh seperti *sacrifice of income*, *distortion cost* dan *tax operating cost*. Yang tidak hanya dapat dihitung dengan nilai nominal saja tetapi juga biaya yang tidak dapat dihitung dengan nilai nominal. Hal ini diungkapkan oleh Rosdiana (2005), yaitu:

“Biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang (*tangible*) maupun biaya atau beban yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (*intangible*) yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh wajib pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh wajib pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakannya.”

Sanford seperti dikutip oleh Nurmantu, membagi *cost of taxation* menjadi tiga macam, yaitu (Nurmantu, 2003):

- 1) *Sacrifice of income*

Yaitu pengorbanan wajib pajak untuk menggunakan sebagian dari penghasilannya atau harta atau uang untuk membayar pajak itu.

2) *Distortion cost*

Yaitu biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi karena adanya pajak tersebut yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi

3) *Running cost*

Biaya ini bisa juga disebut sebagai *tax operation cost*. Yaitu biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada baik bagi pemerintah maupun bagi individu.

Kemudian selain *cost of taxation*, Sanford juga membagi *compliance cost* menjadi tiga macam, yakni *direct money cost*, *time cost* dan *psychological cost*.

1) Biaya Langsung (*Direct Money Cost*)

Biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai nominal yang harus ditanggung oleh wajib pajak yang berkaitan dengan kegiatan pemenuhan kewajiban perpajakan. *Direct Money Cost* dapat berupa :

- 1.1 Honor/ gaji/ staf/ pegawai divisi pajak (atau staf akuntansi yang menangani masalah pajak)
- 1.2 Jasa konsultan yang disewa oleh wajib pajak
- 1.3 Biaya transportasi pengurusan perpajakan
- 1.4 Biaya percetakan dan penggandaan formulir perpajakan (tinta, kertas, fotokopi, cetak SSP/Faktur Pajak. dan lain-lain.

1.5 Biaya Waktu (*Time Cost*)

Yaitu biaya waktu yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan. Diantaranya adalah waktu untuk mengisi formulir-formulir, mengisi Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan juga melakukan manajemen pajak (*tax management*). *Time cost* dapat berupa:

- (1) Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi formulir perpajakan

- (2) Waktu yang dibutuhkan untuk mengisi SPT dan menyampaikan SPT
- (3) Waktu yang dibutuhkan untuk mendiskusikan *tax management* dan *tax exposure* dengan konsultan pajak
- (4) Waktu yang dibutuhkan untuk membahas laporan hasil pemeriksaan/*closing conference* dengan fiskus/pemeriksa pajak
- (5) Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan keberatan dan banding.

## 2) Biaya Psikologis (*Psychological Cost*)

Yaitu beban yang dianggung oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seperti halnya rasa cemas dan rasa stres. Selain itu, biaya psikologis juga dapat berupa kegamangan, kegelisahan, ketidakpastian yang terjadi dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan, misalnya stres yang terjadi saat pemeriksaan pajak, saat pengajuan keberatan dan atau banding. (Nurmantu, 2003)

### 2.15. Efisiensi Beban Pajak

Berdasarkan pengertian pajak sebagai beban, maka secara financial pajak dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh oleh seseorang atau perusahaan sehingga adanya pajak yang harus ditanggung wajib pajak dapat mempengaruhi besarnya keuntungan bersih yang diperoleh. Jika beban adalah suatu penurunan atau berkurangnya nilai modal akibat adanya penggunaan aset, maka hal tersebut seharusnya dapat ditekan seminimal mungkin. Penurunan nilai modal karena penggunaan aset yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak perlu merupakan suatu pemborosan yang harus dihindari. Pemikiran ini timbul karena pemborosan akibat aktifitas atau perbuatan yang sebenarnya tidak perlu dilakukan dapat mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Hal ini mengacu pada pengertian efisiensi yang dirumuskan oleh Stoner dan Freeman, yaitu:

*“efficiency- that is, the ability to get things done correctly- is an ‘input-output’ concept. An efficient manager is one who achieves outputs, or result, that measure up to the input (Labor, materials, and time) used to achieve them. Managers who are able to minimize the cost of the resources they use to attain their goals are acting efficiently.”* (Rosdiana, 2005)

Kemudian Koontz dalam tulisannya juga memberikan rumusan tentang efisiensi yang dilakukan perusahaan :

*“An organization structure is efficient if it facilitates accomplishment of objectives by people with the minimum unsought consequences or cost (going beyond the usual thinking of costs entirely in such measurable items as dollars or labor-hours)”* (Stoner & Freeman, 1989)

Oleh karena itu mengacu pada pengertian efisiensi yang telah diutarakan sebelumnya, efisiensi bertujuan untuk menghindari pemborosan-pemborosan sumberdaya perusahaan yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Penghindaran pemborosan-pemborosan pada perusahaan adalah upaya optimalisasi alokasi sumberdaya dengan melakukan aktivitas dengan benar (*doing things right*) disamping melakukan aktivitas yang seharusnya dilakukan (*doing the right things*).

Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat ekonomi. Ketika suatu entitas telah berkembang, suatu hal yang alami jika timbul keinginan untuk mengembangkan pasar ke seluruh dunia. Globalisasi telah menyediakan berbagai kesempatan perpajakan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Efektifitas manajemen perpajakan memerlukan pengetahuan mengenai pajak di dalam negeri dan di luar negeri (Moore, Michael L, and Outslay 2000). Pengetahuan tersebut sangat penting terutama bagi negara yang mengenakan pajak kepada WPDNnya dengan *world wide income*.

## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menurut Creswell dalam bukunya yang berjudul *Research Designs: Quantitative dan Qualitative Approaches*:

*“The intent of qualitative research is to understand a particular social situation, event, role, group or interaction. It is largely an investigate process where the researcher gradually makes sense of a social phenomenon by contrasting, comparing, replicating, cataloguing and classifying the object of study.”*

Pendekatan penelitian yang digunakan, berdasarkan pengertian menurut Creswell, adalah untuk memahami dan menginterpretasi suatu situasi sosial atau kejadian berupa upaya untuk meminimalisasi beban pajak melalui perencanaan pajak. Hal ini sesuai dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, karena penulis ingin memahami atau meninterpretasi suatu situasi sosial atau fenomena sosial yang sering di lakukan perusahaan berupa praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)*.

#### B. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Moleong menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Mengacu kepada uraian mengenai penelitian deskriptif oleh Moleong, di dalam penelitian deskriptif, bisa saja terdapat data berupa angka-angka namun angka-

angka di dalam penelitian deskriptif tidak diolah dengan metode statistik melainkan hanya menunjukkan suatu keadaan atau fenomena sosial saja atau dapat berupa perhitungan-perhitungan non-satistik.

Dalam penelitian deskriptif, data disajikan apa adanya seperti yang diperoleh sesuai dengan keadaan di lapangan. Penelitian yang bersifat deskriptif dapat digunakan seandainya telah terdapat informasi mengenai suatu permasalahan atau suatu keadaan akan tetapi informasi tersebut belum cukup terperinci, maka peneliti mengadakan penelitian untuk memperinci informasi yang tersedia. Sifat deskriptif pada penelitian ini terlihat melalui penjabaran mengenai perencanaan pajak pada perusahaan yang melakukan praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)*. Penjabaran tersebut dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti secara umum yang kemudian oleh peneliti akan digambarkan secara lebih terperinci.

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai studi kasus (*case studies*) yang memfokuskan pada suatu kasus sehingga peneliti berhubungan langsung dengan seluk beluk gejala yang sedang terjadi dan dapat menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data. Di dalam penelitian ini, dengan menggunakan studi kasus, peneliti menganalisis penghindaran pajak pada perusahaan yang melakukan praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)*.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa karakteristik yang menurut Creswell adalah karakteristik dari penelitian murni, yaitu:

- 1) *Research problems and subject are selected with a great deal of freedom.*
- 2) *Research is judge by absolute norm of scientific rigor, and the highest standards of scholarships are sought.*
- 3) *The driving goal is to contribute to basic, theoretical knowledge.*

Peneliti dapat bebas memilih permasalahan penelitian berdasarkan minat dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Penelitian juga dilakukan berdasarkan norma dari metode ilmiah yang bebas dari kepentingan pihak lain selain kepentingan

akademis. Oleh karena itu, berdasarkan karakteristik di atas, maka penelitian ini jika dilihat dari manfaatnya termasuk penelitian murni.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian untuk pembuatan skripsi ini, peneliti mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang relevan dengan masalah yang dibahas. Tetapi sebelumnya peneliti harus menentukan *site* yang tepat. Site atau lokasi dari penelitian ini terdapat pada perusahaan yang melakukan praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)* (PT. X).

Peneliti menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian literatur (*library research*). Studi lapangan merupakan penelitian dimana peneliti turun langsung ke lapangan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Neuman sebagai berikut “*A researcher is directly involved in part of the social work studied, so his or her personal characteristic are relevant in research.*” Dalam melakukan studi lapangan keterlibatan peneliti hanya sebagai peneliti tanpa terlibat langsung atau disebut sebagai *non participant observer*, sesuai dengan pendapat mengenai *non participant observer*, menurut Bailey “*a nonparticipant observer, on the other hand does not participate in group activities and doesnot pretend to be a member.*”

Penelitian lapangan merupakan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam secara langsung dengan informan dan observasi atau pengamatan. Informan yang dimaksud haruslah terkait secara langsung terhadap permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Informan dalam penelitian kualitatif ditentukan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman yang baik mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Untuk menentukan informan yang akan diwawancarai, peneliti menetapkan suatu kriteria yang mengacu pada empat kriteria yang ditetapkan Neuman, yaitu:

*”The ideal informants has four characteristic:*

- (1). The informant is totally familiar with the culture*
- (2). The individual is currently involved in the field*
- (3). The person can spend time with the researcher*
- (4). Non-analytic individuals.”*

Informan yang dipilih harus memiliki informasi yang cukup memadai mengenai gejala atau fenomena yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga peneliti dapat memahami gejala atau fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Menurut Creswell, yang dimaksud dengan wawancara (*interview*) adalah:

*“Interview is the process where researcher ask one or more participants in a study mostly general, openended question and record their answers. This information is then transcribed or typed into a data file for analysis.”*

Dalam melakukan wawancara, peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada informan dan melakukan perekaman yang nantinya akan diolah menjadi data tertulis sehingga nantinya peneliti dapat melakukan analisis.

Dalam melakukan wawancara, peneliti menetapkan informan yang akan diwawancarai yang terdiri dari:

- 1) Manajer Pajak PT. X, mewakili perusahaan yang melakukan praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)*. Informan adalah pihak yang mengetahui dan memahami kewajiban perpajakan perusahaan dan strategi perpajakan terutama yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)*.
- 2) Konsultan Pajak KDW Consulting, untuk mengetahui dan memahami alternative-alternatif perencanaan pajak apa saja yang dapat dipilih dalam melakukan praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)*.

- 3) Konsultan Pajak PT Prima Wahana Caraka (members of PricewaterhouseCoopers Global Firm), dalam hal ini penulis akan menanyakan masalah – masalah yang berhubungan dengan penanganan klien yang mempunyai kasus yang berhubungan dengan pengenaan Pajak Penghasilan atas *thin capitalization*.
- 4) Direktur Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak; dalam hal ini penulis akan menanyakan masalah perumusan undang – undang dan peraturan pelaksanaannya, khususnya yang berhubungan dengan *thin capitalization*.
- 5) Akademisi; dalam hal ini penulis akan menanyakan masalah perlakuan perpajakan internasional atas praktik *thin capitalization*, *ruling-ruling* mengenai *thin capitalization* dan mengimplementasikan produk *ruling* tersebut.

Selain mengumpulkan data dari wawancara mendalam, peneliti juga memperoleh data sekunder yang bersumber dari literatur, dokumen peraturan perpajakan dan dokumen lainnya. Penggunaan literatur untuk dijadikan data sekunder dalam penelitian telah dijelaskan oleh Creswell pada bukunya, yaitu:

- 1) *The Literature is used to "frame" the problem in the introduction to the study, or*
- 2) *The literature is presented in separate section as a "review of the literature", or*
- 3) *The literature is presented in the study at the end, it becomes a basis for comparing and contrasting findings of the qualitative study.*

Sumber yang berasal dari literatur yang terkait dengan perencanaan pajak atas praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)* akan dikaji guna mendapatkan pemahaman secara teoritis.

#### **D. Batasan Masalah**

Judul penelitian ini adalah **Analisis Atas Transaksi Intercompany loan (Thin Capitalization) Sebagai Salah Satu Praktik Penghindaran Pajak : Studi Kasus Pada PT. X**. Dalam Penelitian ini, peneliti memberikan batasan masalah dengan maksud agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini fokus dan tidak melebar. Praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)* yang dilakukan PT. X melibatkan pihak lain dalam melakukan kerjasama usaha. Pihak yang melakukan kerjasama dengan PT. X adalah pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan PT. X yaitu PT. Y. Dalam melakukan kerjasama, PT. Y sebagai perusahaan memiliki kemampuan finansial yang kuat sehingga atas kemampuan tersebut PT. Y melakukan pemberian pinjaman kepada PT. X. Dengan kemampuan dan kelebihan yang dimiliki masing-masing pihak, PT. X dan PT. Y sepakat melakukan kerjasama dengan pemberian pinjaman. Dalam melakukan kerjasama tersebut, PT. X melakukan perencanaan pajak untuk menghemat beban pajak yang akan timbul di masa mendatang.

Perencanaan pajak merupakan suatu keharusan bagi tiap perusahaan untuk mengefisiensikan beban pajak dalam kaitan dengan tujuan didirikannya perusahaan pada umumnya, yaitu memperoleh keuntungan secara optimal. Namun kajian terhadap perencanaan pajak sangatlah luas dan harus secara menyeluruh terhadap semua jenis pajak. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti harus melakukan pembatasan masalah pada perencanaan pajak yang hanya memiliki kaitan erat dengan motivasi perusahaan dalam praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)*. Hal-hal yang dianggap memiliki keterkaitan erat dengan praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)* yang dilakukan PT. X salah satunya adalah penetapan bunga atas pinjaman. Aspek perpajakan yang tidak memiliki keterkaitan erat dengan motivasi perusahaan untuk praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)* tidak dibahas atau dianalisis lebih dalam.

## **BAB 4**

### **PERATURAN DAN PRAKTIK THIN CAPITALIZATION**

#### **A. Belum hasilkan berdampak pada pertumbuhan industri**

Kebijakan penetapan tarif pajak lebih rendah atau tinggi dan pemberian stimulus pajak tidak dapat digunakan untuk mendorong perusahaan memanfaatkan utang (atau modal saham) sebagai sumber pendanaan investasinya di Indonesia. Penelitian bertitik tolak pada pemikiran sistem klasikal Pajak Penghasilan (PPH) Indonesia memperlakukan diskriminatif antara bunga utang (cost of loan capital) dan dividen dari modal saham (cost of equity capital). Walaupun sama-sama dikenakan pajak bagi si penerima bunga atau dividen, tetapi pada tataran badan pembayar diperlakukan berbeda.

Menurut Pasal 6 (1) UU PPh, bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak badan pembayar, sedangkan Pasal 9 (1) dividen tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak badan pembayar. Akibatnya atas dividen terjadi pajak ganda ekonomis (economic-double taxation of dividend), yaitu pada pembayar dipajaki sebagai laba kena pajak badan dan pada penerima dipajaki sebagai penghasilan kena pajak orang pribadi. Fenomena ini menyebabkan cost of capital atas modal saham lebih mahal dari pinjaman. Sesuai dengan teori pecking order Myers (1984) yang menyatakan bahwa maksimalisasi nilai perusahaan dapat dilakukan dengan minimalisasi biaya transaksi, maka urutan pembiayaan dana investasi sesuai dengan jumlah biayanya adalah (1) dari laba ditahan, (2) pinjaman (misalnya obligasi), dan (3) baru dari modal saham.

#### **B. Keuntungan perlakuan pajak**

Diskriminasi perlakuan pajak atas biaya dari pendanaan investasi antara bunga (utang) dan dividen (modal saham) memicu praktik thin capitalization, yaitu pendanaan dengan lebih besar utang daripada modal saham. Maksimalisasi

tersebut berasal dari boleh dikurangkannya bunga dari penghasilan kena pajak si pembayar dapat memberikan keuntungan perlakuan pajak (tax shields) bagi mereka yang mendanai investasinya dengan pinjaman daripada modal saham.

Untuk mengurangi praktik thin capitalization secara berlebihan yang berpotensi menggerus penerimaan pajak dan mendorong kekurangsehatan finansial perusahaan, Pasal 18(1) UU PPh memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan angka banding antara utang dan modal (debt-equity ratio-DER) yang diperbolehkan untuk perpajakan. Dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1002/KMK.04/ 1984 telah diatur besaran DER dimaksud. Namun, mungkin karena aturannya terlalu umum gebyah-uyah tanpa klasifikasi usaha dan adanya tekanan dari berbagai pemangku kepentingan, pada bulan Maret 1985 dengan keputusan Menkeu Nomor: 254/ KMK.04/1985 ketentuan DER dibekukan sampai sekarang.

Selain debt-tax shields masih ada beberapa tax shields lagi, seperti (1) kompensasi kerugian vertikal selama 5 tahun, (2) ketentuan metode akuntansi yang lebih longgar dari praktik komersial (persediaan, depresiasi, amortisasi, dan revaluasi), dan (3) stimulus pajak seperti diatur dalam Pasal 31A UU PPh. Namun, sayangnya atas stimulus pajak tersebut terdapat kelambatan aturan operasional terperinci per sektor industrinya yang baru keluar pada awal tahun 2007 dengan PP Nomor 1 dan tampaknya respons dari para calon investor sampai saat ini masih sepi-sepi saja.

Debt-tax shields dengan rekayasa thin capitalization selain untuk mengakali diskriminasi perlakuan pajak atas bunga dan dividen, juga dipakai untuk mengakali berlakunya progresivitas lapisan tarif pajak (tax brackets) bagi perusahaan dengan profitabilitas tinggi. Untuk meminimalkan dampak rekayasa thin capitalization tersebut, UU Nomor: 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU PPh telah memoderasi sistem klasikal dengan mengenakan pajak final 10% (semula sampai 35%) atas dividen dan mengubah tarif progresif menjadi tarif sepadan (flat rate) 28% (nantinya mulai 2010 menjadi 25%) dan memberi stimulus berupa tarif lebih rendah 5% apabila dana investasi modal sahamnya paling kurang 40% berasal dari pasar modal. Masalahnya, efektifkah

moderasi sistem klasikal pajak, pemberlakuan tarif sepadan dan pemberian stimulus pajak tersebut?

Dari penelitian tampak bahwa kebijakan tax shields berupa penurunan tarif (dan penggantian struktur tarif) dan pemberian stimulus pajak yang merugikan penerimaan negara karena 'pengorbanan' berupa hilangnya penerimaan pajak belum menghasilkan dampak bagi pertumbuhan industri. Secara keseluruhan, efektivitas kebijakan pajak bergantung pada tiga kunci sukses. Pertama, kelengkapan regulasi pelaksanaan. Kedua, implementasi dalam praktik. Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan. Agar kebijakan pajak dapat dilaksanakan secara efektif diperlukan regulasi operasional yang tepat waktu, jelas, tegas tidak ambigu, sederhana dan mudah serta murah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan.

Penyebaran dan sosialisasi regulasi perlu dilakukan kepada semua pihak supaya mengetahui dan melaksanakannya. Agar implementasinya dapat sesuai dengan maksud dan tujuan kebijakan serta efektif mencapai sarannya, para pihak terutama seluruh jajaran aparat perpajakan harus dengan ikhlas, penuh dedikasi dan komitmen profesional memfasilitasi kelancaran implementasi dan mencari solusi atas masalah dan hambatan implementasi regulasi. Pengawasan dan pengendalian serta pemantauan kemungkinan kecurangan dan penyalahgunaan regulasi dan stimulus perlu dilakukan secara berkelanjutan agar tingkat kepatuhan semakin membaik. Rendahnya kepatuhan pajak Indonesia tercermin dari tax ratio 2007 sebesar 12,4% dibawah Korea Selatan (17,9%) dan Thailand (17,3%). Dengan demikian ruang kecurangan yang dapat menyediakan keuntungan pajak yang lebih besar dari tax shields stimulus dapat semakin dipersempit sehingga stimulus pajak menjadi efektif.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh 1984 ini berbunyi :Undang-undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan penghitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*). Apabila perbandingan antara utang dan modal

sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, maka pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk penghitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-undang ini menentukan adanya modal terselubung.

Istilah modal disini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi sedangkan yang dimaksud dengan kewajaran atau kelaziman usaha adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha. Dari sudut pandang UU perpajakan, loan financing akan berdampak mengurangi dasar pengenaan pajak karena bunga yang dibayar dibebankan sebagai biaya. Untuk mencegahnya, ialah dengan mengatur maksimum pinjaman yang diperbolehkan agar tidak semua biaya bunga dapat dikurangkan. Ketentuan yang mengatur hal ini disebut dengan thin capitalization.

Ketentuan thin capitalization diwujudkan dalam aturan tentang penentuan batas maksimum ratio antara utang dan modal (debt-to-equity ratio, DER). Ketentuan dalam peraturan UU pajak yang mengatur rasio antara utang dan modal adalah bahwa sebagian dari biaya bunga tidak dapat dibebankan sebagai biaya, apabila utang yang berkaitan dengan pembayaran bunga tersebut melebihi rasio yang ditentukan. Tujuan aturan DER adalah untuk mendorong perusahaan melakukan investasi melalui equity. Tanpa adanya ketentuan yang mengatur DER, perusahaan cenderung untuk melakukan investasi dengan utang karena bunga yang dibayar untuk utang tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.

Ini berarti bahwa tax base dari pajak penghasilan atas perusahaan yang bersangkutan menjadi lebih kecil, bila perusahaan yang bersangkutan dalam posisi laba. Keuntungan yang dinikmati perusahaan yang bersangkutan akan lebih besar apabila utang tersebut diberikan oleh pemegang sahamnya. Manfaatnya akan menjadi lebih berarti lagi bila sistem perpajakan yang dianut di negara di mana pemegang saham berdomisili adalah berdasarkan wilayah (territorial principle), yaitu bahwa penghasilan yang diperoleh dari luar negeri tidak dikenai pajak lagi di negaranya. Dari sudut pandang UU Pajak Penghasilan, dasar hukum untuk masalah tersebut diatur di Pasal 18 ayat (1), yaitu Menkeu berwenang untuk mengatur besarnya perbandingan antara utang dan modal. Peraturan tersebut

pernah diterbitkan sekitar 1985, namun dicabut kembali sebelum dilaksanakan. Ketentuan mengenai DER dapat dijumpai di dalam Kontrak Karya di sektor pertambangan umum.

Ketentuan tentang DER mencakup beberapa hal, yaitu: diterapkan terhadap utang antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, atau berlaku untuk semuanya; Diterapkan terhadap utang luar negeri saja atau juga mencakup utang di dalam negeri; besarnya ratio; dan perlakuan pajak atas bunga yang melebihi DER. Apabila Indonesia akan menerapkan ketentuan mengenai DER, masalah-masalah yang dikemukakan dalam uraian di bawah perlu dijadikan pertimbangan, agar ketentuan yang akan diatur sesuai dengan kebijakan yang lebih luas. Tentu kebijakan apapun yang dijadikan dasar pemikiran, harus dipertimbangkan sistem perpajakan yang dianut UU PPh.

Sudah disebutkan, bahwa ada dua pilihan dalam hal menentukan utang yang dijadikan dasar penentuan rasio, yaitu semua utang tanpa membedakan apakah kreditornya mempunyai hubungan istimewa. Dan yang kedua adalah dengan membatasi kepada utang antar pihak-pihak yang punya hubungan istimewa saja. Utang kepada pihak yang punya hubungan istimewa dapat dibedakan lagi menjadi kreditor yang berdomisili di luar negeri dan yang berdomisili di dalam negeri.

Dari sudut pandang UU PPh, akan lebih baik apabila utang yang dijadikan dasar untuk menentukan besarnya rasio dibatasi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4). Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaksanaannya akan lebih mudah karena koreksi atas biaya bunga itu dapat langsung dianggap sebagai dividen, terutama apabila kreditornya adalah wajib pajak luar negeri. Kualifikasi dari utang yang dijadikan dasar perhitungan rasio merupakan masalah yang perlu dipertimbangkan dengan seksama. Menyimak ketentuan di negara lain akan bermanfaat sebagai bahan.

### C. Lebih DER

Perlakuan pajak atas bunga yang tidak memenuhi ketentuan DER tergantung kepada ketentuan undang-undang perpajakan masing-masing negara. Apabila utang-piutang yang bersangkutan terjadi antara pemegang saham dan perusahaannya, secara umum jumlah bunga yang melebihi DER diperlakukan sebagai dividen. Jadi pada tahap pertama, bunga dimaksud tidak dapat dikurangkan sebagai biaya. Artinya, secara tidak langsung bunga tersebut sudah dikenai pajak. Apabila bunga yang melebihi DER tersebut dianggap sebagai dividen, maka perlakuan pajaknya tergantung kepada sistem perpajakan yang dianut. Apabila suatu negara menganut imputation system, maka dividen tersebut tidak dikenai pajak lagi sebab pada dasarnya dalam imputation system, dividen hanya dikenai pajak sekali saja. Apabila disimak rasio yang ada di beberapa negara maka terdapat variasi yang cukup besar. Di bawah ini disajikan DER di beberapa negara. Dari contoh beberapa negara DER berkisar antara 1:1 sampai 5:1, dengan syarat persentasi kepemilikan yang bervariasi juga.

### D. UU PPh di Indonesia

Sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) hubungan istimewa dianggap ada bila penyertaan antara pihak-pihak tersebut minimal 25%. Ketentuan ini dapat dijadikan acuan dalam rangka menentukan DER. Yang menjadi masalah berikutnya, adalah menentukan besarnya DER karena dari contoh-contoh yang disebutkan di atas, variasi dari rasio tersebut cukup besar.

Sementara itu satu-satunya acuan yang mungkin dapat dijadikan pedoman adalah DER sebagaimana diatur di dalam Kontrak Karya pertambangan umum, yaitu 5:1 atau 8:1. Dalam hal Kontrak Karya DER dikaitkan dengan jumlah investasi, yaitu investasi sampai dengan US\$ 200 juta DER-nya adalah 5:1, sedangkan untuk investasi yang melebihi US\$ 200 juta DER-nya adalah 8:1. Apabila DER sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah menentukan perlakuan pajak terhadap bunga yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya.

Karena aturan tersebut diterapkan terhadap pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka bunga yang tidak memenuhi DER diperlakukan sebagai dividen.

Dalam hal demikian, apabila nanti Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan tersebut perlakuan terhadap bunga yang tidak memenuhi syarat DER perlu ditegaskan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f, bila kreditur dan debitur adalah wajib pajak dalam negeri. Apabila krediturnya wajib pajak luar negeri dan berdomisili di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia maka pengenaan pajaknya mengacu kepada ketentuan di dalamnya.

Dari uraian di atas, hal-hal yang dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dalam rangka aturan tentang DER adalah sebagai berikut. Untuk keperluan transparansi dan kepastian hukum penerapan DER sebaiknya dibatasi kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), dapat berupa hubungan kepemilikan langsung atau tidak langsung.

Dalam hal hubungan istimewa tersebut sebagai akibat kepemilikan yang tidak langsung maka perlakuan atas bunga yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya tidak dapat diikuti dengan memperlakukannya sebagai dividen. Terlebih lagi bila pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut adalah wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia. Penentuan besarnya ratio sebaiknya dilakukan melalui studi perbandingan di beberapa negara.

Perlakuan bunga yang melebihi ratio harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya apabila pemberi pinjaman adalah wajib pajak luar negeri yang berdomisili di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia, maka bunga yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, diperlakukan sebagai dividen, dan dikenai pemotongan PPh sesuai dengan tarif di dalam P3B yang bersangkutan. Sebaliknya, apabila pemberi pinjamannya adalah wajib pajak dalam negeri perlu diteliti apakah wajib pajak tersebut memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f.

**BAB 5**  
**ANALISIS ATAS TRANSAKSI INTERCOMPANY LOAN (THIN  
CAPITALIZATION) SEBAGAI SALAH SATU PRAKTIK  
PENGHINDARAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PT. X**

**4.1. Analisis atas upaya penghindaran pajak yang dilakukan PT. X**

Beberapa negara telah melakukan reformasi perpajakan yang membatasi pengurangan bunga dalam beberapa cara, biasanya melalui aturan *thin capitalization*. Aturan-aturan ini menyiratkan bahwa bunga tidak dikurangkan dari laba jika *debt equity ratio* melebihi ambang tertentu. Penelitian di Eropa melaporkan bahwa di tahun 2005 kira-kira 60% dari negara-negara Eropa memiliki aturan *thin capitalization* dan aturan ini efektif dalam mengurangi rasio utang-ekuitas. (wawancara dengan Senior Manager PT. Prima Wahana Caraka, 25 Mei 2010) Radulescu dan Stimmelmayer (2007) juga menganalisis efek ekonomi dari pajak atas penghasilan perusahaan di Jerman dengan model Infomod. pajak atas penghasilan perusahaan menunjukkan bahwa memungkinkan untuk penurunan suku bunga pajak pertambahan nilai sebesar 4,3 poin persentase. Model memperkirakan peningkatan biaya modal dengan hampir 10%, yang mengurangi investasi dengan jumlah yang sama. PDB turun lebih dari 5%, mendukung kesejahteraan menurun sebesar 0,7% dari PDB.

Membandingkan pajak atas penghasilan perusahaan dan penyisihan atas ekuitas perusahaan, ekonom tradisional mendukung sistem penyisihan atas ekuitas perusahaan sebagai alat untuk menghilangkan baik investasi dan keuangan distorsi. pajak atas penghasilan perusahaan banding kurang sejak itu memperparah distorsi investasi marjinal. Pandangan ini mengabaikan, bagaimanapun, distorsi internasional disebabkan oleh tingginya tarif pajak yang berlaku perusahaan. Seperti itu distorsi telah mendapatkan lebih penting selama beberapa dekade terakhir dalam terang internasionalisasi bisnis. Memang, studi empiris pada laba pergeseran dan multinasional keputusan lokasi menunjukkan respons

internasional yang besar. Secara khusus, internasional distorsi membuat efektif rendah tarif pajak marjinal kurang penting dan tarif pajak yang berlaku rendah lebih penting bagi negara masing-masing. Ini berarti bahwa reformasi pajak atas penghasilan perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan lebih sementara reformasi penyisihan atas ekuitas perusahaan mungkin akan kehilangan beberapa potensi keuntungan kesejahteraan. Sisa dari penelitian ini akan mengkaji apakah ini memang masuk akal untuk nilai parameter yang realistis.

Perjanjian Kredit tersebut adalah antara PT. Y (Pemilik dana) dan PT X ("Peminjam"). Dimana Pemberi Pinjaman, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Islands dengan kursi perusahaannya di Singapura, British Virgin Islands, telah menerbitkan surat dalam jumlah pokok keseluruhan sebesar US \$ berdasarkan suatu surat perjanjian, antara kreditur, sebagai penerbit, Peminjam, sebagai penjamin. Peminjam memiliki jaminan pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari semua jumlah yang terhutang oleh Pemberi Pinjaman (wawancara dengan Tax Manager PT. X, 19 Mei 2010).

Peminjam telah meminta kreditur untuk memberikan pinjaman kepada itu sebesar US \$ dengan membayar uang muka dalam jumlah penerimaan kas bersih dari penerbitan obligasi yang diterima oleh kreditur, sebagai pinjaman kurang biaya, diskon dan biaya lainnya dan biaya terkait dengan isu dan penawaran obligasi ini, (sebagai "Uang Muka") dan kreditur telah sepakat untuk membuat pinjaman tersebut dan membayar Advance dengan syarat dan kondisi yang ditentukan dalam Perjanjian ini.

Setiap pihak dari kreditur dan Peminjam mengakui bahwa: tujuan tunggal penerbitan *Notes* dan masuk ke dalam *Indenture*, Perjanjian ini dan setiap dokumen lainnya yang diberikan sehubungan dengan penerbitan obligasi untuk mentransfer dana dari hasil penerbitan obligasi dari kreditur kepada Peminjam, yang tidak akan dibuat tanpa kehadiran penerbitan *Notes*. Telah dengan itikad baik menandatangani Perjanjian ini dan eksekusi, pengiriman dan kinerja Perjanjian ini adalah dalam kepentingan yang terbaik dan untuk tujuan usaha; Hal ini, dalam kaitannya dengan penerbitan *Notes* dan masuk ke dalam *Indenture*,

Perjanjian ini dan setiap dokumen lainnya yang diberikan sehubungan dengan penerbitan obligasi ini, telah diwakili oleh penasihat yang berpengalaman dalam transaksi tersebut, termasuk Amerika Serikat Amerika, Singapura, pengacara Belanda dan Indonesia, dan memahami tujuan, dan struktur yang digunakan sehubungan dengan, penerbitan obligasi ini dan mengakui bahwa struktur yang digunakan sehubungan dengan penerbitan obligasi dan pelaksanaan *Indenture*. Perjanjian ini dan setiap dokumen lain yang disampaikan sehubungan dengan penerbitan obligasi ini, adalah adat dalam transaksi jenis ini di Republik Indonesia dan internasional, adalah bermanfaat bagi kreditur dan Peminjam, sesuai dengan maksud dan tujuan dari kreditur dan Peminjam dan diperlukan untuk menyelesaikan penerbitan *Notes* dan pemenuhan tujuan itu seperti yang dijelaskan dalam memorandum menawarkan sehubungan dengan penerbitan *Notes* (the "*Offering Memorandum*"). Baik kreditur maupun Peminjam telah dibujuk untuk terlibat dalam penerbitan obligasi atau masuk ke dalam *Indenture*, Perjanjian ini atau dokumen lainnya yang disampaikan sehubungan dengan penerbitan obligasi atau transaksi yang demikian dengan cara apapun penipuan, manipulasi, manufaktur hukum, fiksi, fabrikasi atau cara menipu lainnya.

Para pihak sepakat bahwa Berdasarkan persyaratan dalam Perjanjian ini, kreditur akan membuat Perjanjian Pinjaman kepada Peminjam pada atau sekitar tanggal Perjanjian ini. Perjanjian Pinjaman akan dilakukan dengan mentransfer ke account *Advance* seperti Peminjam dapat menunjuk kepada kreditur untuk tujuan ini. Peminjam setuju dan mengakui bahwa ia telah meminjam, dan harus membayar, Perjanjian Pinjaman meskipun telah pada tanggal Perjanjian ini hanya menerima jumlah *Advance* dari kreditur. Kecuali apabila sudah dibayar di muka atau dibayar berdasarkan Klausul 8, Peminjam akan membayar kembali pinjaman dalam Dolar AS, bersama dengan bunganya yang masih harus dibayar dan belum dibayar dan setiap jumlah lain yang terhutang oleh kemudian di bawah Perjanjian ini, pada ( seperti saat ini, "Tanggal Jatuh Tempo"). Setiap bagian dari Pinjaman dibayar atau dibayar berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat kembali dipinjam (wawancara dengan Tax Manager PT. X, 19 Mei 2010).

Bunga harus diakui atas jumlah pokok dari Perjanjian Pinjaman sampai semua jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman telah dilunasi atau dilunasi penuh pada tingkat 11,9% per tahun. Di samping itu, tingkat bunga dalam ayat (a) di atas dapat disesuaikan dari waktu ke waktu, dengan berlaku surut, dengan kesepakatan antara kreditur dan Peminjam, dan tingkat bunga akan disesuaikan dari waktu ke waktu untuk memastikan kreditur menerima di margin panjang lengan pada Perjanjian Pinjaman.

Bunga dihitung berdasarkan tahun 360 hari yang terdiri dari dua belas bulan 30 hari. Semua bunga dan jumlah tambahan harus dibayarkan oleh atau atas nama Peminjam ke account seperti kreditur dapat menunjuk kepada Peminjam untuk tujuan ini. Peminjam dapat menggunakan hasil Perjanjian Pinjaman untuk tujuan yang ditetapkan dalam Penggunaan "Dana" bagian Memorandum Penawaran dan kreditur tidak berkewajiban untuk memonitor penggunaan dana tersebut.

Semua pembayaran oleh Peminjam sehubungan dengan Perjanjian Pinjaman harus dibuat tugas bebas dan jelas, dan tanpa pemotongan atau dikurangi atau rekening, pajak, penilaian atau biaya pemerintah alam apa pun yang dikenakan, dipungut, dikumpulkan, dipotong atau dinilai oleh atau di Indonesia, atau otoritas apapun di dalamnya atau daripadanya memiliki kekuatan untuk pajak atau pembayaran yang dibuat sehubungan dengan pinjaman antar perusahaan, kecuali pemotongan atau pengurangan diperlukan oleh hukum. Dalam hal bahwa setiap pemotongan atau dikurangi sehubungan dengan pembayaran tersebut oleh Peminjam sangat dibutuhkan oleh hukum atau peraturan atau kebijakan pemerintah yang memiliki kekuatan hukum, Peminjam akan membayar jumlah tambahan seperti akan menghasilkan penerimaan oleh Pemberi Pinjaman jumlah seperti itu telah diterima oleh Pemberi Pinjaman tidak pemotongan atau pengurangan dituntut.

Peminjam harus membayar kepada kreditur atas permintaan kreditur, seperti tugas stempel lain, pajak, pembayaran ganti rugi, biaya dan pengeluaran yang mungkin dikeluarkan atau terhutang oleh Pemberi Pinjaman setiap saat pada atau

sehubungan dengan Perjanjian ini, dan biaya memberikan Perjanjian Pinjaman atau mata uang lainnya, pembayaran apapun atau bawahnya atau penegakan perjanjian ini dan daripadanya, dan setiap biaya yang harus dikeluarkan oleh kreditur sehubungan dengan semua publikasi, pendaftaran dan kewajiban lainnya yang dikenakan di atasnya oleh hukum yang berlaku dan peraturan. Setelah terjadinya sebuah Event bawah Default, setiap Perjanjian Pinjaman segera beredar akan menjadi jatuh tempo dan dilunasi bersama dengan bunga dan setiap jumlah yang terhutang oleh lainnya, maka Peminjam berdasarkan Perjanjian ini.

Peminjam harus membayar bunga dan pokok dari Perjanjian Pinjaman pada atau sebelum Tanggal Pembayaran Pinjaman masing-masing. jumlah tersebut harus diterapkan pertama menuju pembayaran bunga yang masih harus dibayar pada Perjanjian Pinjaman, sebagaimana berlaku, dan kedua, terhadap pelunasan pokok Perjanjian Pinjaman, sebagaimana berlaku. Peminjam harus dari waktu ke waktu prabayar Pinjaman (bersama dengan premi yang dibutuhkan, bunga, jumlah tambahan dan setiap jumlah lain kemudian jatuh tempo dan belum dibayar pada Catatan) dalam jumlah yang sama dengan jumlah Notes kreditur yang telah memilih atau setuju atau diperlukan untuk pembelian kembali, menebus atau membayar (apakah pada saat jatuh tempo, pada percepatan, pada pilihan dari kreditur atau sebaliknya) berdasarkan persyaratan Indenture. Setiap pembayaran perlu dilakukan berdasarkan Bagian 9 (b) dilakukan baik (i) oleh atau atas nama Peminjam ke *account* atau rekening dengan orang tersebut atau orang-orang sebagai Pemberi Pinjaman dapat menunjuk kepada Peminjam untuk tujuan ini setidaknya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal di mana pemberi pinjaman diperlukan (atau telah memilih atau disepakati) untuk melakukan pembelian kembali tersebut, penebusan atau pembayaran, dan Pemberi Pinjaman dengan ini menyanggupi untuk memberitahu Peminjam pembelian kembali tersebut, penebusan atau pembayaran segera sebagai wajar dilaksanakan setelah tanggal di mana ia menjadi sadar daripadanya atau (ii) oleh atau atas nama Peminjam, atas permintaan dan pada tanggal yang ditentukan oleh kreditur, untuk pemegang obligasi yang telah disetujui kreditur atau diperlukan untuk prabayar (baik pada

saat jatuh tempo, penebusan wajib atas *Notes*, penebusan pada pilihan dari kreditur atau sebaliknya) berdasarkan persyaratan Indenture, dan pembayaran oleh Peminjam kepada pemegang Surat Hutang tersebut akan dianggap untuk memenuhi ke sejauh mana kewajiban pembayaran tersebut Peminjam untuk prabayar *Notes* yang relevan.

Setiap pembayaran bunga atau pokok (termasuk amortisasi jumlah) obligasi yang dilakukan oleh Peminjam di bawah Jaminan atau yang dibuat oleh kreditur dengan dana yang diterima dari atau atas nama Peminjam harus dianggap pembayaran, dan akan mengurangi kewajiban Peminjam untuk membayar, sesuai dengan jumlah yang berdasarkan Perjanjian ini sampai sebatas pembayaran tersebut. Peminjam tidak mungkin prabayar atau membayar kembali atau seluruh *notes* kecuali sebagaimana diatur dalam Persetujuan ini. Masing-masing pihak dengan ini menyanggupi untuk yang lain bahwa ia akan melakukan semua tindakan dan hal-hal dan menjalankan semua instrumen tersebut dan dokumen yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan atau memberikan efek hukum dengan ketentuan Perjanjian ini dan transaksi dimaksud dengan ini.

Setiap komunikasi berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat melalui fax atau sebaliknya secara tertulis. Setiap komunikasi atau dokumen untuk disampaikan kepada pihak lain berdasarkan Perjanjian ini akan dikirim ke nomor faks pada atau alamat, dan ditandai untuk perhatian, jika ada, dari waktu ke waktu yang ditetapkan olehnya untuk setiap pihak lain untuk tujuan ini Perjanjian. Setiap komunikasi kepada pihak manapun akan dianggap diterima oleh pihak tersebut (jika dikirim melalui fax) pada hari kerja berikutnya di tempat yang dikirim atau (dalam hal lain), ketika meninggalkan di alamat yang dibutuhkan oleh ayat (a) di atas atau dalam waktu tujuh hari kerja tersebut setelah dimasukkan ke dalam posting tersebut (dengan pos udara jika ke negara lain) perangko prabayar dan ditujukan untuk itu di alamat tersebut.

Jika kreditur diwakili oleh pengacara atau penasihat hukum sehubungan dengan penandatanganan dan / atau pelaksanaan dan / atau penyerahan Perjanjian ini atau setiap perjanjian atau dokumen dimaksud berdasarkan Perjanjian sini atau

dibuat dan kekuatan yang relevan atau surat kuasa atau disajikan adalah diatur oleh hukum yang berlaku di British Virgin Islands, dengan ini jelas diakui dan diterima oleh pihak-pihak lain Perjanjian bahwa undang-undang tersebut harus mengatur keberadaan dan luas seperti pengacara atau otoritas pengacara dan efek dari latihan tersebut. *Ilegalitas* atau *unenforceability* dari suatu ketentuan Perjanjian ini di bawah yurisdiksi hukum apapun tidak akan mempengaruhi legalitas, keabsahan atau penegakkannya berdasarkan hukum setiap yurisdiksi lainnya maupun legalitas, keabsahan atau terlaksananya ketentuan lainnya.

Setiap keringanan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh pihak yang memberikan surat pernyataan tersebut. Tidak ada kegagalan untuk menjalankan atau keterlambatan dalam melaksanakan pada bagian dari kreditur, hak apapun, obat atau kekuasaan bawah ini akan beroperasi sebagai pengabaian, tidak akan ada satu atau sebagian menghalangi latihan olahraga lebih lanjut, atau hak lain, obat atau kekuasaan, apakah sama atau hak lain, obat atau kekuasaan. pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan segala hak, manfaat dan kewajiban berdasarkan dokumen ini selain yang disetujui secara tertulis oleh pihak Perjanjian.

Persyaratan dalam Perjanjian ini dapat diubah, dimodifikasi atau diubah oleh perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak Perjanjian, sebelum jatuh tempo hanya Catatan dan sejauh yang diijinkan oleh Indenture sehingga tidak akan terjadi default bawahnya. Persetujuan ini bisa dilakukan dalam jumlah mitra dan oleh pihak yang berbeda pada rekan-rekan yang terpisah dan semua mitra tersebut diambil bersama-sama akan dianggap merupakan satu instrumen yang sama.

Perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang British Virgin Islands. Untuk kepentingan setiap pihak lain, Peminjam dan Pemberi Pinjaman dengan ini dapat dibatalkan dan tanpa syarat mengajukan, untuk dirinya sendiri dan aset kepada yurisdiksi non-eksklusif dari setiap pengadilan federal British Virgin Islands, dan pengadilan banding dari padanya, dalam tindakan atau hukum yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini,

atau untuk pengakuan atau penegakan penilaian apapun, dan dengan ini dapat dibatalkan dan tanpa syarat setuju bahwa semua klaim dalam sehubungan dengan tindakan tersebut atau melanjutkan dapat didengar dan ditentukan dalam pengadilan seperti British Virgin Islands atau Negara , sampai sejauh yang diijinkan oleh hukum, dalam pengadilan federal tersebut. Para pihak dengan tegas menghapus ketentuan, prosedur dan operasi terhadap hukum yang berlaku atau peraturan yurisdiksi manapun sejauh bahwa perintah pengadilan diperlukan untuk pengakhiran Perjanjian ini.

Agar supaya para pemeriksa dapat melakukan pemeriksaan dengan efektif terhadap kasus *Transfer Pricing*, akan segera diterbitkan Petunjuk Pemeriksaan Pajak Pada Kasus *Transfer Pricing*. Jika dalam pelaksanaan sehari-hari Saudara menghadapi kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan pada instansi pertama, hendaknya Saudara konsultasikan dengan Kanwil setempat. Kalau dibutuhkan data pembanding dari luar negeri maka permintaan hendaknya ditujukan ke Direktorat Peraturan Perpajakan. Selanjutnya Direktorat tersebut akan melaksanakan permintaan data dimaksud ke Negara yang bersangkutan. Prosedur permintaan data dilakukan sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.

#### **4.2. Analisis atas kebijakan Anti Tax Avoidance untuk mencegah praktik *Intercompany loan (Thin Capitalization)*.**

Ada banyak jenis transaksi antar-perusahaan, termasuk transfer aktiva berwujud dan tidak berwujud, penyediaan jasa, serta pembiayaan antar-perusahaan, sewa atau leasing. Penting untuk dicatat bahwa substansi situasi yang selalu akan menentukan apakah sebuah transaksi telah terjadi, daripada apakah

invoice telah diterbitkan. Misalnya, jasa manajemen dapat disampaikan melalui media telepon antara eksekutif perusahaan induk dan anak perusahaan.

Dengan demikian, transaksi telah dilakukan untuk tujuan thin capitalization bahkan pada tahap ini. Aturan thin capitalization biasanya mewajibkan entitas terkait dengan kompensasi satu sama lain tepat sehingga dapat sepadan dengan nilai barang ditransfer atau jasa yang diberikan setiap kali transaksi antar perusahaan terjadi. Dasar untuk menentukan kompensasi yang layak, hampir secara universal, dengan arm's length principle (wawancara dengan Senior Manager PT. Prima Wahana Caraka, 25 Mei 2010).

Secara sederhana, arm's length principle menuntut bahwa kompensasi untuk setiap antar transaksi sesuai dengan tingkat yang akan diterapkan sudah transaksi terjadi antara pihak ketiga, semua faktor lainnya tetap sama. Meskipun prinsip bisa dengan sederhana dinyatakan, penentuan aktual kompensasi arm's length principle ini sangat sulit. Faktor penting yang mempengaruhi penentuan kompensasi arm's length principle termasuk jenis transaksi sedang ditinjau, serta keadaan ekonomi yang terjadi (wawancara dengan Direktur Peraturan Perpajakan, 19 Mei 2010).

Sebagai aturan umum, transfer tanpa pembayaran tidak diterima oleh otoritas pajak dari negara manapun kecuali kadang-kadang dalam konteks terbatas aset yang dimiliki dan dieksploitasi dari negara tax havens atau reorganisations bisnis yang menarik relief pajak khusus. Perkecualian ini tidak dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Transfer tidak berwujud melalui lisensi yang sangat umum dan merupakan metode utama transfer dibahas dalam tesis ini.

Penjualan tidak berwujud umumnya diperlakukan dengan cara yang sama seperti penjualan nyata aset, yaitu standar arm's length principle mengharuskan harga jual menjadi pasar wajar nilai aset pada saat penjualan. Beberapa negara otoritas pajak, terutama AS, mengharuskan penilaian apakah suatu transaksi arm's length principle bertemu tertentu persyaratan. Untuk pengalihan aset tidak berwujud, hukum pajak AS mewajibkan bahwa pertimbangan harus dibayar sepadan dengan pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan dihasilkan oleh aset

tidak berwujud. Ini mungkin memerlukan dukungan tambahan, melampaui penilaian nilai pasar wajar yang dengan sendirinya tidak mempertimbangkan potensi pendapatan dari berwujud ditransfer (wawancara dengan Direktur Peraturan Perpajakan, 19 Mei 2010).

Jasa yang diberikan kepada pihak terkait mulai dari yang relatif biasa seperti akuntansi, hukum atau pajak untuk bantuan teknis yang rumit yang terkait dengan transfer tidak berwujud. Penanganan yang tepat untuk biaya jasa antar-perusahaan yang sulit adalah masalah harga. Secara umum, setiap negara memerlukan bahwa biaya *arm's length principle* dibuat untuk setiap jasa yang diberikan kepada afiliasi di luar negeri. Di banyak negara, *'arm's length principle'* didefinisikan sebagai biaya penyediaan jasa ini, sering dengan penambahan kecil margin keuntungan. Selain itu, *arm's length principle* hanya itu biaya untuk jasa yang secara langsung bermanfaat bagi afiliasi dapat dikurangi dengan afiliasi di pajak kembali. (Kesulitan dalam menentukan apakah jasa secara langsung dapat bermanfaat menjadi masalah utama.)

Pada dasarnya ada lima jenis jasa yang dapat diberikan kepada pihak terkait (wawancara dengan Senior Manager PT. Prima Wahana Caraka, 25 Mei 2010).

- 1) Jasa ini bisa menjadi 'rutin' jasa seperti jasa akuntansi atau hukum, di mana tidak ada berwujud ditransfer. Dalam situasi seperti ini, harga yang dikenakan dalam hubungan *arm's length principle* adalah selalu berdasarkan rumus 'ditambah biaya' di mana para 'ditambah' unsur sangat bervariasi dengan nilai tambah jasa dan tingkat persaingan di pasar. Dalam konteks antar-perusahaan, banyak negara memungkinkan penggantian biaya ditambah dasar, meskipun dengan relatif kecil dan stabil pengangkatan untuk jasa yang dianggap berisiko rendah dan rutin. Namun, minoritas juga tidak mengizinkan masuknya keuntungan atau peraturan ketat.

- 2) jasa ini dapat bantuan teknis sehubungan dengan pengalihan dari tidak berwujud, baik manufaktur atau pemasaran, tetapi biasanya manufaktur tak berwujud. Biasanya, dalam hubungan *arm's length principle*, sejumlah teknis bantuan diberikan sehubungan dengan perjanjian lisensi (tanpa tambahan biaya). Jika jasa yang melebihi tingkat ini dibutuhkan, *arm's length principle* perjanjian biasanya memudahkan untuk ini pada biaya tambahan, biasanya per jumlah uang saku (itu sendiri ditentukan berdasarkan biaya ditambah dasar) ditambah biaya-biaya *out-of-pocket*.
- 3) jasa ini dapat teknis di alam (yang berkaitan dengan manufaktur, kualitas kontrol atau pemasaran teknis) tetapi tidak ditawarkan sehubungan dengan sebuah antar pengalihan tidak berwujud yang terkait. Dalam situasi ini, hanya jasa disediakan dibayar atas dasar *arm's length*.
- 4) Ketika karyawan kunci yang dikirim dari dasar rumah mereka untuk mengelola fasilitas baru, beberapa otoritas pajak telah mencoba menegaskan bahwa ada transfer tidak berwujud.
- 5) Kombinasi (1) ke (4) di atas bisa ada di mana afiliasi luar negeri memerlukan keahlian dari induk perusahaan untuk mengelola urusan sendiri, termasuk menentukan strategi. Dalam situasi ini, substansi dari hubungan tersebut bahwa induk perusahaan mengelola lepas pantai afiliasi dengan sedikit atau tanpa lokal masukan. Substansi hubungan adalah seperti bahwa pajak induk perusahaan otoritas dengan mudah dapat menunjukkan bahwa jumlah laba diizinkan ke luar negeri afiliasi harus minimal di bahwa melakukan pejasas untuk induk perusahaan, misalnya

melalui pengaturan kontrak produsen, perwakilan dari produsen pengaturan, dll

Definisi modal (ekuitas) yang diberikan oleh PSAK adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi jumlah ekuitas yang ditampilkan di neraca tergantung pada pengukuran aktiva dan kewajiban. Meskipun didefinisikan sebagai hak residual, dalam neraca modal (ekuitas) dapat disubklasifikasikan. Misalnya pada perseroan terbatas, setoran modal oleh pemegang saham, retained earnings, penyisihan saldo laba dan penyisihan pemeliharaan modal masing-masing disajikan secara terpisah.

Bagi pemakai laporan keuangan, pengklasifikasian tersebut relevan bagi pengambil keputusan karena mengindikasikan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya terhadap kemampuan perusahaan untuk membagi atau menggunakan ekuitas. Selain itu, pengklasifikasian tersebut juga merefleksikan fakta bahwa pihak-pihak dengan hak kepemilikannya dengan penerimaan dividen atau pembayaran kembali modal. Dalam menilai apakah suatu pos memenuhi definisi modal, perhatian perlu ditujukan pada substansi yang mendasari serta realitas ekonomi dan bukan hanya pada bentuk hukumnya. Dari perspektif manajemen keuangan, modal didefinisikan sebagai sarana pembiayaan (financing) yang mempunyai hak residual pada perusahaan, tidak menimbulkan keuntungan pajak dari pembayarannya, tidak mempunyai jatuh tempo (infinite life), dalam hal perusahaan pailit dibayar setelah semua kewajiban perusahaan lainnya terpenuhi dan memberikan kontrol manajemen terhadap pemiliknya (Damodaran, 1998).

Definisi ini merefleksikan karakteristik dari modal. Sementara itu, untuk tujuan perpajakan tampak tidak ada ketentuan khusus tentang definisi modal. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa istilah modal yang dimaksud dalam perbandingan antara utang dan modal merujuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi. Dengan demikian dapat disimpulkan praktik akuntansi komersil diikuti oleh ketentuan perpajakan. Adapun beberapa

keuntungan yang dapat diperoleh melalui pembiayaan dengan modal adalah sebagai berikut (Minassian, 1998) :

1. Kontribusi modal tidak perlu dikembalikan dalam hal perusahaan mengalami kebangkrutan.
2. Aktiva perusahaan tidak perlu dijadikan jaminan untuk memperoleh pendanaan.
3. Bisnis yang mempunyai modal yang cukup besar akan terlihat sangat baik di mata kreditor, investor dan otoritas perpajakan.
4. Perusahaan akan mempunyai cukup uang tunai karena tidak perlu melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Sedangkan beberapa kerugian yang bisa dijabarkan, antara lain adalah :

1. Pemegang saham lama harus melepaskan kepemilikan (ownership) dan bagian dari keuntungan usaha (share of business's profits) kepada investor lainnya.
2. Setiap pemilik mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana perusahaan harus beroperasi.
3. Pembayaran dividen kepada investor umumnya tidak dapat dikurangkan secara perpajakan (non-tax-deductible).

Perbedaan antara utang dan modal dari sudut pandang keuangan adalah sebagai berikut (Ross, 2000) :

1. Utang bukan merupakan tanda kepemilikan dalam perusahaan karena kreditor tidak mempunyai hak suara dalam perusahaan. Alat yang digunakan oleh kreditor untuk melindungi mereka adalah berupa perjanjian pinjaman (the indenture).
2. Pembayaran bunga pinjaman perusahaan dipandang sebagai biaya operasional dan dapat menjadi pengurang terhadap penghasilan kena pajak. Jadi biaya bunga dibayar kepada kreditor sebelum kewajiban pajak perusahaan dihitung. Sebaliknya dividen yang merupakan penghasilan (return) dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham dibayar setelah kewajiban pajak penghasilan dihitung.

3. Utang yang belum dibayar merupakan kewajiban dari perusahaan dan jika tidak dibayar maka secara legal kreditor mempunyai hak (claim) terhadap aset perusahaan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) dan (3) UU PPh 1984 beserta penjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PPN 1984 beserta penjelasannya diatur wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketentuan tersebut berkaitan pula dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh 1984.

Hubungan istimewa antara Wajib Pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk Wajib Pajak Perseorangan hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau kesamping satu derajat. Hubungan istimewa antara Wajib Pajak Perseorangan dianggap terjadi misalnya antara ayah, ibu, anak, saudara (kandung), mertua, anak tiri dan ipar. Hubungan istimewa dimaksud dapat mengakibatkan kurang-wajaran harga, biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antar Wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah transfer pricing. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terhutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Kekurang wajaran sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada:

1. Harga penjualan;
2. Harga pembelian;
3. Alokasi biaya administrasi dan umum (overhead cost);

4. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (Shareholder loan);
5. Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnya;
6. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
7. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya dummy company, letter box company atau re invoicing center).

Seperti telah diuraikan sebelumnya, perbedaan perlakuan perpajakan atas bunga dan dividen, dari sudut pandang tax planning, menimbulkan kecenderungan pada wajib pajak untuk melakukan pemilihan sumber pendanaan berbentuk utang ketimbang modal. Situasi tersebut mendorong perusahaan menerapkan thin capitalization yang digambarkan dengan nilai DER yang tinggi.

Bagi perusahaan multinasional, intra-group price memainkan peranan penting karena harga tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi total pajak yang harus dibayar oleh grup. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara keinginan perusahaan multinasional untuk memaksimalkan keuntungannya dengan kepentingan negara untuk memajaki, maka akan selalu timbul perbedaan persepsi kewajaran besarnya beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan multinasional sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Memandang permasalahan inilah maka beberapa negara telah menetapkan pengaturan untuk mencegah praktik thin capitalization. Dalam pengaturan tersebut, umumnya diterapkan peraturan dimana otoritas perpajakan diperkenankan untuk menentukan besarnya nilai bunga yang wajar dan mengalokasikan nilai bunga yang tidak wajar sebagai dividen. (wawancara dengan akademisi, 26 Mei 2010).

Untuk dapat melihat perbedaan perlakuan perpajakan atas transaksi pendanaan, perlu dilihat karakteristik masing-masing instrumen keuangan yang menjadi

sumber pendanaan perusahaan. Secara tradisional, sistem perpajakan membagi instrumen pendanaan menjadi dua kategori umum – penyertaan modal (equity financing) dan melalui pinjaman (debt financing). Walaupun sejalan dengan perkembangan sumber pendanaan, perbedaan keduanya menjadi samar, misalnya melalui hybrid financial instrument. International Tax Glossary menyatakan bahwa hybrid financial instrument adalah instrumen keuangan dengan karakteristik ekonomi yang tidak konsisten, secara sebagian atau keseluruhan, yang pengklasifikasiannya mengikuti bukti legalitas semata. Hybrid financial instrument umumnya terdiri atas elemen ekuitas, pinjaman dan/atau derivatif, dimana dengan perpaduan tersebut keuntungan dari tiap elemen dapat dinikmati oleh instrumen yang baru. Dalam transaksi cross border, instrumen ini kerap menimbulkan ketidakcocokan dalam pengkarakteristikan aspek perpajakan dan perlakuan pendapatan di berbagai yurisdiksi pajak.. Yang terpenting adalah, klasifikasi suatu instrumen keuangan sebagai pinjaman atau penyertaan modal secara efektif akan menentukan perlakuan perpajakan atas seluruh aspek instrumen termasuk pengembaliannya.

Pendanaan melalui penyertaan modal dilakukan dengan menerbitkan saham yang dapat berupa saham biasa (common stock) maupun saham preferen (preferred stock). Selanjutnya pemegang saham tersebut menjadi pemilik perusahaan yang berhak atas pembagian laba dalam bentuk dividen sesuai dengan prosentase kepemilikannya. Selain itu juga berhak atas hasil likuidasi dalam hal perusahaan mengalami kebangkrutan. Pendanaan melalui pinjaman (debt financing) merupakan metode pendanaan perusahaan melalui berbagai bentuk pinjaman. Konsekuensi dari metode pendanaan ini, perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah bunga selain pokok pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang tercakup dalam perjanjian pinjaman. Berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pasal 2 ayat 1 jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban untuk membayar pokok pinjaman dan bunganya yang telah jatuh tempo dan dapat

ditagih, maka baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan dari kreditornya, perusahaan dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.

Penggunaan pinjaman sebagai metode pendanaan menyebabkan timbulnya beberapa pembatasan bagi perusahaan (Pratt, 2000). Pembayaran pokok dan bunga pinjaman seringkali menuntut penggunaan aktiva perusahaan sebagai jaminan. Selain itu, pinjaman juga mengakibatkan peringkat kredit perusahaan menjadi lebih rendah, mengurangi kemampuannya untuk meminjam di masa datang, membatasi pembagian dividen, dan membutuhkan rasio akuntansi tertentu yang harus dipertahankan pada atau di atas level tertentu. Namun di sisi lain, pendanaan melalui pinjaman lebih murah dibanding pendanaan melalui penyertaan modal, karena pembayaran bunga pinjaman dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa di beberapa negara, dalam peraturan perpajakannya juga terdapat ketentuan yang membatasi pengurangan biaya bunga seperti ketentuan mengenai rasio utang terhadap modal. Biaya bunga yang melebihi rasio tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dan dianggap sebagai pembayaran dividen.

Ketentuan perpajakan pada umumnya mempunyai perlakuan yang bersifat diskriminatif atas penghasilan dari investasi ekuitas (dividen) terhadap pinjaman (bunga). Karena dibayarkan kepada pemilik perusahaan (sebagai subjek yang terpisah dari badan usaha), selain tidak boleh dikurangkan dari penghasilan kena pajak (nontax deductible expenditures) si pembayar, dividen masih dikenakan pajak di tangan penerima perseorangan. Dalam unsur dividen terdapat elemen pemajakan ganda ekonomis, sekali pada badan pembagi dividen (dengan dihitung sebagai bukan pengurang penghasilan kena pajak) dan selanjutnya di tangan penerima penghasilan. Menurut Prof. Gunadi, walaupun terdapat pengecualian pemajakan, keringanan tersebut hanya bisa dinikmati oleh badan (untuk mengurangi pemajakan lebih dari dua kali) dan tidak diperluas dengan badan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), berbeda dengan badan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN), badan WPLN penerima dividen tetap dikenakan potongan pajak penghasilan oleh pembagi. Perihal pengenaan pajak ganda tersebut tidak berlaku

untuk bunga karena, walaupun dikenakan pajak di tangan si penerima (sebagaimana dividen yang diterima oleh orang pribadi), bunga merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak bunga tersebut (Gunadi, 2007)

Secara umum, bunga yang dibayarkan sebagai biaya penggunaan pinjaman (debt financing) akan mengurangi pendapatan kena pajak perusahaan pembayar bunga karena bunga yang dibayar atas pinjaman bersifat tax-deductible sebagai biaya dalam menghitung laba perusahaan. Lebih lanjut, di banyak negara, pengurang bias diklaim dengan menggunakan dasar akrual, misalnya sebelum pembayaran actual dilakukan. PSAK mendefinisikan bahwa dalam akuntansi akrual, aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilan dan beban diakui pada saat kejadian bukan pada saat kas atau setara kas diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Sedangkan perpajakan mendefinisikan sebagai metode dimana pendapatan dan biaya dipajaki pada saat kapan mereka earned atau incurred ketimbang pada saat kapan mereka diterima atau dibayar (DRT, International Tax Glossary). Sebaliknya, dividen tidak mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan yang membayarkannya karena dividen dikeluarkan dari penghasilan kena pajak. Akan tetapi beberapa negara mengizinkan pengurangan tarif pajak bagi perusahaan yang mendistribusikan labanya dibanding yang tetap menahannya di laba ditahan (retained earnings). Situasi terbalik juga dapat terjadi dimana negara membebaskan tarif pajak yang lebih tinggi bagi perusahaan yang mendistribusikan labanya dibanding dengan yang tidak (OECD).

Di beberapa negara, pembayaran dividen dan bunga kepada bukan penduduk (non-resident) adalah subjek dari pemotongan pajak (withholding tax) yang dibebankan kepada penerima pendapatan (sebagaimana yang diatur dalam undang-undang domestik maupun dalam perjanjian penghindaran pajak berganda – tax treaty). Tarif pemotongan pajak untuk dividen dan bunga berdasarkan undang-undang domestik berbagai negara berkisar antara 10 persen sampai

dengan 50 persen, walaupun tarif tersebut umumnya berkurang dalam tax treaty. Pada praktiknya, tax treaty umumnya memberikan tarif pemotongan yang lebih rendah untuk bunga ketimbang untuk dividen. Saat ini, semakin banyak negara yang memberikan insentif bagi perusahaan untuk memilih sumber pendanaan dengan pinjaman dengan memberikan tarif pemotongan nol persen atas pembayaran bunga atau kategori bunga tertentu. Satu pengecualian yang penting untuk diperhatikan adalah EU Parent-Subsidiary Directive yang menyatakan laba EU yang didistribusikan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan dikecualikan (exempt) dari pemotongan pajak, jika memenuhi suatu kondisi tertentu. Perlakuan tersebut telah diadaptasi dalam tax treaty antara Amerika Serikat dengan Inggris dan Australia (OECD).

Adanya diskriminasi perlakuan pajak atas pendanaan melalui penyertaan modal terhadap pendanaan melalui pinjaman akan menimbulkan masalah karena dua alasan, yaitu (King, 1995):

1. Diskriminasi perlakuan tersebut menimbulkan kesempatan bagi upaya penghindaran pajak, yang menyebabkan konsekuensi yang serius baik bagi penerimaan negara maupun bagi sistem pajak nasional.
2. Peningkatan pendanaan melalui pinjaman mempunyai pengaruh penting terhadap perilaku perusahaan. Dengan meningkatnya rasio utang terhadap modal (debt/equity ratio), keputusan investasi perusahaan akan terpengaruh oleh meningkatnya risiko kebangkrutan perusahaan dan adanya biaya ekonomi berupa sumber daya yang diperlukan untuk tindakan pemulihan atau perbaikan bagi perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Oleh karenanya, netralitas perilaku terhadap pendanaan melalui utang dan modal dibutuhkan dalam sistem pajak penghasilan.

OECD Report on Thin Capitalization, 1987, mengidentifikasikan delapan aspek perpajakan yang timbul sebagai akibat lebih dipilihnya pendanaan melalui pinjaman dari pada melalui penyertaan modal (DRT International, 1990):

1. Penghematan pajak yang diperoleh dari pendanaan melalui pinjaman berupa pengurang biaya bunga dari penghasilan kena pajak.
2. Penghematan pajak akan semakin besar jika kreditor dikenai tarif pajak yang lebih rendah atau bebas pajak.
3. Hilangnya potensi pajak negara sumber, tempat pembayaran bunga pinjaman akan semakin besar jika bunga pinjaman yang dibayar ke luar negeri dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah atau tidak dikenakan pajak.
4. Penghematan pajak dari penggunaan metode pendanaan melalui pinjaman yang diperoleh investor asing dari negara sumber bisa didapat melalui perusahaan perantara yang berlokasi di negara surga pajak (tax heaven countries).
5. Hilangnya potensi penerimaan pajak negara sumber akibat pemanfaatan pendanaan melalui pinjaman.
6. Timbulnya pertanyaan mengenai netralitas pajak antara anak perusahaan dan cabang jika penggunaan pendanaan melalui pinjaman lebih menguntungkan bagi perusahaan asing yang beroperasi di negara lain melalui anak perusahaan dari pada melalui cabang atau badan usaha tetap (permanent establishment) lain.
7. Pertanyaan lebih lanjut mengenai netralitas pajak akan timbul apabila induk perusahaan di luar negeri tidak diuntungkan dari sistem imputasi (imputation system<sup>1</sup>) karena pengkreditan pajak (tax credit) hanya diberikan kepada.
8. Penggunaan pendanaan melalui pinjaman secara berlebihan akan memperburuk posisi kreditor dan bahkan menimbulkan ketidakstabilan investasi nasional dan internasional.

Pada praktiknya, keputusan perusahaan untuk menggunakan pendanaan melalui penyertaan modal atau melalui utang dapat berangkat dari pertimbangan ekonomis atau komersial semata dan tidak mempunyai hubungan dengan aspek

---

<sup>1</sup> Imputation system adalah sistem pemajakan perusahaan dimana sebagian atau seluruh pajak yang dibebankan pada tingkat perusahaan dapat dikreditkan atas utang pajak pemegang saham atas keuntungan tersebut ketika didistribusikan sebagai dividen, sehingga menjadi alat untuk menghindari pemegang saham dalam negeri sehingga induk perusahaan tersebut lebih memilih menggunakan pendanaan melalui pinjaman dari melalui penyertaan modal.

pajak. Keputusan manajemen perusahaan terhadap metode pendanaan yang digunakan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti fluktuasi tingkat suku bunga, peringkat kredit perusahaan, kondisi perekonomian, rasio utang terhadap modal (debt/equity ratio) perusahaan, sifat dari bisnis perusahaan (Pratt, 2000). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa aspek pajak memang merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan pendanaan modal perusahaan. Ini didukung oleh hasil penelitian dari Franco Modigliani dan Merton dari pemajakan berganda (double taxation). Dalam menghitung pajak pemegang saham, dividen digross-up dengan sejumlah nilai pajak perusahaan yang dikreditkan. Pajak pemegang saham atas nilai kotor dividen ini kemudian dikurangkan dengan jumlah yang dikreditkan. Jika semua pajak di tingkat perusahaan dikreditkan maka disebut sebagai full imputation dan jika hanya sebagian yang dikreditkan disebut sebagai partial imputation. Jika jumlah yang dikreditkan tergantung pada pajak yang actual dibayar oleh perusahaan atas keuntungan yang dibagikan disebut sebagai shareholder credit amount atau variable credit imputation system. Alternatifnya, jika kredit pajak pemegang saham adalah tetap dengan compensatory tax. Dalam beberapa kasus, pengembalian dimungkinkan jika kredit pajak melebihi kewajiban pajak pemegang saham. Pengembalian kepada pemegang saham bukan penduduk umumnya dilakukan (jika ada) berdasarkan tax treaty.

Dengan hanya mengandalkan ketentuan anti penghindaran pajak yang diatur dalam Pasal 18 UU PPh, akan sulit bagi otoritas perpajakan Indonesia mencegah pemanfaatan thin capitalization oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk memperkecil beban pajak mereka. Pada Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan keputusan tentang perbandingan antara utang dan modal perusahaan (Debt to equity Ratio = DER). Secara umum, DER yang sangat besar melebihi batas kewajaran mengindikasikan buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan. Akan tetapi dalam kasus perpajakan, thinly capitalized company tidak selalu berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat (wawancara dengan Tax Manager PT.X, 19 Mei 2010)

Dari sudut pandang UU PPh, akan lebih baik apabila utang yang dijadikan dasar untuk menentukan besarnya rasio dibatasi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4)<sup>97</sup>. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaksanaannya akan lebih mudah karena koreksi atas biaya bunga itu dapat langsung dianggap sebagai dividen, terutama apabila kreditornya adalah Wajib Pajak Luar Negeri. Demikian juga dalam pasal 18 (3) UU PPh dinyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang sebagai modal (debt recharacterization) untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak. Dalam penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa ada tiga kemungkinan penyebab terjadinya hubungan istimewa, yaitu karena pemilikan atau penyertaan modal, karena adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, atau karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa rekarakterisasi utang menjadi modal dimaksud didasarkan atas DER yang lazim<sup>98</sup>. UU PPh pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa hubungan istimewa dianggap ada bila penyertaan antara pihak-pihak tersebut minimal 25%. Ketentuan ini dapat dijadikan acuan dalam rangka menentukan DER. Yang menjadi masalah selanjutnya adalah menentukan besarnya DER karena variasi dari rasio tersebut cukup besar.

Apabila DER sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah menentukan perlakuan pajak terhadap bunga yang tidak boleh dikurangkan sebagai biaya. Karena aturan tersebut diterapkan terhadap pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa maka bunga yang tidak memenuhi DER diperlakukan sebagai dividen. Dalam hal demikian, apabila nanti Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan tersebut perlakuan terhadap bunga yang tidak memenuhi syarat DER perlu ditegaskan dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f, bila kreditor dan debitur adalah Wajib Pajak Dalam Negeri.

Apabila kreditornya Wajib Pajak Luar Negeri dan berdomisili di negara yang mempunyai P3B dengan Indonesia maka pengenaan pajaknya mengacu kepada ketentuan di dalamnya.

Untuk mencegah distorsi laba fiskal antar badan yang memiliki hubungan istimewa melalui transaksi thin capitalization, perlu dibuat suatu mekanisme yang jelas bagaimana menentukan besarnya transaksi pinjaman antar mereka dengan menggunakan perangkat akuntansi dan keuangan. Terdapat beberapa hal yang akan menyulitkan dalam penerapan KMK No. 1002/KMK.04/1984. Pertama, di dalam KMK, tidak dinyatakan secara jelas apakah DER sebesar 3:1 diberlakukan hanya untuk utang yang diterima perusahaan dari pihak hubungan istimewa atau gabungan antara utang kepada pihak hubungan istimewa dan pihak ketiga. Jika utang yang disebutkan dalam KMK ini merujuk kepada gabungan antara utang pihak hubungan istimewa dan pihak ketiga, maka pengaturan ini akan menyimpang dari tujuannya mengatur thin capitalization dengan mencegah pemegang saham mentransformasikan penghasilan dividen menjadi penghasilan bunga. Kedua, tidak jelas apakah yang dimaksud sebagai utang di KMK ini termasuk pada bentuk hybrid loan atau hanya utang tradisional. Akan tetapi, jika kembali ke Undang-undang Pajak Penghasilan pada penjelasan pasal 18 (1) dinyatakan bahwa: Undang-undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan perhitungan pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan tertentu yang wajar mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt/equity ratio). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batasbatas kewajaran, maka pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk perhitungan Penghasilan Kena Pajak, undang-undang ini menentukan adanya modal terselubung.

Istilah modal di sini menunjuk kepada istilah atau pengertian ekuitas menurut standar akuntansi sedangkan yang dimaksud dengan kewajaran atau kelaziman usaha adalah adat kebiasaan atau praktik menjalankan usaha atau

melakukan kegiatan yang sehat dalam dunia usaha. Jadi, walaupun KMK tidak secara jelas menyatakan bahwa utang yang dimaksud termasuk juga hybrid loan, dengan pernyataan di atas, Menteri Keuangan dapat mereklasifikasi hybrid loan menjadi ekuitas. Ketiga, KMK ini tidak mengatur pengecualian penerapan misalnya pada industri perbankan yang karena sifat industrinya adalah penggalangan dana, maka adalah umum bahwa DER yang dimiliki oleh perbankan akan sangat besar.

Jika Wajib Pajak melaporkan laporan keuangan dengan DER yang tinggi, maka sudah sewajarnya apabila otoritas pajak segera meneliti kewajaran besarnya beban bunga yang dikurangkan ke penghasilan kena pajak. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melihat apakah terdapat transaksi terselubung yang disamarkan sebagai pinjaman pihak ketiga. Beberapa bentuk transaksi pinjaman kepada pihak ketiga yang ditemui pada perusahaan yang dapat diasosiasikan sebagai pinjaman kepada pihak hubungan istimewa diantaranya adalah:

1. Pinjaman yang diberikan langsung oleh pemegang saham atau pihak hubungan istimewa dengan atau tanpa bunga.
2. Pinjaman yang diberikan oleh perbankan pihak ketiga akan tetapi dalam pelaksanaannya pinjaman tersebut dijamin oleh aset atau personal/corporate gurantee pemegang saham atau pihak hubungan istimewa. Umumnya pinjaman ini disertai dengan tingkat bunga tertentu.
3. Pinjaman yang diberikan oleh pihak ketiga non perbankan yang dijamin dengan aset atau personal/corporate gurantee pemegang saham atau pihak hubungan istimewa. Contoh kasus timbulnya utang ini adalah karena kegagalan pembayaran kepada supplier.
4. Pinjaman yang diberikan oleh calon investor dengan atau tanpa bunga.
5. Obligasi konversi dengan persyaratan di antaranya, perusahaan harus melunasi sejumlah cicilan pokok dan bunga selama umur obligasi dengan ketentuan bahwa kreditor berhak untuk mengkonversikan obligasi yang dimilikinya menjadi saham perusahaan. Umumnya, obligasi konversi merupakan bentuk restrukturisasi utang.

Banyak perusahaan juga memiliki utang obligasi. Karena keterbatasan data, tidak dapat diketahui berapa obligasi perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak hubungan istimewa lainnya. Sudah sewajarnya jika pinjaman tersebut dikategorikan sebagai pinjaman dari pihak hubungan istimewa walaupun instrumen tersebut diperdagangkan di lantai bursa dan pihak hubungan istimewa memperoleh instrumen tersebut melalui lantai bursa. Dalam kriteria menentukan kewajaran pinjaman yang diberikan apakah sesuai dengan prinsip *arm's length transaction*, dinyatakan bahwa pinjaman yang didisain untuk meningkatkan situasi keuangan yang timbul dari kerugian besar atau pinjamandisain untuk membiayai kebutuhan jangka panjang dari peminjam merupakan indikasi kapitalisasi terselubung. Pada kenyataannya di kebanyakan kasus perusahaan dengan masalah kelangsungan hidup (ditandai dengan paragraph tambahan di opini atas laporan keuangan), mempunyai pinjaman yang sangat besar.

Sehubungan penentuan apakah ada transaksi pemberian pinjaman yang dapat dikategorikan sebagai modal, selain menentukan substansi transaksi pinjaman juga perlu ditentukan siapa pemberi pinjaman tersebut. Dalam hal ini penentuan hubungan istimewa dapat mengacu pada Pasal 18 ayat (4) UU PPh. Dalam penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa ada tiga kemungkinan penyebab terjadinya hubungan istimewa, yaitu karena pemilikan atau penyertaan modal, karena adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, atau karena adanya hubungan darah atau karena perkawinan.

Langkah kedua yang perlu dilakukan adalah menentukan besar bunga yang wajar dari pinjaman hubungan istimewa tersebut. Dalam hal ini tentunya prinsip *arm's length* menjadi pedoman dasar dalam penentuan besarnya beban bunga yang dapat dikurangkan. Yang perlu diingat adalah bahwa fakta yang menunjukkan perusahaan memiliki DER yang tinggi tidak semata mengakibatkan pinjaman harus diklasifikasikan sebagai kontribusi modal. Pertimbangan yang

harus diambil untuk menilai apakah faktor relevan yang melandasi timbulnya DER tinggi seperti :

- Perusahaan sedang dalam masa pengembangan atau penetrasi pasar sehingga butuh bantuan pendanaan yang tinggi. Dalam tahapan ini, seringkali induk perusahaan memang tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk melakukan pendanaan atas aktivitas operasional anak perusahaan sedangkan anak perusahaan karena statusnya yang masih prematur tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembiayaan sendiri. Untuk itu sangat lazim jika alternative pendanaan dicari melalui pinjaman pihak ketiga. Dalam hal ini, otoritas perpajakan harus secara berhati-hati menilai apakah pinjaman yang dijamin oleh pemegang saham tersebut memang dilakukan semata karena pemegang saham juga tidak memiliki kemampuan untuk mendanai.
- Perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan. Sama seperti dalam kasus perusahaan berada dalam masa pengembangan atau penetrasi pasar, salah satu alasan DER tinggi yang umum ditemui dalam kasus perusahaan adalah kesulitan keuangan. Yang perlu dicermati adalah, ternyata dalam praktik, seringkali pemberian pinjaman dilakukan melalui perangkat keuangan yang lebih canggih seperti obligasi konversi. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh otoritas perpajakan. Pertama perlu dipertimbangkan apakah tingkat bunga yang ditetapkan tersebut cukup wajar atau tidak. Kedua, apakah bunga yang telah dibayarkan atas obligasi yang kemudian dikonversikan oleh kreditor harus dikoreksi karena perubahan substansi pinjaman tersebut menjadi modal.
- Dalam hal menentukan besarnya biaya bunga, kriteria Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh yang menyatakan bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak apabila mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan merupakan landasan hukum yang ada bagi otoritas perpajakan dalam

menentukan kewajaran besarnya beban bunga pinjaman. Selain itu apakah telah ada pemotongan yang dilakukan Wajib Pajak sehubungan dengan pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26 atas biaya bunga pinjaman tersebut.

Untuk menentukan transaksi yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (3) UU PPh, administrasi pajak mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing, Seri TP-1, dimana dinyatakan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.<sup>V</sup>

Pada contoh yang diberikan dalam Surat Edaran ini, pinjaman diberikan langsung oleh pemegang saham. Tidak ada pengaturan lebih lanjut jika ternyata pinjaman diberikan melalui afiliasi (sesama anak perusahaan atau perusahaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh asosiasi). Lebih lanjut, surat edaran ini hanya mengatur atas utang yang diberikan langsung oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Sedangkan untuk utang piutang perusahaan yang berada dalam satu kepemilikan atau penguasaan yang sama (brother-sister companies) ketentuan dalam surat edaran tersebut sulit dilaksanakan. Demikian juga apabila menghadapi back-to-back loan maupun parallel loan akan sulit dicari dasar hukum penangkalnya (wawancara dengan Direktur Peraturan Perpajakan, 19 Mei 2010).

Putusan pengadilan pajak juga kurang membantu untuk melahirkan yurisdiiksi mengatasi kekosongan dasar hukum dimaksud. Dalam putusan No. Put-00750/BPSP/M.VIII/15/2000 tanggal 27 Maret 2000 tentang sengketa pajak atas utang tanpa bunga dalam kasus terjadi hubungan istimewa oleh Wajib Pajak Real Estate, oleh BPSP diputus Wajib Pajak menang dengan alasan tidak adanya bukti (formal) dalam melakukan koreksi atas transaksi hubungan istimewa. Kekalahan otoritas perpajakan pada kasus sengketa pajak tersebut menunjukkan bahwa jika pengadilan pajak tidak mengembangkan yurisprudensi atas semua rekayasa

perencanaan pajak melalui transaksi keuangan modern dengan berbagai rekayasanya dan terus berpijak pada pembuktian (formal), maka administrasi pajak akan mengalami kesulitan untuk berupaya menangkal perencanaan pajak yang semakin agresif dan variatif. Hal ini juga menunjukkan tidak mudahnya mewujudkan hukum pajak sebagai hukum material (substantive law) dengan prinsip substance over form karena dalam penyelesaian sengketa masih lebih menunjuk pada pengujian formal.

Perlu disadari bahwa dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat, yang sering kali bersifat transnasional dan diperkenalkannya produk dan metode usaha baru yang semula belum dikenal dalam bidang usaha (misalnya dalam bidang keuangan dan perbankan), maka bentuk dan variasi transfer pricing dapat tidak terbatas. Namun demikian dengan pengaturan lebih lanjut ketentuan tentang transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa diharap dapat meminimalkan atau mengurangi praktek penghindaran/Penyelundupan pajak dengan rekayasa transfer pricing tersebut.

Perlu ditegaskan pula bahwa *Transfer Pricing* dapat terjadi antar Wajib Pajak Dalam Negeri atau antara Wajib Pajak Dalam Negeri dengan pihak Luar Negeri, terutama yang berkedudukan di *Tax Haven Countries* (Negara yang tidak memungut/memungut pajak lebih rendah dari Indonesia). Terhadap transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, undang-undang perpajakan kita menganut azas materiil (substance over form rule).

Tidak ada aturan thin capitalization di Indonesia tetapi beberapa ketentuan dalam peraturan pajak Indonesia dapat menyangkal pengurang penuh untuk keadaan pembayaran bunga tertentu. Pembayaran bunga untuk afiliasi luar negeri mungkin, tergantung pada lokasi penerima, dipindahkan sebagai distribusi dalam situasi tertentu, dan karenanya akan tidak dapat dikurangkan dari pajak. (wawancara dengan Akademisi, 26 Mei 2010)

Ketentuan lain berlaku untuk menyangkal dikurangi bunga dalam keadaan di mana pinjaman dari pihak hubungan istimewa yang digunakan untuk memperoleh modal saham (atau meminjamkan kepada) perusahaan yang segera

sebelum pinjaman ini dibuat berhubungan dengan peminjam. Peneliti disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat pajak Indonesia tentang aplikasi dianggap distribusi dan pembatasan pengurangan aturan bunga.

Dari sudut pandang thin capitalization, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk (atau mungkin sebuah perusahaan yang menyediakan koordinasi jasa dalam grup), tidak selalu seperti yang dikenakan biaya harus dilakukan kepada perusahaan lain yang terlibat. Ini karena mereka mungkin dapat dilakukan untuk kepentingan perusahaan induk dalam perannya sebagai pemegang saham, bukan untuk memberikan nilai kepada anak perusahaan (wawancara dengan Tax Manager PT. X , 19 Mei 2010). Kategori jasa ini telah didefinisikan dalam Bab VII Pedoman OECD sebagai 'pemegang saham jasa'. Bab VII telah ditambahkan ke Pedoman tahun 1996. Hal ini sangat penting, dalam meninjau suatu kebijakan penetapan harga transfer untuk jasa untuk memeriksa masalah ini dengan seksama untuk melihat apakah jasa yang diserahkan oleh perusahaan induk langsung bisa mendapatkan keuntungan satu atau lebih penerima, dapat meniru jasa dilakukan oleh anak perusahaan, atau dapat mewakili pemegang saham kegiatan dan, jika demikian, apakah anak akan berhasil dalam mendapatkan pemotongan pajak untuk biaya jika biaya dibuat. Langsung jasa menguntungkan adalah mereka yang memberikan manfaat kepada penerima. Untuk Misalnya, jika perusahaan induk mempersiapkan buku-buku asli dan catatan untuk sebuah perusahaan yang terkait, jasa akuntansi ini langsung bermanfaat kepada penerima karena itu memungkinkan penerima untuk menghasilkan laporan keuangan dll Apakah jasa antar-kelompok memiliki telah diberikan sehingga untuk menjamin pembayaran biaya antar-perusahaan tergantung pada apakah kegiatan tersebut menyediakan entitas terkait dengan nilai ekonomi atau komersial meningkatkan posisi komersial. Hal ini dapat ditentukan dengan mempertimbangkan apakah perusahaan independen dalam kondisi yang sama akan bersedia membayar kegiatan jika dilakukan oleh pihak ketiga atau akan melakukan kegiatan inhouse.

Prinsip Arm's length principle umumnya berlaku untuk pengaturan pembiayaan antara pihak terafiliasi sebagai untuk transaksi dengan pihak terkait lainnya. Untuk memastikan Arm's length principle berada di tempat itu perlu menganalisa semua berbagai bentuk keuangan yang disediakan oleh salah satu pihak terkait (sering perusahaan induk) yang lain. Ada beberapa faktor yang relevan dalam konteks utang pihak terkait: tingkat bunga pinjaman (termasuk apakah atau tidak itu adalah tetap atau mengambang); jumlah modal pinjaman; mata uang; dan kelayakan kredit dari peminjam (termasuk apakah atau tidak ada jaminan telah diberikan sehubungan dengan pinjaman tersebut) (wawancara dengan Tax Manager PT. X, 19 Mei 2010).

Kantor Pajak Pemberi jasa dapat memeriksa apakah pihak ketiga akan menagih tingkat bunga yang ditetapkan antara pihak-pihak terkait atau apakah tarif yang terlalu tinggi atau rendah. Selanjutnya, otoritas pajak di negara peminjam mungkin pertanyaan apakah sepertiga pihak akan bersedia untuk meminjamkan dana sama sekali. Dalam menilai jawaban ke pertanyaan terakhir, otoritas pendapatan lokal akan memiliki referensi untuk hutang: rasio ekuitas peminjam. Jika dianggap bahwa tingkat bunga terlalu rendah, otoritas pajak dalam kreditur negara yang dianggap tambahan pendapatan bunga muncul dan pajak penghasilan ini sesuai. Jika dianggap bahwa terlalu banyak kepentingan dibayar oleh peminjam (karena menilai terlalu tinggi dan / atau karena jumlah hutang terlalu besar) sebagai berikut konsekuensi mungkin terjadi: pemotongan pajak untuk bunga yang masih harus dibayar atau dibayar mungkin ditolak, meningkatkan lokal beban pajak; bunga yang dibayar dapat recharacterised sebagai dividen, yang dapat berakibat tambahan pemotongan pajak yang jatuh tempo (wawancara dengan Tax Manager PT. X, 19 Mei 2010).

Jika dianggap bahwa suatu entitas pihak terkait hutang yang melebihi jumlah yang bahwa pihak ketiga akan meminjamkan, peminjam dikatakan 'thin capitalization'. Banyak negara, khususnya negara-negara maju, memiliki aturan praktik thin capitalization. Suatu analisis rinci tentang aturan ini, ketika mereka berlaku pada yurisdiksi masing-masing, berada di luar ruang lingkup thesis ini

(meskipun beberapa contoh termasuk di negara komentar-komentar). Namun, sangat penting untuk meninjau peraturan khusus dan praktek-praktek (termasuk Debt Equity Ratio) yang berlaku di negara-negara yang relevan sebelum struktur pendanaan internasional.

Kebutuhan jangka pendek modal sebuah perusahaan biasanya besar ketika pertama kali dibentuk atau mengalami ekspansi yang cepat. Sebuah perusahaan induk yang telah mendirikan anak perusahaan baru perlu untuk membiayai modal jangka pendek kerja dapat memanfaatkan: antar-perusahaan dan hutang piutang; uang muka modal dari pihak terkait; diperpanjang kredit untuk pembelian persediaan atau penjualan, atau pihak terkait jaminan kredit.

Otoritas Pajak berwenang telah membuat peraturan dan penegakan standar arm's length principle merupakan prioritas utama. Sebuah insentif kunci untuk menantang para pembayar pajak pada harga transfer mereka adalah bahwa pemerintah melihat thin capitalization sebagai sasaran empuk dengan potensi untuk menghasilkan sangat besar peningkatan penerimaan pajak. Karena tidak ada aturan mutlak untuk menentukan transfer harga yang tepat untuk setiap jenis transaksi internasional dengan terkait perusahaan, apakah itu melibatkan bukti fisik, tidak berwujud, jasa, pembiayaan atau biaya alokasi / pengaturan berbagi, ada potensi besar untuk ketidaksepakatan untuk apakah benar jumlah penghasilan kena pajak telah dilaporkan dalam tertentu yurisdiksi. Sedangkan adanya perjanjian pajak antara sebagian besar dunia utama perdagangan negara mungkin memimpin pengamat biasa untuk menyimpulkan bahwa transfer internasional harga adalah "zero sum game" dimana penyesuaian dalam satu yurisdiksi akan dicocokkan dengan pemberian bantuan yang sesuai di ujung transaksi, kenyataan adalah bahwa kontroversi transfer harga mahal dan memakan waktu untuk berurusan dengan, belum lagi penuh perangkat untuk waspada yang sering mengakibatkan pajak ganda pendapatan.

Dampak dari ini fokus oleh pemerintah telah membuat sangat tidak menentu lingkungan operasi untuk bisnis, banyak dari mereka sudah berjuang dengan meningkatnya persaingan global, meningkatnya biaya operasi dan

ancaman resesi. Tambahkan ke akuntansi perubahan aturan ini, yang sering menciptakan ketegangan antara ekonom pandangan bahwa ada banyak hasil yang mungkin berbeda untuk mentransfer analisis harga, sejumlah yang dapat diterima dan beberapa yang tidak mungkin, dengan kebutuhan akuntan satu nomor untuk dimasukkan dalam laba yang dilaporkan dan Anda memiliki apa yang disebut banyak komentator badai "sempurna" yang mengancam: risiko yang sangat besar reassessments pajak daerah; potensi pendapatan pajak ganda karena sudah dikenakan pajak tempat lain dan bantuan di bawah perjanjian pajak tidak tersedia; signifikan denda dan bunga atas tunggakan pajak; potensi untuk maju membawa dampak yang kurang menguntungkan Pendapatan penentuan, menciptakan kewajiban lebih lanjut di masa mendatang; sekunder pajak konsekuensi menambah biaya lebih lanjut - misalnya pungutan dari pemotongan pajak atas jumlah yang disesuaikan diperlakukan sebagai dividen konstruktif; ketidakpastian beban pajak di seluruh dunia kelompok, yang mengarah ke risiko laba penyesuaian dan tuntutan hukum investor; konflik dengan adat dan persyaratan pelaporan pajak tidak langsung; konflik dengan otoritas pengawas, dan merusak reputasi dan penurunan nilai merek sebagai akibat dari persepsi menjadi warga perusahaan yang buruk.

Biasanya siklus hidup suatu kebijakan global thin capitalization melibatkan awal rinci analisis fakta-fakta yang mendasari dan ekonomi, evaluasi dan pengembangan diusulkan kebijakan dalam kaitannya dengan tujuan global kelompok 'perencanaan pajak, yang terperinci implementasi dan rencana pemantauan, dan penerapan strategi defensif yang diberikan virtual tidak dapat dihindari bahwa seseorang, suatu tempat akan ingin menantang hasilnya.

Mungkin tantangan terbesar yang melekat dalam seluruh proses ini adalah kebutuhan untuk menyeimbangkan tujuan yang saling bertentangan mampu mencapai standar yang sangat tinggi sesuai dengan dengan berbagai aturan dan peraturan yang telah berkembang di banyak berbeda yurisdiksi di mana sebuah perusahaan multinasional dapat beroperasi, dengan kebutuhan untuk mengelola tingkat pajak dibayar pada basis global pada tingkat kompetitif. Dalam

lingkungan yang tidak bersahabat saat ini tidak ada "bermain aman" strategi - pembayar pajak harus mengasumsikan bahwa mereka akan dikenakan tantangan tidak peduli bagaimana filsafat konservatif yang mereka terapkan pada awalnya mungkin mereka (wawancara dengan Manager KDW Cosulting , 21 Mei 2010).

Sebagian besar negara-negara utama di dunia perdagangan sekarang memiliki persyaratan rinci untuk dokumentasi masalah thin capitalization, namun bahkan mereka yang belum persyaratan tertentu diimplementasikan akan mengharapkan pembayar pajak untuk dapat menjelaskan dan menghasilkan dukungan untuk posisi diambil pada pengembalian pajak daerah, dan untuk menunjukkan bahwa mereka sesuai dengan hasil arm's length principle . Salah satu tren penting yang muncul adalah berdasarkan realisasi yang sedemikian daerah volatile, satu-satunya jalan yang jelas untuk kepastian terletak di muka diskusi dengan pihak berwenang. Pajak hukum dan perjanjian harga sebelumnya (APA), pernah dianggap hanya alam dari pembayar pajak terbesar dan paling canggih semakin terlihat sebagai alat defensif sehari-hari. Proses perencanaan juga dapat menyediakan sebuah forum yang sangat baik untuk mengumpulkan informasi tentang bisnis dan mengidentifikasi peluang pajak dan komersial yang telah sampai sekarang pergi tanpa diketahui. Pengembangan kebijakan thin capitalization akan melibatkan keuangan, pajak dan personil operasional dan oleh karena itu memberikan kesempatan yang berguna untuk bervariasi kelompok untuk mengkomunikasikan posisi masing-masing dan menilai prioritas usaha. Implementasi juga merupakan kawasan yang akan membutuhkan kerja sama lintas fungsional dalam perusahaan multinasional sejak sukses akhirnya akan ditentukan oleh kemampuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang diterapkan sepenuhnya sejalan dengan mendasari kegiatan usaha dan hasil yang terpercaya dilaporkan pada buku-buku dan catatan dari entitas yang melakukan transaksi.

Sebuah kebijakan harga tidak dapat dibangun, diatur dalam batu dan kemudian diabaikan. Jika memiliki nilai apapun, kebijakan tersebut harus responsif terhadap yang semakin dinamis dan bergolak lingkungan bisnis dan

harus ditinjau secara berkesinambungan, di setiap kali mini bisnis kelompok adalah restrukturisasi atau jenis baru transaksi dimaksud. Ini tidak harus menjadi tugas berat jika dilakukan dengan tepat personil yang baik-pengarahan pada tujuan analisis dan setiap diperlukan perubahan kebijakan tersebut diimplementasikan dengan cepat. update dari kebijakan thin capitalization harus merupakan bagian dari proses rutin mengkaji bisnis secara keseluruhan strategi. pembaruan kebijakan Reguler dan sesuai kebutuhan dapat membantu untuk memastikan bahwa kebijakan terus untuk menutup seluruh transaksi antar perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan, sebagai serta hasil yang arm's length principle dan mencegah kejutan tak diinginkan.

Teori di mana suatu kebijakan harga yang sempurna didasarkan telah banyak dibahas dalam beberapa tahun terakhir. Tesis ini, sambil mengakui perlunya pedoman teoritis, fokus tentang cara membuat kebijakan thin capitalization yang sukses dalam prakteknya. Hal ini dicapai dengan menjelaskan kepada pembaca prinsip-prinsip luas yang akan diterapkan dalam membangun transfer kebijakan harga yang akan diterima di bawah Organisasi umumnya diakui untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Buku tersebut juga menunjukkan, melalui sejumlah studi negara, bidang-bidang yang umum seperti praktek mungkin perlu diubah sedikit untuk memenuhi persyaratan negara setempat hukum. Tingkat dimana perubahan lokal tersebut perlu dilakukan niscaya akan perubahan dari waktu ke waktu dan tidak ada pengganti nasihat dari para ahli lokal saat ini dalam melihat hal-hal tersebut. Dalam banyak kasus, prinsip-prinsip umum yang ditetapkan dalam teks ini akan memenuhi hukum setempat.

Selain mengevaluasi resiko kontroversi pajak di muka, perencanaan untuk thin capitalization juga memungkinkan sebuah perusahaan multinasional untuk mempertimbangkan implikasi perpajakan di luar. Misalnya, pengaruh pada restrukturisasi korporasi, rantai pasokan, alokasi sumber daya, rencana pengelolaan kompensasi dan manajemen pajanan terhadap kewajiban hukum pihak ketiga juga harus dipertimbangkan.

Implikasi kebijakan thin capitalization di bidang akuntansi manajemen dan perilaku organisasi telah menjadi subjek dari peningkatan jumlah debat akademis, misalnya, mungkin ada pengaruh yang signifikan terhadap tindakan manajer yang dibayar oleh bonus terkait dengan laba operasi perusahaan lokal. Perubahan dalam kebijakan kelompok thin capitalization yang gagal untuk mengenali dampak yang mungkin dirasakan oleh karyawan individu tidak mungkin membawa perbaikan perilaku manajemen ingin dicapai.

Hukum hal yang termasuk dalam kantor penasihat umum perusahaan juga harus diperhitungkan. Hal-hal seperti perlindungan hak milik intelektual yang timbul dari biaya berbagi, treasury manajemen masalah yang muncul dari kegiatan terpusat seperti kas penyatuan dan bidang logistik dan manajemen persediaan di pusat koordinasi pengaturan semua memerlukan pertimbangan cermat. Dalam beberapa kasus mungkin ada konflik antara keinginan perencana pajak untuk menemukan fungsi-fungsi tertentu, risiko dan aset dalam satu yurisdiksi dan kebutuhan pengacara untuk meminta bantuan dengan sistem hukum lain.

Pada akhirnya, kebijakan harga harus transfer keuntungan perusahaan dari manajemen risiko serta perspektif bisnis. Untuk tujuan ini, membangun sebuah dasar dukungan internal oleh multinasional adalah penting untuk memungkinkan sesuai dengan peraturan perpajakan serta pengambilan keputusan manajemen yang efektif. Dalam rentang waktu 1994-1995, AS mengeluarkan peraturan baru atas transfer aset tidak berwujud, dan berbagi biaya. Peraturan ini menimbulkan reaksi luas di antara masyarakat internasional. Banyak komentator dirasakan bahwa Peraturan AS adalah keberangkatan dari standar arm's length principle . OECD menanggapinya dengan penerbitan baru bab-bab tentang penerapan prinsip arm's length principle pada tahun 1995, penyediaan standar komparatif menekankan fungsi dilakukan, risiko yang ditanggung dan aset bekerja; kebutuhan untuk dokumentasi wajib pajak karakter arm's length principle thin capitalization tersebut; dan peran yang dimainkan oleh denda dalam mendorong kepatuhan pajak .(wawancara dengan akademisi, 26 Mei 2010).

Tahun berikutnya, materi lebih lanjut telah diterbitkan pada 'Pertimbangan Khusus untuk Berwujud Aset dan Khusus Pertimbangan untuk Intra Group Services. Pekerjaan OECD adalah *trendsetter* untuk beberapa negara lain yang diperkenalkan thin capitalization undang-undang bergulir sekitar Panduan OECD berturut-turut. Satu dekade kemudian, dengan pendapatan yang lebih konkrit dan pembayar pajak pengalaman di balik itu, AS adalah meninjau kembali peraturan yang berkaitan dengan pejas, tidak berwujud dan berbagi biaya.

Baru sementara peraturan yang berkaitan dengan jasa dan menangani secara khusus dengan metode biaya jasa saat ini berlaku dan peraturan yang berkaitan dengan tidak berwujud dan biaya berbagi telah diajukan. Sementara itu, OECD mengkaji aspek komparatif dan penggunaan metode laba transaksional lebih terinci. Baru-baru ini OECD juga telah menerbitkan draft revisi diskusi publik dari empat bagian nya 'Laporan Atribusi dari Laba untuk Tetap Perusahaan' (juga disebut ke sini sebagai PE) dan draf diskusi baru menangani 'Thin capitalization Aspek Restrukturisasi Bisnis "(wawancara dengan akademisi, 26 Mei 2010).

Di seluruh dunia perubahan legislatif terus berlangsung. penetapan harga transfer memiliki baru-baru ini telah diperkenalkan atau direformasi di sejumlah negara, sementara banyak lainnya negara berada dalam proses mengkaji efektivitas transfer mereka yang ada harga aturan dan praktek. Secara paralel, otoritas Pendapatan adalah meningkatkan kecepatan audit thin capitalization, menyajikan tantangan baru pelaksanaan kebijakan dan pertahanan kepada wajib pajak. Masalah yang mungkin memicu penyelidikan thin capitalization mungkin meliputi: restrukturisasi perusahaan, terutama di mana ada perampangan operasi dalam yurisdiksi tertentu; signifikan antar-perusahaan transaksi dengan pihak terkait yang berlokasi di pajak havens, yurisdiksi pajak rendah atau entitas yang mendapatkan keuntungan dari rezim pajak khusus; pemotongan dituntut untuk pembayaran antar-perusahaan dari royalti dan / atau jasa biaya, terutama jika ini mengakibatkan kerugian yang dibebankan pada pengembalian pajak daerah; tarif royalti yang muncul dalam persentase tinggi relatif, terutama di mana kekayaan

intelektual yang tidak terdaftar secara hukum mungkin terlibat; inkonsistensi antara kontrak antar perusahaan, kebijakan harga transfer dan dokumen transaksi rinci seperti faktur antar-perusahaan dan / atau dokumentasi bea cukai; pemisahan fungsi bisnis dan risiko terkait yang secara kontrak ditetapkan ke yurisdiksi yang berbeda; revisi kebijakan sering untuk mentransfer harga dan prosedur; berulang penyesuaian harga akhir tahun, terutama di mana mereka dapat membuat buku / pajak perbedaan; kegagalan untuk mengadopsi strategi pertahanan yang jelas; dan hanya tidak membayar pajak.

Harus dianggap bahwa kecepatan perubahan akan dipertahankan, dan bahkan mungkin karena tekanan kenaikan anggaran pada pemerintah. Sebuah perusahaan multinasional harus menjaga kewaspadaan terus-menerus untuk memastikan bahwa kebijakan harga transfer yang memenuhi paling up to date standar yang dikenakan oleh otoritas pajak di seluruh dunia dan juga terus memenuhi tujuan bisnis sendiri. Masa depan segera menyajikan tantangan besar untuk kedua pembayar pajak dan pajak berwenang. Wajib Pajak harus menghadapi dengan undang-undang yang tumbuh dari hari ke hari di seluruh yurisdiksi, dan yang sering tidak konsisten. Sebagai contoh, aturan pelabuhan yang aman di satu yurisdiksi mungkin membenci alternatif non-kontroversial dan belum bisa diatasi kontraktor di negara lain. Kesulitan serupa ditemui saat berurusan dengan definisi fundamental dari jangkauan arm's length principle, yang terus memiliki berbeda legislatif makna dan interpretasi yudisial. Tanggung jawab adalah pada pembayar pajak untuk menetapkan harga transfer arm's length principle dengan cara ekstensif yang spesifik dengan negara dokumentasi. Kegagalan untuk melakukannya pasti akan mengakibatkan realisasi beberapa atau semua ancaman yang tercantum di atas. Tidaklah cukup bagi pembayar pajak untuk jujur percaya bahwa mereka memiliki jawaban yang benar - mereka juga harus mampu menunjukkan bahwa otoritas pajak yang sampai batas tertentu dalam persaingan dengan rekan mereka dari lain bertransaksi yurisdiksi untuk mengamankan apa yang mereka anggap mereka wajar bagian atas laba kena pajak perusahaan multinasional. Hal ini sering menyebabkan ganda perpajakan

keuntungan yang sama dengan Otoritas Pendapatan dari dua atau lebih yang bertransaksi negara. Akibatnya, ada juga peningkatan trend dimana Direktorat Jenderal Pajak mendukung penggunaan Advance Pricing Agreement.

Tren lain yang menyaksikan adalah peningkatan jumlah perselisihan pergi ke Otoritas Kompeten untuk resolusi berdasarkan prosedur Kesepakatan Bersama dari perjanjian pajak bilateral. Di sisi lain, thin capitalization juga merupakan anti-penghindaran masalah dan untuk tujuan ini, otoritas pajak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa peningkatan perdagangan dan perdagangan oleh perusahaan multinasional dan kemampuan mereka untuk mengalokasikan keuntungan untuk yurisdiksi yang berbeda dengan mengendalikan harga dalam transaksi intra-kelompok tidak mengarah pada penggelapan pajak, misalnya, melalui penggunaan arm's length principle harga non, para buatan penggunaan negara tax havens dan penggunaan jenis lain "penampungan pajak". Tak pelak ada harus trade-off antara pertimbangan yang saling bertentangan.

The arm's length principle prinsip diterapkan secara Umum pada pembiayaan dengan transaksi antar afiliasi sebagai Prinsip Arm's length principle umumnya berlaku untuk pengaturan pembiayaan antara pihak terafiliasi sebagai untuk transaksi dengan pihak terkait lainnya. Untuk memastikan lengan length berada di tempat itu perlu menganalisa semua berbagai bentuk keuangan yang disediakan oleh salah satu pihak terkait (sering perusahaan induk) yang lain.

Ada beberapa faktor yang relevan dalam konteks utang pihak terkait: tingkat bunga pinjaman (termasuk apakah atau tidak itu adalah tetap atau mengambang); jumlah modal pinjaman; mata uang; dan kelayakan kredit dari peminjam (termasuk apakah atau tidak ada jaminan telah diberikan sehubungan dengan pinjaman tersebut). Kantor Pajak Pemberi jasa dapat memeriksa apakah pihak ketiga akan menagih tingkat bunga yang ditetapkan antara pihak-pihak terkait atau apakah tarif yang terlalu tinggi atau rendah. Selanjutnya, otoritas pajak di negara peminjam mungkin pertanyaan apakah sepertiga pihak akan bersedia untuk meminjamkan dana sama sekali. Dalam menilai jawaban ke pertanyaan

terakhir, otoritas pendapatan lokal akan memiliki referensi untuk hutang: rasio ekuitas peminjam.

Jika dianggap bahwa tingkat bunga terlalu rendah, otoritas pajak dalam kreditur negara yang dianggap tambahan pendapatan bunga muncul dan pajak penghasilan ini nosional sesuai. Jika dianggap bahwa terlalu banyak kepentingan dibayar oleh peminjam (karena menilai terlalu tinggi dan / atau karena jumlah hutang terlalu besar) sebagai berikut konsekuensi mungkin terjadi: pemotongan pajak untuk bunga yang masih harus dibayar atau dibayar mungkin ditolak, meningkatkan lokal beban pajak; bunga yang dibayar dapat recharacterised sebagai dividen, yang dapat berakibat tambahan pemotongan pajak yang jatuh tempo. Jika dianggap bahwa suatu entitas pihak terkait hutang yang melebihi jumlah yang bahwa pihak ketiga akan meminjamkan, peminjam dikatakan 'tipis dikapitalisasi'. Banyak negara, khususnya negara-negara maju, memiliki aturan kapitalisasi khusus tipis atau praktik.

Suatu analisis rinci tentang aturan ini, ketika mereka berlaku pada yurisdiksi masing-masing, berada di luar ruang lingkup buku ini. Namun, sangat penting untuk meninjau peraturan khusus dan praktek-praktek yang berlaku di negara-negara yang relevan sebelum struktur pendanaan internasional. Kebutuhan jangka pendek modal sebuah perusahaan biasanya besar ketika pertama kali dibentuk atau mengalami ekspansi yang cepat. Sebuah perusahaan induk yang telah mendirikan anak perusahaan baru perlu untuk membiayai modal jangka pendek kerja dapat memanfaatkan: antar-perusahaan dan hutang piutang; uang muka modal dari pihak terkait; diperpanjang kredit untuk pembelian persediaan atau penjualan, atau pihak terkait jaminan kredit. Pendanaan jangka panjang strategis R & D biaya sering kali menjadi persoalan yang sangat penting untuk dianggap sebagai kelompok berkembang. Sebuah cara yang mungkin penyebaran pengeluaran yang akan langsung dibiayai oleh keuntungan yang diperoleh di luar negeri adalah biaya berbagi.

Bahkan di mana tidak ada aturan thin capitalization berlaku, pemerintah mungkin mencoba tantangan pemotongan bunga utang pihak terkait mana yang

sangat tinggi hutang: ekuitas rasio ada di bawah ketentuan lainnya anti-penghindaran umum. Ada juga akan peraturan pembatasan pengguna akhir mencegah penggunaan jangka panjang pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja. kebutuhan modal jangka panjang dapat dibiayai melalui: hipotek; sewa guna usaha pembiayaan; modal saham; hutang jangka panjang (baik antar-perusahaan atau pihak ketiga); atau masalah ekuitas pemegang saham, dan obligasi atau instrumen keuangan lainnya di pasar (kegiatan ini dengan pihak ketiga tidak tercakup lebih lanjut).

Pembelian tanah tersebut dapat dilakukan melalui pembayaran lump-sum atau melalui hipotek. Penggunaan hipotek berarti bahwa pengeluaran total untuk tanah kas adalah tersebar di beberapa tahun. Biasanya, tingkat bunga kredit lebih rendah daripada pinjaman tanpa jaminan (baik pendek atau jangka panjang), sehingga lebih murah untuk mengumpulkan dana melalui mekanisme selain melalui jenis pembiayaan utang. Dalam hal hipotek diperoleh dari pihak terkait, tingkat bunga dan istilah biasanya harus sama seperti akan diperoleh dari berhubungan partai.

Anak perusahaan dapat menyewa peralatan modal dari pihak terkait atau tidak terkait. Ini berarti bahwa anak tidak melakukan pembayaran lump-sum untuk aset tetapi menyebar biaya selama beberapa tahun dan belum tentu mengambil semua risiko kepemilikan. Jika sewa tersebut diperoleh dari pihak terkait, tingkat bunga dan persyaratan harus sama seperti yang akan mengakibatkan memiliki sewa tersebut diperoleh dari pihak terkait. Salah satu pertimbangan akan struktur sewa sebagai operasional sewa (dimana resiko yang tinggi dan manfaat yang berkaitan dengan aset tetap dengan lessor) atau sewa guna usaha pembiayaan (dimana kepemilikan akhirnya transfer aset ke penyewa) dan penetapan harga sewa yang sesuai.

Perusahaan induk dapat memberikan modal untuk anak perusahaan melalui pembelian saham di anak perusahaan. Ini mungkin adalah metode yang paling langsung dari pembiayaan jangka panjang kebutuhan anak perusahaan tetapi relatif sulit untuk disesuaikan dengan cepat untuk memenuhi perubahan

kebutuhan. Secara khusus, banyak yurisdiksi aturan sehingga relatif sulit bagi perusahaan untuk mengurangi basis modal yang dimilikinya. Kebijakan dividen antara anak dan induk perusahaan biasanya hanya daerah antar transaksi yang tidak menarik perhatian yang signifikan dari pajak pemerintah (Meskipun mereka kadang-kadang tantangan pembayaran antar-perusahaan untuk sebuah perusahaan induk, seperti royalti dan bunga dalam keadaan di mana tidak ada dividen yang dibayarkan pada modal biasa atau di mana mereka mempertimbangkan perusahaan untuk dikapitalisasi tipis).

Dari perspektif perencanaan, kadang-kadang dapat lebih baik untuk menerbitkan saham di premi daripada masalah yang lebih saham dengan nilai nominal yang sama. Hal ini karena banyak yurisdiksi memungkinkan pembayaran kembali saham premium sedangkan penurunan saham sering memerlukan modal yang relatif kompleks dan proses hukum formal, atau mungkin tidak mungkin sama sekali. fleksibilitas yang diperoleh mungkin akan melemahkan neraca agak mana pengaturan tersebut ada. Hal ini juga bermanfaat menjajaki kemungkinan mengeluarkan saham preferensi diuangkan atau mirip instrumen kuasi-ekuitas, yang akan memungkinkan penebusan lebih awal atau bentuk yang relatif sederhana lain dari pengurangan modal atau ekuitas dibeli kembali. Preferensi saham secara umum mirip dengan saham ekuitas dalam hal perlakuan terhadap pembayaran dividen, tetapi memiliki prioritas dalam hal keuntungan dan modal distribusi.

Sebuah perusahaan induk biasanya akan memiliki fleksibilitas untuk meminjamkan dana kepada anak secara langsung dalam bentuk pinjaman, apakah aman atau tidak aman. Sebagian besar perusahaan induk yurisdiksi mengharuskan biaya perusahaan induk arm's length Tingkat suku bunga pinjaman berdasarkan jangka waktu pinjaman, mata uang yang terlibat dan risiko kredit yang terkait dengan anak perusahaan

Pada tingkat anak perusahaan, pemotongan pajak biasanya tersedia untuk beban bunga. Namun, kapitalisasi semakin tipis area yang diawasi oleh otoritas pajak, jadi perhatian khusus harus diberikan untuk tingkat gearing diterima dalam

meminjam negara. Hati-hati perhatian juga harus diberikan kepada setiap perjanjian pajak berganda dalam berlaku di antara negara-negara yang terlibat. Metode penentuan 'harga yang tepat' untuk transaksi keuangan berlaku untuk pembiayaan yang lebih canggih teknik, seperti pinjaman dalam-potongan, pembiayaan hibrida (di mana instrumen yang dikenakan pajak atas dasar ekuitas di satu negara dan hutang yang lain), swap, dll Dalam semua situasi, remunerasi yang tepat bagi pihak yang terlibat hanya dapat ditentukan dengan analisis yang cermat dari berbagai kewajiban dan risiko para pihak untuk transaksi dan bagaimana ini akan diberikan kompensasi secara arm's situasi panjang. Analisis ini pada dasarnya adalah sama dengan yang tidak di bank pengaturan persyaratan perjanjian khusus dengan pelanggan atau pasar proses yang pada akhirnya menentukan bagaimana instrumen keuangan dikutip dinilai pada saham pertukaran.

Itu selalu penting untuk diingat bahwa uang tunai mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sebuah multinasional akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan modal eksternal dari pemegang saham atau dari pendukung institusional dan bank, mungkin dalam jumlah yang berbeda negara, dan juga akan menghasilkan laba tersebar luas di seluruh wilayah. Sementara umumnya mengacu pada pembiayaan anak perusahaan oleh induk perusahaan, mungkin ada kesempatan untuk mengatur keuangan antara anak perusahaan 'Di' kelompok, mungkin melalui suatu badan khusus dikenakan pajak atas dasar rendah, seperti Belgia Koordinasi Pusat. prinsip yang sama akan berlaku dalam situasi.

Terlepas dari situasi terakhir, imputation system umumnya dijalankan hanya pada konteks nasional, misalnya perusahaan dan pemegang saham berada pada satu negara. Mekanisme imputation system bisa dibandingkan dengan foreign tax credit dalam situasi cross border, walaupun jangkauan kedua sistem tersebut berbeda. Terminologi imputation sering kali digunakan secara longgar sebagai tax credit (DRT. International Tax Glossary) Miller (MM) pada tahun 1963, yaitu trade off theory of capital structure yang membuktikan bahwa karena dapat dijadikannya biaya bunga pinjaman terhadap penghasilan kena pajak (tax

deductibility), nilai perusahaan (value of the firm) akan terus meningkat seiring dengan semakin besarnya utang perusahaan tersebut hamper semuanya dibiayai oleh utang (Bringham & Gapenski, 1998). Asumsi yang digunakan oleh MM adalah tidak ada biaya transaksi (brokerage cost), tidak ada pajak personal, investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan, tidak ada informasi asimetri karena investor dan manajemen perusahaan mempunyai informasi yang sama tentang kondisi perusahaan, semua utang perusahaan tidak berisiko (riskless), EBIT perusahaan tidak terpengaruh oleh utang.

Sejumlah asumsi yang digunakan MM tersebut dipandang tidak realistis karena mengabaikan pajak dan bankruptcy cost (Ross, 2000). Hal ini mendorong dilakukannya penelitian-penelitian lain tentang pengaruh pajak terhadap pemilihan kebijakan keuangan perusahaan salah satunya yang dilakukan oleh Scholes dan Wolfson pada tahun 1992. Ketika akan memutuskan untuk menggunakan pendanaan dengan penyertaan modal atau utang, pemegang saham tidak hanya mempertimbangkan aspek perpajakan negara domisili pemegang saham sendiri tetapi kombinasi dari Negara sumber dan domisili untuk melihat efek setelah pajak atas pendapatan investasi (OECD).


Pengaturan mengenai koreksi fiskal di Indonesia di UU PPh Nomor 36 tahun 2008 secara umum telah sesuai dengan ketentuan baik di dalam *OECD Model Tax Convention*, *OECD Transfer Pricing Guidelines*, dan praktek koreksi fiskal yang dilakukan oleh negara-negara anggota OECD dan negara-negara non-OECD. Kesimpulan tersebut di atas didapat berdasarkan dua alasan. Alasan pertama adalah di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 pengaturan tentang hubungan istimewa telah menggunakan syarat-syarat yang dijabarkan dalam *OECD Model Tax Convention* yaitu penyertaan modal dan penguasaan manajemen. Walaupun secara umum ketentuan tentang hubungan istimewa di UU Nomor 36 Tahun 2008 telah sesuai dengan *OECD Model Tax Convention*, antara keduanya masih terdapat perbedaan yakni tidak diaturnya masalah pengendalian sebagai salah satu penyebab terjadinya hubungan istimewa di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008

mengenai thin capitalization. Alasan kedua adalah di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 telah diatur mengenai metode-metode apa saja yang digunakan untuk menentukan harga pasar wajar seperti metode harga pasar sebanding (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost plus method*), atau metode lainnya (*profit split atau transactional net margin method*) sebagaimana telah diatur di dalam *OECD Transfer Pricing Guidelines*.

Selain itu, sebagaimana dipraktekan di banyak negara, di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 juga diatur mengenai penggunaan *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk menentukan harga pasar wajar. Walaupun ketentuan di dalam undang-undang secara umum telah konsisten dengan ketentuan OECD dan praktek di banyak negara, ketentuan yang ada di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tidak dapat dijalankan secara efektif karena beberapa alasan. *Pertama*, tidak diaturnya seluruh atau sebagian ketentuan mengenai koreksi fiskal yang ada di dalam undang-undang secara lebih lanjut oleh peraturan pelaksana. Seperti misalnya ketentuan mengenai DER yang sudah tidak diberlakukan sejak tahun 1985 dan sampai sekarang belum diberlakukan ketentuannya. Selain itu, belum ada peraturan pelaksana yang menjabarkan mengenai standar *comparability* yang digunakan untuk menentukan harga pasar wajar. *Kedua*, pedoman internal seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ.7/1993 yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada. Surat Edaran tersebut diterbitkan pada tahun 1993 sehingga acuannya adalah masih UU Nomor 7 Tahun 1983 yang sampai saat ini telah diubah sebanyak tiga kali termasuk ketentuan tentang koreksi fiskal.

Sehubungan dengan *thin capitalization*, koreksi fiskal merupakan suatu langkah yang penting untuk menentukan penghasilan yang sebenarnya dari para Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa. Oleh karena itu pengaturan mengenai koreksi fiskal atas kegiatan *thin capitalization* penting halnya dalam suatu P3B. Begitu juga halnya pengaturan mengenai koreksi fiskal atas praktek

*transfer pricing* di dalam P3B antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Di dalam P3B tersebut, koreksi fiskal diharapkan dapat dilakukan secara konsisten dalam artian dimana *primary adjustment* yang dilakukan oleh salah satu otoritas pajak dari salah satu negara pihak P3B yang satu diikuti dengan *corresponding adjustment* yang dilakukan oleh negara pihak lainnya. Oleh karena itu dengan tidak adanya aturan yang jelas atas praktik *thin capitalization* di Indonesia, penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional seperti yang dilakukan oleh PT. X tidak dapat ditangkal sehingga menimbulkan kerugian dalam penerimaan Negara.



## BAB 6

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Upaya dilakukan oleh PT. X dengan praktik *thin capitalization* adalah dengan melakukan *intercompany loan* dengan perusahaan afiliasinya yang berada di luar negeri. Dengan perjanjian pemberian pinjaman antara perusahaan afiliasinya yaitu PT. Y yang berada di *tax haven country* yaitu British Virgin Island dengan PT. X yang berada di Indonesia. Pedoman internal seperti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ.7/1993 yang digunakan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi fiskal juga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada.
2. Praktik *thin capitalization* belum dapat ditangkal dengan kebijakan *anti tax avoidance di Indonesia*, koreksi fiskal merupakan suatu langkah yang penting untuk menentukan penghasilan yang sebenarnya dari para Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa. Oleh karena itu pengaturan mengenai koreksi fiskal atas kegiatan *thin capitalization* penting halnya dalam suatu P3B. Dan dalam kebijakan *anti tax avoidance di Indonesia* tidak ada peraturan pelaksana untuk menangkal praktik *thin capitalization*, dimana dulu telah ada yaitu KMK 1002/KMK.04/1984 tetapi telah dibekukan sampai pada batas waktu yang ditentukan (diatur dalam KMK 254/KMK.01/1985) dan sepertinya telah dilupakan, karena hingga saat ini belum ada peraturan baru tentang *thin capitalization*.

#### B. Saran

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut diketengahkan beberapa saran yang menurut penulis akan bermanfaat:

1. Disarankan agar Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak untuk memperbaharui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ.7/1993 karena ketentuan tersebut masih mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1983 yang belum mengalami perubahan sehingga Surat Edaran Pajak tersebut belum menjabarkan mengenai beberapa ketentuan yang ada di dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Dimana dalam peraturan tersebut sangat ketinggalan jika dibandingkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional pada saat ini sehingga menimbulkan kerugian dalam penerimaan Negara. Hal ini perlu dilakukan agar upaya penghindaran pajak yang dilakukan PT. X seperti *thin capitalization* dengan afliasinya dengan pemberian pinjaman dapat ditangkal.
2. Disarankan agar Menteri Keuangan untuk menerbitkan peraturan baru mengenai perbandingan antara hutang dan modal (DER) mengingat besarnya potensi dilakukannya praktek *thin capitalization* oleh perusahaan multinasional. Dimana peraturan yang ada yaitu KMK 1002/KMK.04/1984 dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan diterbitkannya KMK 254/KMK.01/1985. Oleh karena itu dibutuhkan peraturan baru mengenai perbandingan antara hutang dan modal (DER), misalnya dengan diberlakukannya kembali KMK

**Universitas Indonesia**

1002/KMK.04/1984 dengan perbandingan utang dan modal 3:1 agar Indonesia menjadi salah satu Negara yang telah memiliki peraturan thin capitalization dan praktik thin capitalization dapat ditangkal. Universitas Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Aswath Damodaran. *Corporate Theory and Practice Finance*. 2nd edition (2001)  
USA: John Willey and Sons, Inc.
- Barry Larking. *IBFD International Tax Glossary*. (2005) Edisi ke-5. Netherland:  
IBFD
- Barry Spitz, *International Tax Planning 2nd Edition*, (1983), London:  
Butterworth.
- Brian J. Arnold & Michael J. McIntyre. *International Tax Primer*. 2nd edition.  
(2002) New York: Kluwer Law International
- C. S. Warren, J. M. Reeves, P. E. Fess, *Accounting, -19th ed.* (1999) (Cincinnati,  
Ohio: South- Western College Publishing
- Dominick Salvatore, *Managerial Economic dalam perekonomian global*, (2001)  
Jakarta:Erlangga,.
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (2005), Salemba Empat
- Gunadi. *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru* (1999)  
Jakarta: Gramedia.
- Haula Rosdiana, *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, (2005) Pusat  
Kajian Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 57*. (2002)  
Jakarta: Salemba Empat.

Universitas Indonesia

- J. A. F. Stoner, et al, *Manajemen, Jilid I*, (1996), Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer
- Jeffrey Slater, *College Accounting: A Practical Approach.-6th ed.*, (1996) New Jersey: Prentice Hall
- John W. Creswell, *Research Designs: Quantitative dan Qualitative Approaches* (1994) New Delhi: Sage Publication
- Jonkoping International Business School (2006).
- James. A. F. Stoner, R. E. Freeman, *Management*, (1989) New Jersey: Prentice-Hall
- John W. Creswell, *Educational Research: Planning, Conducting and Evaluating a Qualitative and Quantitative Study* (2002) New Jersey: Prentice Hall
- Kenneth D. Bailey, *Methods of Social Research*, (1994) New York: The Free Press
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (2004) Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Manasse Manalo. *Metode Penelitian Sosial*, (1986) Jakarta: Karunika
- Magnus Eriksson & Fredrik Richter. *Thin Capitalization – A Comparison of the Application of Article 9 of the OECD Model Tax Convention and the Swedish Adjustment Rule to Thin Capitalization.*
- Mark Minassian. *Debt vs. Equity* (2007).
- Martani Husaeni, *Perencanaan Strategik dalam Organisasi*, (1989) Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Moore, Michael L. dan Edmund Outslay. (2000) *U.S. Tax Aspects of Doing Business Abroad*. Edisi kelima. New York: AICPA.
- Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, (2005) Jakarta: Salemba Empat
- Myron S. Scholes dan Mark A. Wolfson, *Taxes and Business Strategy: A Planning Approach*, (1992), New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Organization For Economic Co-Operation And Development (OECD), Model Tax Convention on Income and Capital*, July 2008

R. Mansury. *Perpajakan Internasional Berdasarkan Undang-Undang Domestik Indonesia*

Rachmanto Surahmat. *CFC Rules, Perbandingan Beberapa Negara.*

Rochmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, (1988) Edisi Kedua, PT Eresco,

R. Santoso Brotodihardjo SH, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (1989) Bandung, Eresco

Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson dan Horace R. Brack, *An Introduction to Taxation*, (1981) New York, Harcourt Brace Jovanovich

Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson, and Horace R. Brock, *An Introduction to Taxation*. (1983) New York: Harcourt Brace Jonovic

Roy Rohatgi. *Basic International Taxation*, Second Edition, Volume I: Principles (2002) London: Richmond Law & Tax.

Robert K. Yin, *Case Study Research: Design and Method* (1989) California Sage Publication

Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (2003) Jakarta: Granit

Simon James and Christopher Nobes, *The Economic of Taxation : Principles, Policy and Praticce*, (1996/1997) Edition, Europe: Prentice Hall

Skousen, et al. *Intermediate Accounting*. 14th edition (2000) USA: South Western College Publisng,

Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen Edisi keenam, Jilid I*, (1999) Jakarta: PT Prenhallindo

Sophar Lumbantoruan, *Akuntansi pajak*, (1994), Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia

William Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (2003) USA:Ally & Bacon

### **Karya Ilmiah (Disertasi, Tesis, dan Skripsi)**

Pujiastuti, Sri Lestari, Analisis Keputusan Keberatan dan Putusan Banding atas Transaksi Cash Pooling, Tesis FISIP Universitas Indonesia, 2009

Rahayu, Ning, Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Foreign Direct Investment yang berbentuk Subsidiary Company (PT.PMA) di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Kebijakan Anti Tax Avoidance), Disertasi FISIP Universitas Indonesia, 2008



**Universitas Indonesia**

**Pedoman Wawancara**  
**Dengan Manajer Pajak PT. X**

1. Apakah yang bapak ketahui tentang perencanaan pajak suatu perusahaan?
2. Perencanaan pajak apakah yang bapak lakukan terhadap perusahaan bapak?
3. Menurut bapak apakah perencanaan pajak yang bapak lakukan dapat dikategorikan Tax Evasion atau Tax Avoidance? Bisakah bapak sebutkan alasannya?
4. Bagaimana pendapat bapak melihat perencanaan pajak dengan melakukan praktik interloan company dapat dikategorikan penggelapan pajak?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang peraturan Thin Capitalization yang tidak berlaku sejak tahun 1984?
6. Upaya – upaya apakah yang bapak lakukan dalam praktik interloan company (thin capitalization) yang bapak lakukan di PT. X?

**Pedoman Wawancara**  
**Dengan Konsultan Pajak KDW Consulting**

1. Jasa perpajakan apa saja yang ditawarkan oleh Kantor konsultan Pajak anda ?
2. Dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan klien kantor anda, adakah strategi-strategi atau perencanaan pajak yang dilakukan kantor saudara khususnya dalam rangka penghindaran sanksi perpajakan dari segi PPh ?
3. Bagaimana prosedur penghindaran sanksi tersebut ?
4. Bagaimana contoh ataupun ilustrasi perhitungannya ?
5. Apakah bapak sering menagani kasus penghindaran pajak khususnya praktik Thin capitalization yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia?
6. Bagaimanakah praktik Thin Capitalization yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia?
7. Menurut Bapak faktor-faktor apakah yang menyebabkan dilakukannya Thin Capitalization (Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia) ?
8. Apakah menurut bapak ketentuan anti tax avoidance Indonesia dapat mencegah praktik-praktik Thin Capitalization yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia?
9. Menurut anda, adakah resiko yang nantinya akan ditanggung dari pelaksanaan perencanaan pajak ?

10. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PT. X sehingga dapat dianggap melakukan penggelapan pajak?



**Pedoman Wawancara**  
**Dengan Konsultan Pajak PT. Prima Wahana Caraka**


1. Menurut anda, sudah cukup efisienkah peranan para konsultan pajak dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax compliance) perusahaan pengguna jasanya ?
2. Jika ada suatu kasus, praktik penghindaran pajak melalui intercompany loan (thin capitalization). Bagaimana tanggapan anda sebagai praktisi, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan ?
3. Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?
4. Apakah hal tersebut dapat meminimalisir pajak ?
5. Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?

**Pedoman Wawancara**  
**Dengan Direktur Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak**

1. Menurut anda, sudah cukup efisienkah peranan para konsultan pajak dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax compliance) perusahaan pengguna jasanya?
2. Jika ada suatu kasus perpajakan internasional, praktik penghindaran pajak dengan interloan company (thin capitalization). Bagaimana tanggapan anda sebagai aparat, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan?
3. Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?
4. Bagaimana pendapat tentang peraturan pajak Indonesia yang tidak mengatur secara khusus praktik thin capitalization?
5. Apakah hal tersebut dapat meminimalisir pajak ?
6. Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?

**Pedoman Wawancara  
Dengan Akademisi**

1. Sebagai akademisi, bagaimanakah menurut anda tax planning yang baik dalam pelaksanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan rekanan khususnya yang terkait dalam penghindaran sanksi pajak ?
2. Untuk intercompany loan (thin capitalization), dalam rangka penghindaran Pajak. Bagaimana tanggapan bapak apakah melanggar undang-undang?
3. Dapatkah meminimalisasi pajak ?
4. Dan adakah resikonya ?



**Transkrip Wawancara  
Dengan Manajer Pajak PT. X**

1. Apakah yang bapak ketahui tentang perencanaan pajak suatu perusahaan?  
*Perencanaan pajak atau Tax planning adalah upaya Wajib Pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara Wajib Pajak dan otoritas pajak*
  
2. Perencanaan pajak apakah yang bapak lakukan terhadap perusahaan bapak?  
*Melakukan penghindaran pajak dengan cara tetap mempertahankan substansi ekonomi dari suatu transaksi dengan cara memilih berbagai bentuk formal jenis transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah.*
  
3. Menurut bapak apakah perencanaan pajak yang bapak lakukan dapat dikategorikan Tax Evasion atau Tax Avoidance? Bisakah bapak sebutkan alasannya?  
*Saya tidak bisa menentukannya, lebih baik pihak aparat pajak yang menentukan. Dimana prinsip Arm's length principle umumnya berlaku untuk pengaturan pembiayaan antara pihak terafiliasi sebagai untuk transaksi dengan pihak terkait lainnya. Untuk memastikan Arm's length principle berada di tempat itu perlu menganalisa semua berbagai bentuk keuangan yang disediakan oleh salah satu pihak terkait (sering perusahaan induk) yang lain. Ada beberapa faktor yang relevan dalam konteks utang pihak terkait: tingkat bunga pinjaman (termasuk apakah atau tidak itu adalah tetap atau mengambang); jumlah modal pinjaman; mata uang; dan kelayakan kredit dari peminjam (termasuk apakah atau tidak ada jaminan telah diberikan sehubungan dengan pinjaman tersebut)*
  
4. Bagaimana pendapat bapak melihat perencanaan pajak dengan melakukan praktik interloan company dapat dikategorikan penggelapan pajak?

*Tax evasion diartikan sebagai suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal) seperti dengan cara tidak melaporkan sebagian penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif. Saya tidak melanggar aturan, sehingga saya rasa saya tidak melanggar apa-apa.*

5. Bagaimana pendapat bapak tentang peraturan Thin Capitalization yang tidak berlaku sejak tahun 1984?

*Dengan hanya mengandalkan ketentuan anti penghindaran pajak yang diatur dalam Pasal 18 UU PPh, akan sulit bagi otoritas perpajakan Indonesia mencegah pemanfaatan thin capitalization oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk memperkecil beban pajak mereka. Pada Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan keputusan tentang perbandingan antara utang dan modal perusahaan (*Debt to equity Ratio = DER*). Secara umum, *DER* yang sangat besar melebihi batas kewajaran mengindikasikan buruknya kondisi keuangan suatu perusahaan. Akan tetapi dalam kasus perpajakan, *thinly capitalized company* tidak selalu berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat.*

6. Upaya – upaya apakah yang bapak lakukan dalam praktik interloan company (thin capitalization) yang bapak lakukan di PT. X?

*Melalui perjanjian rredit tersebut antara PT. Y (Pemilik dana) dan PT X ("Peminjam"). Dimana Pemberi Pinjaman, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Islands dengan kursi perusahaannya di Singapura, British Virgin Islands, telah menerbitkan surat dalam jumlah pokok keseluruhan sebesar US \$ berdasarkan suatu surat perjanjian, antara kreditur, sebagai penerbit, Peminjam, sebagai penjamin. Peminjam memiliki jaminan pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari semua jumlah yang terhutang oleh Pemberi Pinjaman*

**Transkrip Wawancara  
Dengan Konsultan Pajak KDW Consulting**

1. Jasa perpajakan apa saja yang ditawarkan oleh Kantor konsultan Pajak anda ?

*Jasa yang kami tawarkan adalah tax compliance termasuk annual dan monthly, tax advisory, tax structuring, tax planning, dan juga sebagai kuasa hukum.*

2. Dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan klien kantor anda, adakah strategi-strategi atau perencanaan pajak yang dilakukan kantor saudara khususnya dalam rangka penghindaran sanksi perpajakan dari segi PPh ?

*Dalam konteks perpajakan internasional, ada berbagai skema yang biasa dilakukan oleh untuk melakukan penghematan pajak yaitu dengan skema seperti (i) transfer pricing, (ii) thin capitalization, (iii) treaty shopping, dan (iv) controlled foreign corporation (CFC). Pada umumnya dalam melakukan penghematan pajak tersebut, Wajib Pajak dapat menjalankan dalam berbagai cara.*

3. Bagaimana prosedur penghindaran sanksi tersebut ?

*Memindahkan subjek pajak (transfer of tax subject) ke negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan, memindahkan objek pajak (transfer of tax subject) ke negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan., memindahkan subjek pajak dan objek pajak (transfer of tax subject and of tax object) ke negara-negara yang dikategorikan sebagai tax haven atau negara yang memberikan perlakuan pajak khusus (keringanan pajak) atas suatu jenis penghasilan.*

4. Bagaimana contoh ataupun ilustrasi perhitungannya ?

*Jika dianggap bahwa suatu entitas pihak terkait hutang yang melebihi jumlah yang bahwa pihak ketiga akan meminjamkan, peminjam dikatakan 'thin capitalization'. Banyak negara, khususnya negara-negara maju, memiliki aturan praktik thin capitalization. Namun, sangat penting untuk meninjau peraturan khusus dan praktek-praktek (termasuk Debt Equity Ratio) yang berlaku di negara-negara yang relevan sebelum struktur pendanaan internasional.*

5. Apakah bapak sering menangani kasus penghindaran pajak khususnya praktik Thin capitalization yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia?

*Jika dibilang sering tidak juga, tetapi saya sempat beberapa kali menangani kasus-kasus seperti thin capitalization.*

6. Bagaimanakah praktik Thin Capitalization yang dilakukan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia?

*Menurut saya praktik thin capitalization merupakan salah satu praktik yang sering juga digunakan wajib pajak dalam melakukan tax planningnya, karena memang di Indonesia ini belum ada aturan yang mengatur thin capitalization. Sehingga banyak yang merasa bahwa praktik ini dapat dikatakan aman.*

7. Menurut Bapak faktor-faktor apakah yang menyebabkan dilakukannya Thin Capitalization (Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia) ?

*Tentu saja untuk mengurangi beban pajak suatu perusahaan, apalagi dengan keadaan tarif pajak badan Indonesia yang lumayan tinggi. Oleh karena itu menurut saya sangat wajar jika suatu perusahaan ingin mengurangi beban pajaknya.*

8. Apakah menurut bapak ketentuan anti tax avoidance Indonesia dapat mencegah praktik-praktik Thin Capitalization yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia?

*Dengan hanya mengandalkan ketentuan anti penghindaran pajak yang diatur dalam Pasal 18 UU PPh, akan sulit bagi otoritas perpajakan Indonesia mencegah pemanfaatan thin capitalization oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk memperkecil beban pajak mereka. Pada Pasal 18 ayat (1) dinyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan keputusan tentang perbandingan antara utang dan modal perusahaan.*

9. Menurut anda, adakah resiko yang nantinya akan ditanggung dari pelaksanaan perencanaan pajak ?

*Tidak ada aturan thin capitalization di Indonesia tetapi beberapa ketentuan dalam peraturan pajak Indonesia dapat menyangkal pengurang penuh untuk keadaan pembayaran bunga tertentu. Pembayaran bunga untuk afiliasi luar negeri mungkin, tergantung pada lokasi penerima, dipindahkan sebagai distribusi dalam situasi tertentu, dan karenanya akan tidak dapat dikurangkan dari pajak. Tetapi pasti tetap ada resikonya.*

10. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PT. X sehingga dapat dianggap melakukan penggelapan pajak?

*Dari sudut pandang thin capitalization, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan induk (atau mungkin sebuah perusahaan yang menyediakan koordinasi jasa dalam grup), tidak selalu seperti yang dikenakan biaya harus dilakukan kepada perusahaan lain yang terlibat. Ini karena mereka mungkin dapat dilakukan untuk kepentingan perusahaan induk dalam perannya sebagai pemegang saham, bukan untuk memberikan nilai kepada anak perusahaan. Oleh karena itu tidak dapat langsung dianggap penggelapan pajak.*

**Transkrip Wawancara**  
**Dengan Konsultan Pajak PT. Prima Wahana Caraka**

1. Menurut anda, sudah cukup efisienkah peranan para konsultan pajak dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax compliance) perusahaan pengguna jasanya ?

*Menurut saya sangat efisien, karena pajak itu merupakan suatu permasalahan penting bagi sebuah perusahaan. Jika saya pemilik perusahaan dan saya tidak bisa melaksanakan kewajiban perpajakan saya dengan baik tentu akan berdampak buruk bagi perusahaan saya. Oleh karena itu disitulah muncul tugas seorang konsultan pajak untuk membantu dalam administrasi perpajakannya agar dapat berjalan dengan baik yang tidak akan pada akhirnya menimbulkan kerugian pada perusahaan ataupun juga merugikan Negara.*

2. Jika ada suatu kasus, praktik penghindaran pajak melalui intercompany loan (thin capitalization). Bagaimana tanggapan anda sebagai praktisi, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan ?

*Dikatakan melanggar tidak juga menurut saya, karena memang tidak ada aturan thin capitalization di Indonesia. Walaupun beberapa negara telah melakukan reformasi perpajakan yang membatasi pengurangan bunga dalam beberapa cara, biasanya melalui aturan thin capitalization. Aturan-aturan ini menyiratkan bahwa bunga tidak dikurangkan dari laba jika debt equity ratio melebihi ambang tertentu. Penelitian di Eropa melaporkan bahwa di tahun 2005 kira-kira 60% dari negara-negara Eropa memiliki aturan thin capitalization dan aturan ini efektif dalam mengurangi rasio utang-ekuitas. Dengan demikian, transaksi telah dilakukan untuk tujuan thin capitalization bahkan pada tahap ini. Aturan thin capitalization biasanya mewajibkan entitas terkait dengan kompensasi satu sama lain tepat sehingga dapat sepadan dengan nilai barang ditransfer atau jasa yang diberikan setiap kali transaksi antar*

*perusahaan terjadi. Dasar untuk menentukan kompensasi yang layak, hampir secara universal, dengan arm's length principle*

3. Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?

*Seperti saya bilang sebelumnya tidak ada yang dilanggar karena memang tidak ada aturannya, walaupun dulu sempat ada aturannya tapi kan akhirnya dibekukan juga sampai batas waktu yang tidak ditentukan.*

4. Apakah hal tersebut dapat meminimalisir pajak ?

*Kalau meminimalisir, pasti lah meminimalisir pajak. Karena biaya bunganya dapat dibebankan seluruhnya, sehingga expense bunga tersebut dapat menjadi pengurang yang menyebabkan laba menurut pajak semakin kecil.*

5. Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?

*Pasti akan ada resiko dari melakukan thin capitalization, karena sebetulnya isu ini sudah dari lama beredar. Walaupun banyak negara yang belum memiliki aturannya, dimana Indonesia salah satunya. Dan kalau kita lihat sebenarnya aparat pajak kita juga dapat dengan mudah mengidentifikasi praktik thin capitalization, hanya saja mungkin agak susah untuk mempertahankan koreksi atas temuan mereka tersebut karena tidak ada aturannya di Indonesia.*

## Transkrip Wawancara

### Dengan Direktur Peraturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak

1. Menurut anda, sudah cukup efisienkah peranan para konsultan pajak dalam membantu pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax compliance) perusahaan pengguna jasanya?

*Menurut saya akan sangat efisien jika mereka membantu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik, tetapi tidak menganjurkan mereka untuk melakukan perencanaan pajak secara ilegal hanya untuk mengurangi pajak terutang. Jika begitu mereka dapat saya katakan tidak efisien dan merusak profesionalisme mereka sebagai konsultan.*

2. Jika ada suatu kasus perpajakan internasional, praktik penghindaran pajak dengan interloan company (thin capitalization). Bagaimana tanggapan anda sebagai aparat, apakah melanggar perundang-undangan perpajakan?

*Untuk menentukan transaksi yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 ayat (3) UU PPh, administrasi pajak mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE.04/PJ.7/1993 tanggal 9 Maret 1993 tentang Petunjuk Penanganan Kasus-Kasus Transfer Pricing, Seri TP-1, dimana dinyatakan bahwa hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Secara sederhana, arm's length principle menuntut bahwa kompensasi untuk setiap antar transaksi sesuai dengan tingkat yang akan diterapkan sudah transaksi terjadi antara pihak ketiga, semua faktor lainnya tetap sama. Meskipun prinsip bisa dengan sederhana dinyatakan, penentuan aktual kompensasi arm's length principle ini sangat sulit. Faktor penting yang mempengaruhi penentuan kompensasi arm's length principle termasuk jenis transaksi sedang ditinjau, serta keadaan ekonomi yang terjadi*

3. Jika melanggar, peraturan perpajakan yang mana yang dilanggar ?  
*Pada contoh yang diberikan dalam Surat Edaran ini, pinjaman diberikan langsung oleh pemegang saham. Tidak ada pengaturan lebih lanjut jika ternyata pinjaman diberikan melalui afiliasi (sesama anak perusahaan atau perusahaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh asosiasi). Lebih lanjut, surat edaran ini hanya mengatur atas utang yang diberikan langsung oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak. Sedangkan untuk utang piutang perusahaan yang berada dalam satu kepemilikan atau penguasaan yang sama (brother-sister companies) ketentuan dalam surat edaran tersebut sulit dilaksanakan. Demikian juga apabila menghadapi back-to-back loan maupun parallel loan akan sulit dicari dasar hukum penangkalnya.*
  
4. Bagaimana pendapat tentang peraturan pajak Indonesia yang tidak mengatur secara khusus praktik thin capitalization?  
*Perlu disadari bahwa dengan perkembangan dunia usaha yang demikian cepat, yang sering kali bersifat transnasional dan diperkenalkannya produk dan metode usaha baru yang semula belum dikenal dalam bidang usaha (misalnya dalam bidang keuangan dan perbankan), maka bentuk dan variasi transfer pricing dapat tidak terbatas. Namun demikian dengan pengaturan lebih lanjut ketentuan tentang transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa diharap dapat meminimalkan atau mengurangi praktek penghindaran/Penyelundupan pajak dengan rekayasa transfer pricing tersebut. Jadi kita dipastikan kita perlu peraturan khusus atas thin capitalization.*
  
5. Apakah hal tersebut dapat meminimalisir pajak ?  
*Tentu saja dapat meminimalisir beban pajak, tapi secara ilegal. Cara itu disebut tax evasion atau oenggelapan pajak dengan membesarkan biaya bunga atau bisa disebut juga biaya fiktif.*

6. Menurut anda apakah ada resiko dari dilakukannya perencanaan pajak tersebut ?

*Kantor Pajak Pemberi jasa dapat memeriksa apakah pihak ketiga akan menagih tingkat bunga yang ditetapkan antara pihak-pihak terkait atau apakah tarif yang terlalu tinggi atau rendah. Selanjutnya, otoritas pajak di negara peminjam mungkin pertanyaan apakah sepertiga pihak akan bersedia untuk meminjamkan dana sama sekali. Dalam menilai jawaban ke pertanyaan terakhir, otoritas pendapatan lokal akan memiliki referensi untuk hutang: rasio ekuitas peminjam. Jika dianggap bahwa tingkat bunga terlalu rendah, otoritas pajak dalam kreditur negara yang dianggap tambahan pendapatan bunga muncul dan pajak penghasilan ini sesuai. Jika dianggap bahwa terlalu banyak kepentingan dibayar oleh peminjam (karena menilai terlalu tinggi dan / atau karena jumlah hutang terlalu besar) sebagai berikut konsekuensi mungkin terjadi: pemotongan pajak untuk bunga yang masih harus dibayar atau dibayar mungkin ditolak, meningkatkan lokal beban pajak; bunga yang dibayar dapat recharacterised sebagai dividen, yang dapat berakibat tambahan pemotongan pajak yang jatuh tempo*

## Transkrip Wawancara Dengan Akademisi

1. Sebagai akademisi, bagaimanakah menurut anda tax planning yang baik dalam pelaksanaan pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan rekanan khususnya yang terkait dalam penghindaran sanksi pajak ?

*“Perencanaan pajak dapat diartikan sebagai upaya membayar pajak sebatas hanya diwajibkan. Dapat juga diartikan sebagai upaya memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, bahwa perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau dilakukan secara legal yang dapat diterima oleh aparat perpajakan.”*

2. Untuk intercompany loan (thin capitalization), dalam rangka penghindaran Pajak. Bagaimana tanggapan bapak apakah melanggar undang-undang?

*Bagi perusahaan multinasional, intra-group price memainkan peranan penting karena harga tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi total pajak yang harus dibayar oleh grup. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara keinginan perusahaan multinasional untuk memaksimalkan keuntungannya dengan kepentingan negara untuk memajaki, maka akan selalu timbul perbedaan persepsi kewajaran besarnya beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan multinasional sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Memandang permasalahan inilah maka beberapa negara telah menetapkan pengaturan untuk mencegah praktik thin capitalization. Dalam pengaturan tersebut, umumnya diterapkan peraturan dimana otoritas*

*perpajakan diperkenankan untuk menentukan besarnya nilai bunga yang wajar dan mengalokasi nilai bunga yang tidak wajar sebagai dividen.*

3. Dapatkah meminimalisasi pajak ?

*Tentu saja dapat, kan tujuannya memang akhirnya untuk mengurangi pajak terutang perusahaan tersebut. Dengan melakukan pembengkakan biaya bunga, dimana merupakan non-deductable expense*

4. Dan adakah resikonya ?

*Tidak ada aturan thin capitalization di Indonesia tetapi beberapa ketentuan dalam peraturan pajak Indonesia dapat menyangkal pengurang penuh untuk keadaan pembayaran bunga tertentu. Pembayaran bunga untuk afiliasi luar negeri mungkin, tergantung pada lokasi penerima, dipindahkan sebagai distribusi dalam situasi tertentu, dan karenanya akan tidak dapat dikurangkan dari pajak. Sehingga pasti ada resikonya.*